

2026

NASKAH AKADEMIK

TAMAN HUTAN RAYA BONTOLAHARI



PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN BULUKUMBA

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba tentang Pengelolaan Taman Hutan Raya (Tahura) Bontobahari ini dapat diselesaikan dengan baik.

Taman Hutan Raya Bontobahari merupakan kawasan konservasi yang memiliki nilai ekologis, hidrologis, dan sosial-budaya yang sangat strategis bagi masyarakat Kabupaten Bulukumba dan daerah sekitarnya. Keberadaan kawasan ini menjadi penyangga kehidupan bagi ribuan jiwa sekaligus menjadi aset daerah yang perlu dikelola secara profesional, berkelanjutan, dan berkeadilan.

Naskah Akademik ini disusun sebagai landasan ilmiah, filosofis, sosiologis, dan yuridis bagi pembentukan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Taman Hutan Raya Bontobahari. Dokumen ini mengacu pada ketentuan Lampiran I Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022.

Kami menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pemangku kepentingan yang telah memberikan kontribusi dalam proses penyusunan Naskah Akademik ini, termasuk masyarakat sekitar kawasan, akademisi, LSM lingkungan, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, DPRD Kabupaten Bulukumba, serta seluruh organisasi perangkat daerah terkait.

Kami berharap Naskah Akademik ini dapat menjadi acuan yang komprehensif dan argumentatif dalam pembahasan Raperda dimaksud, sehingga menghasilkan produk hukum daerah yang berkualitas, berpihak pada kelestarian lingkungan hidup, dan memberikan manfaat nyata bagi seluruh lapisan masyarakat Kabupaten Bulukumba.

Bulukumba, Juni 2026

Tim Penyusun

DAFTAR ISI

	Halaman
Halaman Sampul	i
Kata Pengantar	ii
Daftar isi	iii
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi Masalah	6
C. Tujuan, Kegunaan, dan Luaran (<i>Output</i>) Naskah Akademik	7
1. Tujuan Penyusunan Naskah Akademik	7
2. Kegunaan Penyusunan Naskah Akademik	7
3. Luaran (<i>Output</i>) Naskah Akademik	8
D. Metode Penelitian	9
1. Sifat Penelitian	9
2. Pendekatan Masalah	11
3. Bahan Penelitian	12
4. Teknik Pengumpulan Data	13
5. Pengolahan Data dan Analisis Data	14
BAB II. KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS	15
A. Kajian Teoretis	15
B. Kajian Terhadap Asas dan Prinsip	41
C. Kajian Praktik Empiris.....	64
BAB III. EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN	
PERUNDANG-UNDANGAN	69
BAB IV. LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS	
DAN YURIDIS	88
A. Landasan Filosofis	88
B. Landasan Sosiologis	92
C. Landasan Yuridis	94
BAB V. JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN DAN RUANG	
LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH.....	96
A. Jangkauan dan Arah Pengaturan	96

B. Ruang Lingkup Muatan Ranperda	97
BAB VI. PENUTUP	113
A. Kesimpulan	113
B. Saran	116
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH	

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Peta Kawasan Hutan Di Indonesia	16
Gambar 2.2	Proporsi Kawasan Hutan di Indonesia	18
Gambar 2.3	Atlas Keanekaragaman Hayati di Indonesia	20
Gambar 2.4	Peta Administrasi Kabupaten Bulukumba	45

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Data Kawasan Hutan Kabupaten Bulukumba Berdasarkan Fungsi (2025)	5
Tabel 2.1	Luas Wilayah Menurut Kecamatan di Kabupaten Bulukumba	45
Tabel 2.2	Jumlah Penduduk, Laju Pertumbuhan, Persentase, Kepadatan Penduduk, dan Rasio Jenis Kelamin Menurut Kecamatan di Kabupaten Bulukumba, 2025	46
Tabel 2.3	Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Kabupaten Bulukumba, 2025	48
Tabel 2.4	Data Kawasan Hutan Kabupaten Bulukumba Berdasarkan Fungsi (2025)	51
Tabel 4.1	Profil Sosial-Ekonomi Masyarakat Sekitar Kawasan Tahura Bontobahari (2024)	94

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kawasan hutan merupakan aset strategis bangsa yang tidak hanya memberikan manfaat ekonomi tetapi juga menjadi tulang punggung keseimbangan ekologis dan keberlangsungan hidup masyarakat. Di antara berbagai bentuk kawasan konservasi yang diakui dalam sistem hukum Indonesia, Taman Hutan Raya (Tahura) memegang posisi yang sangat penting sebagai kawasan pelestarian alam yang diperuntukkan bagi kepentingan penelitian ilmu pengetahuan, pendidikan, budidaya tanaman, pariwisata, dan rekreasi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

Kabupaten Bulukumba terletak di ujung selatan Semenanjung Sulawesi Selatan pada koordinat 5°20' hingga 5°40' Lintang Selatan dan 119°50' hingga 120°28' Bujur Timur, dengan luas daratan 115.467 hektar. Secara administratif, Bulukumba berbatasan dengan Kabupaten Sinjai dan Kabupaten Gowa di utara, Teluk Bone di timur, Laut Flores di selatan, dan Kabupaten Bantaeng di barat. Kawasan hutan di Kabupaten Bulukumba terbagi dalam empat kategori utama: Area Penggunaan Lain (APL), Hutan Lindung, Hutan Produksi, dan Taman Hutan Raya. Berdasarkan data terbaru yang mengacu pada SK Menteri LHK Nomor 362/MenLHK/Setjen/PLA.0/5/2019 dan Keputusan Menteri LHK Nomor 6626/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/10/2021, kawasan Tahura hanya terdapat di Kecamatan Bontobahari dengan luas total 3.744,49 hektar. Namun di tahun 2025 dikeluarkan SK Menteri LHK Nomor 10791 dimana kawasan Tahura pada kecamatan Bontobahari berubah menjadi 3.739,90 hektar.

Taman Hutan Raya Bontobahari (selanjutnya disebut

Tahura Bontobahari) ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor 721/Menhut-II/2004. Kawasan ini terletak di bagian ujung selatan Pulau Sulawesi, tepatnya di antara koordinat $5^{\circ}33'30.0''$ – $5^{\circ}36'10.0''$ Lintang Selatan dan $120^{\circ}23'1.5''$ – $120^{\circ}27'10.0''$ Bujur Timur, berjarak sekitar 43 kilometer dari ibu kota Kabupaten Bulukumba. Kawasan ini berbatasan langsung dengan Pantai Bira yang merupakan salah satu destinasi wisata bahari paling populer di Sulawesi Selatan, sekaligus berdampingan dengan komunitas pembuat perahu pinisi legendaris di Tanaberu.

Dari sisi ekologis, Tahura Bontobahari menyimpan keanekaragaman hayati yang sangat kaya. Riset akademik terkini menegaskan potensi ekowisata kawasan ini layak dikembangkan dengan indeks kelayakan mencapai 84 persen (Kurnia et al., Jurnal Belantara, 2024). Satwa endemik Sulawesi yang masih terdapat di kawasan ini meliputi Rusa Timur (*Cervus timorensis*), Kera Macaca maura (*Macaca maura*) yang merupakan satwa endemik Sulawesi Selatan, serta Babi Hutan (*Sus celebensis*). Kekayaan floranya mencakup jenis-jenis pohon langka bernilai tinggi seperti Bitti (*Vitex cofassus*), Jabon (*Anthocephalus cadamba*), Nato (*Palaquium bataanense*), dan Beringin (*Ficus sp.*) yang semuanya merupakan spesies bernilai konservasi tinggi.

Namun di balik kekayaan tersebut, Tahura Bontobahari menghadapi berbagai permasalahan kritis yang semakin mengancam kelestarian dan keberlangsungannya. Permasalahan paling mendasar yang terungkap berdasarkan investigasi mendalam yang dilakukan oleh Pusat Informasi Lingkungan Hidup Indonesia (PILHI) pada awal tahun 2025 adalah bahwa kawasan Tahura Bontobahari hingga saat ini belum memiliki batas-batas yang jelas dan dilegalkan. Direktur Eksekutif PILHI, Syamsir Anchi, secara tegas menyatakan: "Belum ada penetapan batas di kawasan Tahura Bontobahari. Ini membuatnya rentan

diserobot atau diklaim pihak tertentu" (Indolensa.com, 2 Februari 2025). Ketiadaan batas resmi ini telah memunculkan konflik agraria yang serius, termasuk terbitnya Sertifikat Hak Milik (SHM) dan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) di dalam kawasan hutan yang jelas-jelas dilindungi oleh undang-undang.

Permasalahan agraria ini dikonfirmasi secara resmi oleh Kepala Bidang Kehutanan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Kabupaten Bulukumba, Rahmat, yang menyatakan bahwa penerbitan SPPT di kawasan Tahura tidak diperbolehkan dan pihaknya telah mengirimkan surat kepada OPD terkait untuk mencabut seluruh SPPT yang diterbitkan di kawasan tersebut (Radar Selatan, 7 Januari 2025). PILHI dalam rekomendasinya mendesak Pemerintah Kabupaten Bulukumba untuk segera memetakan, menetapkan, dan mengukuhkan batas Tahura Bontobahari dengan memasang patok dan papan tanda untuk mencegah konflik dan klaim ilegal lebih lanjut.

Ancaman terbesar dan paling aktual yang dihadapi Tahura Bontobahari saat ini adalah rencana masuknya investasi industri petrokimia di wilayah Lemo-lemo, Bontobahari. Sejak tahun 2024, Gerakan Perlawanan Rakyat (GPR) Bulukumba telah melakukan serangkaian pertemuan dan diskusi terkait rencana investasi petrokimia yang melibatkan perjanjian Nota Kesepahaman (MoU) antara pemerintah daerah, Perseroda Sulsel, dan investor swasta yang menjanjikan lahan seluas 300 hektar di Lemo-lemo. Kekhawatiran masyarakat semakin memuncak menjelang akhir tahun 2025 ketika terungkap adanya revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang memuat Pasal 44 yang memasukkan Bontobahari sebagai Kawasan Peruntukan Industri sebuah ketentuan yang secara langsung mengancam kelestarian kawasan Tahura.

Resistensi publik yang kuat mendorong dua gelombang aksi turun ke jalan pada 5 September 2025 dan 24 September 2025

(Hari Tani). Tim Pansus DPRD Bulukumba akhirnya menolak penetapan Bontobahari sebagai kawasan industri, dan dukungan publik diberikan melalui pengiriman karangan bunga ke DPRD Bulukumba. Perda RTRW 2025-2045 akhirnya disahkan tanpa memasukkan Bontobahari sebagai Kawasan Peruntukan Industri (KPI). Namun demikian, GPR Bulukumba menegaskan bahwa perjuangan belum selesai karena tidak ada jaminan formal dari pemerintah bahwa rencana investasi petrokimia tersebut benar-benar dibatalkan secara permanen (Koma.co.id, 7 Februari 2026).

Dari sisi kelembagaan, verifikasi lapangan yang dilakukan oleh Tim Ditjen Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (KSDAE) Kementerian LHK bersama BBKSDA Sulawesi Selatan dan DLHK Kabupaten Bulukumba pada bulan Agustus 2021 mengidentifikasi sejumlah isu pengelolaan yang krusial: penataan blok kawasan yang belum tuntas, kebutuhan kemitraan konservasi dengan masyarakat, program pemulihan ekosistem, rencana pembangunan sanctuary rusa dan monyet hitam Sulawesi, serta penertiban dan pengembangan objek-objek wisata di dalam kawasan. Verifikasi tersebut merekomendasikan berbagai tindak lanjut konkrit yang hingga saat ini masih memerlukan landasan hukum daerah yang kuat untuk dapat diimplementasikan secara efektif.

Kondisi fakta di atas secara tegas menunjukkan adanya kekosongan hukum (*legal vacuum*) yang serius di tingkat daerah dalam pengelolaan Tahura Bontobahari. Meskipun terdapat berbagai regulasi nasional yang mengatur kawasan konservasi secara umum, tidak terdapat Peraturan Daerah yang secara khusus, komprehensif, dan kontekstual mengatur pengelolaan Tahura Bontobahari sesuai dengan kondisi, karakteristik, dan kebutuhan spesifik Kabupaten Bulukumba. Ketiadaan regulasi daerah ini menjadi akar dari lemahnya penegakan hukum, tumpang tindihnya kewenangan, dan tidak optimalnya

pengelolaan kawasan yang kaya keanekaragaman hayati ini.

Tabel 1.1

Data Kawasan Hutan Kabupaten Bulukumba

Berdasarkan Fungsi (2025)

**Luas Kawasan Hutan Kabupaten Bulukumba
(SK: 10791 Tanggal 12 November 2025)**

No	Fungsi Kawasan	Luas (Ha)	%
1	Taman Hutan Raya	3.739,90	3,18
2	Hutan Lindung	5.084,98	4,32
3	Hutan Produksi Tetap	1.355,61	1,15
Luas Kawasan Hutan		10.180,49	8,66
4	Areal Penggunaan Lain	107.397,31	91,34
Luas Wilayah		117.577,80	100



Disclaimer : Cip data menggunakan data Basis Administrasi BKG tahun 2024

LUAS KAWASAN HUTAN PER KECAMATAN

No	Kecamatan	Fungsi Kawasan Hutan			Luas Kawasan Hutan (Ha)	Luas APL (Ha)	Total Luas Wilayah (Ha)
		TAHURA	HL	HP			
1	Bonto Bahari	3.739,90	462,73		4.202,63	7.820,17	12.022,80
2	Bonto Tiro				0,00	6.747,77	6.747,77
3	Bulukumpa		531,01		531,01	17.081,13	17.612,15
4	Gantarang			266,07	266,07	16.539,85	16.805,93
5	Harau				0,00	8.097,65	8.097,65
6	Kajang			336,07	336,07	12.517,69	12.853,76
7	Kindang		4.091,24	201,76	4.292,99	10.667,49	14.960,48
8	Raleale			551,71	551,71	12.081,32	12.633,03
9	Ujung Bulu				0,00	1.146,65	1.146,65
10	Ujungjoe				0,00	14.697,60	14.697,60
Grand Total (Ha)		3.739,90	5.084,98	1.355,61	10.180,49	107.397,31	117.577,80

Sumber: Diolah dari data bulukumbakab.go.id berdasarkan SK MenLHK No. 10791/2025.

Berdasarkan data Luas Kawasan Hutan Kabupaten Bulukumba yang mengacu pada SK Nomor 10791 tanggal 12 November 2025, diketahui bahwa luas wilayah Kabupaten Bulukumba mencapai 117.577,80 hektare (Ha). Dari total luas wilayah tersebut, kawasan hutan yang telah ditetapkan seluas 10.180,49 Ha atau sekitar 8,66% dari keseluruhan wilayah kabupaten. Sementara itu, Areal Penggunaan Lain (APL) mendominasi penggunaan ruang dengan luas 107.397,31 Ha atau 91,34% dari luas wilayah.

Ditinjau berdasarkan fungsi kawasan hutan, komposisi kawasan hutan di Kabupaten Bulukumba terdiri atas:

1. Taman Hutan Raya (Tahura) seluas 3.739,90 Ha atau 3,18% dari luas wilayah kabupaten.

2. Hutan Lindung (HL) seluas 5.084,98 Ha atau 4,32% dari luas wilayah.
3. Hutan Produksi Tetap (HP) seluas 1.355,61 Ha atau 1,15% dari luas wilayah.

Data tersebut menunjukkan bahwa Hutan Lindung merupakan fungsi kawasan hutan yang paling dominan, mencapai hampir setengah dari total kawasan hutan yang ada, yaitu sekitar 49,95% dari total luas kawasan hutan. Kondisi ini mengindikasikan bahwa orientasi pengelolaan kawasan hutan di Kabupaten Bulukumba lebih menekankan pada fungsi perlindungan tata air, konservasi tanah, dan penyangga kehidupan dibandingkan fungsi produksi.

Dalam konteks pembagian kewenangan menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana, pengelolaan Tahura yang berada dalam wilayah satu kabupaten/kota sepenuhnya merupakan urusan pemerintah kabupaten/kota. Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Bulukumba tidak hanya memiliki kewenangan, tetapi juga tanggung jawab konstitusional untuk membentuk Peraturan Daerah yang secara komprehensif mengatur pengelolaan Tahura Bontobahari demi kelestarian ekosistem dan sebesar-besar kemakmuran rakyat Bulukumba.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian di atas, dapat diidentifikasi permasalahan yang memerlukan perhatian:

1. Bagaimana kondisi dan permasalahan pengelolaan taman hutan raya bontobahari di kabupaten bulukumba saat ini, serta faktor-faktor apa yang mempengaruhinya?
2. Apakah kerangka hukum yang ada saat ini sudah cukup memadai dalam pengelolaan taman hutan raya bontobahari

di kabupaten bulukumba secara komprehensif dan berkeadilan?

3. Apa yang menjadi pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis pembentukan Peraturan Daerah kabupaten bulukumba tentang pengelolaan taman hutan raya bontobahari?
4. Apa saja jangkauan, arah pengaturan, dan materi muatan yang perlu diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba tentang tentang pengelolaan taman hutan raya bontobahari?

C. Tujuan, Kegunaan, dan Luaran (Output) Penyusunan Naskah Akademik.

1) Tujuan Penyusunan Naskah Akademik

Penyusunan naskah akademik ini bertujuan untuk memberikan landasan ontologis, epistemologis dan aksiologis terhadap Perda yang akan dirancang. Karena itu, tujuan penelitian dalam penyusunan naskah akademik ini mencakup:

- a) Merumuskan arah kebijakan pemerintah Kabupaten Bulukumba dalam pengelolaan taman hutan raya bontobahari.
- b) Merumuskan dasar kewenangan, lingkup materi kewenangan, dan materi kewenangan Pemerintah Kabupaten Bulukumba dalam melakukan pengelolaan taman hutan raya bontobahari.
- c) Merumuskan landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis pengelolaan taman hutan raya bontobahari.
- d) Merumuskan jangkauan, arah pengaturan, dan ruang lingkup materi muatan Perda pengelolaan taman hutan raya bontobahari yang akan dibentuk.

2) Kegunaan Penyusunan Naskah Akademik

Kegunaan penyusunan Naskah Akademik Pengelolaan Taman Hutan Raya Bontobahari, dapat ditinjau dari dua macam

kegunaan, yakni secara teoretis dan praktis.

a) Kegunaan teoretis adalah untuk:

1. Memberikan gambaran tertulis, sehingga dapat menjadi panduan bagi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bulukumba untuk pelaksanaan pengkajian.
2. Diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmu pengetahuan terhadap para pemangku kepentingan.
3. Diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam mewujudkan kepastian hukum mengenai pengelolaan taman hutan raya bontobahari

b) Kegunaan Praktis:

1. Diharapkan dengan adanya penyusunan Naskah Akademik ini dapat berguna dan menjadi bahan masukan kepada Pemerintah Daerah bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bulukumba dalam Pengelolaan Taman Hutan Raya Bontobahari.
2. Diharapkan dapat memberikan paradigma baru mengenai Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Taman Hutan Raya Bontobahari di Kabupaten Bulukumba.

3) Luaran (*Output*) Penyusunan Naskah Akademik

Output kegiatan penyusunan Naskah Akademik ini adalah berupa tersusunnya “Draft Awal” Ranperda Kabupaten Bulukumba tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan”, yang telah terjustifikasi secara akademik berdasarkan ranah keilmuan teori perundang-undangan, teknik perundang-undangan, dan tuntutan normatif peraturan perundang-undangan. Selain itu, berdasarkan ketentuan Pasal 34 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang

Pembentukan Produk Hukum Daerah. Naskah Akademik ini perlu menghasilkan pula output berupa tersusunnya pengkajian dan penyelarasan yang memuat; a). latar belakang dan tujuan penyusunan; b). sasaran yang ingin diwujudkan; pokok pikiran, ruang lingkup, atau obyek yang akan diatur; dan c). jangkauan dan arah pengaturan terhadap pengaturan mengenai perpindahan aktivitas pemerintahan dan hari jadi.

D. Metode Penelitian.

1. Sifat Penelitian.

Penelitian ini merupakan tipe penelitian hukum normatif, yaitu suatu penelitian yang memfokuskan penelitian terhadap masalah hukum dalam sifat tekstualnya. Penelitian ini mencakup penelitian terhadap masalah norma hukum, baik asal-usul, konstruksi normanya, validitas, keberadaannya dalam korelasi dengan norma lainnya, maupun penerapan dan penegakannya. Penelitian ini memfokuskan penelusuran terhadap beberapa aspek norma, yaitu:

- a) Dasar pengkonstruksian norma, konsep pengkonstruksian norma;
- b) aspek dasar kewenangan; dan
- c) aspek pengkonstruksian norma.

Aspek yang pertama mencakup penelitian terhadap urgensi Pengelolaan Taman Hutan Raya Bontobahari di Kabupaten Bulukumba. Penelitian hukum ini merupakan penelitian hukum normatif dalam cakupan meliputi ketiga variannya, yaitu: penelitian hukum normatif struktural, penelitian hukum normatif fungsional, dan penelitian hukum normatif kontekstual. Obyek penelitian ini adalah karakteristik obyek pengaturan dan masalah dampak pengelolaan taman hutan raya bontobahari sebagai dasar pengkonstruksian konsep pengaturan dan pengkonstruksian norma pengaturan yang diasumsikan sebagai faktor penentu fungsi dan keberhasilan fungsi dalam mewujudkan tujuan hukum. Dengan demikian, kendatipun memusatkan penelitian

dan pembahasan pada norma, penelitian ini bukanlah penelitian hukum normatif sebagaimana diperkenalkan oleh Kelsen (*normative structural*), melainkan kombinasi antara penelitian hukum normatif dalam pengertian hukum normatif struktural, hukum normatif fungsional sebagaimana diperkenalkan oleh Pound (*normative functional*), dan hukum normatif kontekstual sebagaimana diperkenalkan oleh McDougal. Model penelitian McDougal dipergunakan sebagai instrument untuk meneliti karakteristik obyek penelitian, termasuk karakteristik masalah pengelolaan, karakteristik kebutuhan pemecahan masalah pengelolaan, dan kebutuhan konsep pengaturannya. Model penelitian Kelsen digunakan dalam mengidentifikasi kewenangan, dan model penelitian Pound digunakan dalam mengidentifikasi karakteristik konstruksi struktur dan substansi norma pengaturan.

Penelitian ini berinduk pada penelitian hukum fungsional (*functional research of law*) atau penelitian hukum normatif fungsional (*normative functional*)-nya Roscoe Pound¹ dan McDougal dalam kombinasi dengan model penelitian hukum normatif strukturalnya Kelsen. Esensi model penelitian Pound dan McDougal adalah korelasi antara obyek pengaturan dengan konsep dan konstruksi norma pengaturan sebagai aspek-aspek norma yang satu sama lain saling mempengaruhi dan menentukan fungsi dan capaian tujuan hukum. Konsistensi antara keseluruhan aspek itu merupakan dasar untuk menghasilkan produk hukum yang berkualitas dan mengemban

¹ Ibid. Di Indonesia, model ini diperkenalkan oleh Mochtar Kusumaatmadja dengan namape *nelitian hukum pembangunandan pembangunan hukum*. Di Amerika, model ini dikembangkan oleh Myres S. McDougal dan Harold D. Lasswell dengan nama "model penelitian hukum dengan orientasi kebijakan hukum" (*a policy-oriented approach*), yang kemudian dipopulerkan oleh para penganut aliran *New Heaven School*. Bandingkan: Lung-chu Chen, *An Introduction to Contemporary International Law: A Policy Oriented Perspective*, Yale University Press, New York, 1989, h. ix. Baca juga: Myres S. McDougal and W. Michael Reisman, *International Law in Policy-Oriented Perspective*, dalam R.St Johnston and J. Macdonald Douglas, *The Structure and Process of International Law: Essays in Legal Philosophy, Doctrine and Theory*, Martinus Nijhoff Publishers, The Hague, 1983, h. 103

fungsi–fungsinya, dan fungsi hukum yang berkualitas merupakan dasar pewujudan tujuan hukum secara baik. Sementara esensi model penelitian Kelsen adalah model uji validitas, yaitu uji terhadap keberdasaran pada dan kebersumberan norma kepada norma yang lebih tinggi yang akan menentukan validitas norma yang dibentuk.

Bentuk penelitian ini, dengan demikian, adalah:

- 1) uji konsistensi konsep pengaturan, konstruksi struktur dan substansi norma pengaturan dengan karakteristik obyek pengaturan dan karakteristik kebutuhan pengaturan; dan
- 2) konstruksian dasar dan substansi kewenangan pengaturan sebagai instrumen uji validitas terhadap konstruksi norma dalam pengaturan rancangan peraturan daerah kabupaten bulukumba pengelolaan taman hutan raya bontobahari;

2. Pendektan Masalah

Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif fungsional (*functional normative approach*), normatif struktural (*structural normative approach*), dan normatif konstruktif dan kontekstual (*policy-oriented research*).² Pendekatan ini merupakan pendekatan penelitian hukum yang seharusnya digunakan dalam proses legislasi di Indonesia mengingat kultur hukum Indonesia (*civil law system*) dan kebutuhan-kebutuhan pengaturan yang lebih obyektif dan kontekstual.

Fungsi *pendekatan* tersebut dalam pelaksanaan penelitian ini adalah:

1. Pendekatan hukum kontekstual digunakan dalam

² Pendekatan hukum dengan orientasi kebijakan melihat hukum sebagai bagian proses otoritatif pengambilan kebijakan yang berkelanjutan (*continuing otoritative process of decision making*) dimana substansi hukum dipandang sebagai bentuk transformasi substansi kebijakan yang ada dan diciptakan mendahului hukum, yang pada gilirannya akan menjadi sumber dari hukum dan kebijakan organik dan teknis yang akan dilahirkannya. Penguatan fungsi hukum, menurut pendekatan ini, dapat dilakukan melalui pengendalian substansi kebijakan atau hukum dalam proses kebijakan atau proses hukum. Pengendalian ini dilakukan dengan cara melakukan *analisis konstruktif* dan *kontekstual* terhadap bahan-bahan substansi kebijakan. Hubungan hukum dengan kebijakan dipandang sebagai suatu bentuk korelasi berkesinambungan dari tahap *input*, proses, *output*, dan *feedback* yang selanjutnya akan menjadi *input*. Ibid., h. 113.

penelitian terhadap karakteristik obyek penelitian, karakteristik masalah pengelolaan obyek, karakteristik kebutuhan pemecahan masalah pengelolaan obyek, dan karakteristik konsep pengaturan obyek;

2. Pendekatan hukum normatif struktural digunakan sebagai dasar untuk menjelaskan dasar, ruang lingkup dan substansi kewenangan Pemerintah Daerah dalam melakukan pengaturan pengelolaan taman hutan raya bontobahari.
3. Pendekatan hukum normatif konstruktif dan fungsional digunakan sebagai dasar untuk menjelaskan korelasi konstruksi struktur dan substansi norma dengan konstruksi konsep pengaturan, korelasi konstruksi konsep pengaturan dengan karakteristik kebutuhan pengaturan, dan korelasi kebutuhan pengaturan dengan karakteristik obyek pengaturan dan karakteristik masalah pengelolaan obyek pengaturan.

3. Bahan Penelitian

Penelitian ini menggunakan dua jenis bahan hukum, yaitu: bahan hukum primer (*primary legal source*), bahan hukum sekunder (*secondary legal materials*). Bahan hukum primer (*domestik*) yang digunakan mencakup: undang-undang (*statutes passed by legislatures*); peraturan atau keputusan-keputusan pemerintah (*decrees and orders of executives*); kebijakan atau keputusan administratif yang dibuat oleh lembaga-lembaga administratif (*regulations and rulings of administrative agencies*) dan bahan hukum sekunder domestik yang digunakan, mencakup: literatur standar (*text-books*); risalah-risalah hukum (*treatises*); *commentaries*; *restatements*; terbitan-terbitan hukum periodik yang digunakan sebagai acuan bagi praktisi, pengajar, dan mahasiswa (*periodicals which explain and describe the law for the practitioner, the scholar and the student*).

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang digunakan ada 2 (dua) teknik, yaitu:

1. Teknik Studi Dokumentasi

Studi Dokumentasi merupakan “serangkaian usaha untuk memperoleh data dengan cara membaca, menelaah, mengklasifikasikan, mengidentifikasikan dan dilakukan pemahaman terhadap bahan-bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan dan buku-buku literatur yang ada kaitannya dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini”. Dalam penelitian dengan Jenis Penelitian Hukum Empiris, teknik studi dokumentasi merupakan metode pengumpulan data yang dipergunakan bersama-sama dengan metode lain, seperti wawancara, pengamatan dan kuesioner (Bambang Waluyo, 2002: 50).

Studi Dokumentasi dalam penelitian ini dilakukan di Perpustakaan Universitas Panji Sakti dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Enrekang, dengan cara membaca dan memilih buku/literatur yang terkait dengan penelitian. Setelah dipilih, buku tersebut kemudian dipinjam dan dipelajari serta dicari pendapat-pendapat para pakar kemudian digunakan untuk menganalisa dan membahas permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini. Kegiatan mencari dan menemukan buku ini dilakukan dengan menggunakan metode bola salju, dimana bola itu akan menggelinding sampai pada suatu titik yang dianggap seimbang. Begitu pula dalam mencari dan menemukan buku yang terkait dengan penelitian ini, akan dimulai dari satu buku, kemudian dari buku tersebut melalui daftar pustakanya akan ditemukan lagi judul buku yang lain dan kemudian dicari dan ditemukan dan begitu seterusnya sampai peneliti menganggap cukup dan sudah memenuhi untuk digunakan sebagai bahan analisis dalam menganalisa dan menemukan

jawaban dari permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini.

2. Teknik Wawancara

Wawancara adalah “tanya jawab lisan antara dua orang atau lebih secara langsung. Pewawancara disebut *interviewer*, sedangkan orang yang diwawancarai disebut *interviewee*” (Husaini Usman dan Purnomo Setiady Akbar, 2004: 57-58). Teknik Wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik wawancara bebas terpimpin, yaitu kombinasi antara teknik wawancara bebas dan teknik wawancara terpimpin artinya pada saat wawancara, pewawancara menggunakan pedoman tertulis yang berisi garis-garis besar yang akan ditanyakan, dengan tidak menutup kemungkinan terjadi pengembangan-pengembangan pertanyaan yang masih ada kaitannya dengan permasalahan yang diteliti.

5. Pengolahan dan Analisis Data

Pengolahan dan analisis data menggunakan analisis data kualitatif yang umumnya digunakan dalam penelitian yang bersifat deskriptif. Analisis data kualitatif dilakukan dengan cara keseluruhan data yang terkumpul baik dari data primer maupun data sekunder, akan diolah dan dianalisa dengan cara menyusun data secara sistematis, digolongkan dalam pola dan thema, dikategorisasikan dan diklasifikasikan, dihubungkan antara satu data dengan data lainnya, dilakukan interpretasi untuk memahami makna data dalam situasi sosial, dan dilakukan penafsiran dari perspektif peneliti setelah memahami keseluruhan kualitas data. Proses analisis dilakukan secara terus menerus sejak pencarian data di lapangan dan berlanjut terus sampai pada tahap analisis. Setelah dilakukan analisa secara kualitatif kemudian data akan disajikan secara deskriptif kualitatif dan sistematis.

BAB II

KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

A. Kajian Teoretis

1. Hutan Indonesia

Indonesia adalah sebuah negara besar, yang mengalokasikan 120,6 juta hektar atau sekitar 63 persen dari luas daratannya sebagai Kawasan Hutan. Sedangkan kawasan daratan sisanya berupa areal bukan kawasan hutan yang dikenal sebagai Areal Penggunaan Lain (APL). Kawasan Hutan diklasifikasikan menjadi 3 (tiga) fungsi, yaitu: Hutan Produksi (HP) meliputi areal seluas 68,8 juta hektar atau 57 persen dari Kawasan Hutan; Hutan Konservasi (HK) meliputi areal seluas 22,1 juta hektar atau 18 persen dari Kawasan Hutan (dengan tambahan 5,3 juta hektar dari kawasan konservasi perairan); dan Hutan Lindung yang memiliki fungsi perlindungan daerah aliran sungai (DAS) dan meliputi areal seluas 29,7 juta hektar atau 25 persen³ (KLHK, 2018).

Indonesia memiliki ekosistem gambut seluas 24,67 juta hektar yang tersebar dalam bentuk Kesatuan Hidrologis Gambut (KHG) dimana di dalamnya terdapat lahan gambut dan non gambut. Luas lahan gambut sebesar 14,9 juta hektar tersebar di 4 pulau besar, yaitu Sumatera, Kalimantan, Sulawesi dan Papua. Hutan Lindung memainkan peran penting dalam perlindungan daya dukung lingkungan hidup; mencegah banjir; mengendalikan erosi; mencegah intrusi air laut; dan menjaga kesuburan tanah serta menyediakan persediaan makanan yang memadai, dan energi untuk kehidupan manusia dan plasma nutfah untuk penggunaan pada waktu yang akan datang.

³ KLHK. 2018. Status hutan dan kehutanan di Indonesia. Kementerian Lingkungan Hidup dan kehutanan RI. ISBN: 978-602-8358-85-9

Gambar 1.1
Peta kawasan hutan di Indonesia



Menyadari peranan penting ini, pengelolaan hutan lindung oleh Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) yang dibutuhkan pada tingkat bawah. Karena tingginya tingkat keanekaragaman Indonesia, maka dibutuhkan pengelolaan yang tepat untuk memastikan bahwa seluruh unsur masyarakat dapat memperoleh manfaat dari sumber daya ini.

Selama lebih dari 5 (lima) dekade, sumber daya hutan telah memainkan peranan signifikan dalam memfasilitasi perkembangan ekonomi Indonesia. Namun demikian, kinerja pengelolaan hutan di Indonesia telah menurun, dan kontribusi ekonomi dari hutan telah secara drastis menurun, akibat eksploitasi berlebihan pada periode awal reformasi pemerintahan dan pelaksanaan otonomi daerah atau kebijakan desentralisasi (*big bang decentralization*) dalam masa transisi yang cukup berat di awal tahun 2000-an.⁴

Hutan adalah sumber daya alam yang melimpah, yang menyediakan berbagai manfaat dan jasa ekonomi, sosial, lingkungan, dan budaya. Permintaan dunia akan berbagai fungsi dan keluarannya meningkat dengan bertambahnya

⁴(<https://petatematikindo.files.wordpress.com/2013/01/kawasan-hutan-indonesia.jpg>)

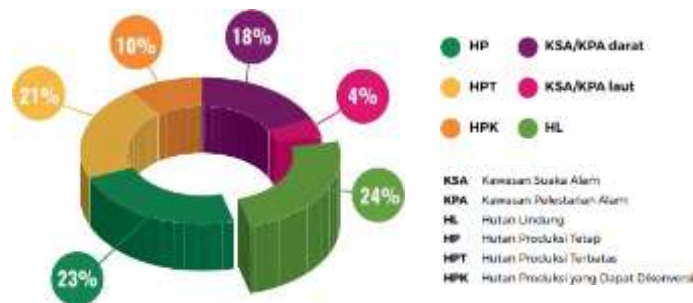
populasi, sementara sumber daya hutan global menyusut baik sebagai akibat dari pemanenan yang berlebihan, penggundulan hutan dan konversi permanen ke bentuk lain dari penggunaan lahan di banyak wilayah tropis, atau sebagai akibat dari penurunan hutan terkait dengan polutan yang terbawa udara di daerah beriklim sedang.

Hutan mewakili situasi unik dalam kaitannya dengan masalah lingkungan global. Secara fisik, mereka berada di dalam wilayah negara-negara berdaulat, namun peran lingkungan mereka melampaui perbatasan mereka baik di tingkat lintas batas maupun regional serta global. Misalnya, pengelolaan atau salah kelola hutan DAS sungai internasional memiliki implikasi lintas batas dalam hal konservasi tanah dan air di negara tetangga. Demikian pula, polutan yang terbawa udara yang dihasilkan di satu negara dapat terbawa melintasi perbatasan dan menyebabkan penurunan hutan di negara lain. Peran hutan dalam siklus ekologi global menyoroti pentingnya lingkungan hutan di luar batas negara tempat mereka berada. Dalam konteks ini, mereka dipandang sebagai milik bersama global yang mirip dengan atmosfer dan lautan.

2. Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya

Kawasan hutan dan kawasan konservasi perairan ditunjuk/ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Luas Kawasan Hutan dan Kawasan Konservasi Perairan Indonesia. Sampai dengan Desember 2017, luas total kawasan hutan dan kawasan konservasi perairan sekitar 125,9 juta hektar.

Gambar 2.2.
Proporsi Kawasan Hutan di Indonesia



Gambar 2.2 menunjukkan bahwa, berdasarkan fungsinya Kawasan Hutan Indonesia diklasifikasikan menjadi 3 (tiga) fungsi berbeda, yaitu: Hutan Produksi (HP) seluas 68,8 juta hektar, Hutan Lindung (HL) seluas 29,7 juta hektar, dan Hutan Konservasi (HK) seluas 22,1 juta hektar. Kawasan hutan produksi terdiri dari Hutan Produksi Tetap (HP), Hutan Produksi Terbatas (HPT), dan Hutan Produksi yang Dapat Dikonversi (HPK). Kawasan hutan konservasi diklasifikasikan menjadi Kawasan Suaka Alam (KSA) dan Kawasan Pelestarian Alam (KPA). KSA terdiri dari Cagar Alam (CA), dan Suaka Margasatwa (SM). KPA terdiri dari Taman Nasional (TN), Taman Wisata Alam (TWA), dan Taman Hutan Raya (Tahura).

Areal KSA/KPA dapat berupa daratan maupun perairan. Semua tipe KSA/KPA yang sebagian besar wilayahnya berupa daratan diklasifikasikan sebagai KSA/KPA daratan yang luasnya sekitar 22,1 juta hektar. Sedangkan, semua tipe KSA/KPA yang sebagian besar wilayahnya berupa lautan/perairan diklasifikasikan sebagai KSA/KPA perairan yang luasnya sekitar 5,3 juta hektar.

Salah satu kawasan konservasi yang terkenal di Indonesia adalah Taman Nasional Komodo, yang menjadi habitat bagi Komodo (*Varanus komodoensis*) yang unik dan

langka, dan merupakan salah satu situs warisan dunia UNESCO. Sedangkan Kawasan konservasi perairan di Indonesia yang terkenal, antara lain Taman Nasional Laut Bunaken, Taman Nasional Laut Wakatobi, dan Kawasan Konservasi Laut Raja Ampat. Luas perairan Indonesia mencapai 5,8 juta km², yang menyimpan potensi perikanan, terumbu karang yang mencapai 75.000 km², dan padang lamun (BPS, 2016)⁵. Garis pantai Indonesia mencapai 81.000 km yang memiliki hutan mangrove terluas kedua setelah Brazil. Dalam berbagai hamparan wilayah tersebut terdapat keanekaragaman hayati, baik yang berupa tumbuhan, satwa, ekosistem, hingga sumber daya genetik.

Berbagai keanekaragaman hayati tersebut telah lama dimanfaatkan oleh masyarakat untuk menunjang kehidupannya. Ada 6.550 jenis dari bakteri sampai pohon besar yang sudah dimanfaatkan. Penggunaan jenis tersebut di antaranya sebagai tumbuhan obat 940 jenis, tumbuhan sayur-sayuran 340 jenis, buah 400 jenis, rempahrempah 54 jenis, kayu perdagangan 267 jenis dan sebagainya (Gambar 2.3). Jenis-jenis yang sudah dimanfaatkan ini hanya sebagian kecil dari kekayaan tumbuhan Indonesia. Sebagian besar masih belum diketahui sifat tumbuhan, kegunaan, serta belum digali potensinya.

⁵ Badan Pusat Statistik. 2012. Statistik Sumber Daya Laut dan Pesisir. BPS. Jakarta; Indonesia

Gambar 2.3
Atlas keanekaragaman hayati Indonesia



Jumlah penduduk Indonesia yang semakin meningkat membawa pengaruh pada beberapa aspek, yaitu peningkatan kebutuhan pangan, sandang, papan, kualitas hidup serta pembangunan di bidang lain. Eksploitasi hutan secara besar-besaran sejak tahun 1970, perladangan berpindah, dan konversi hutan untuk kepentingan lain yang melebihi batas telah berdampak negatif bagi pelestarian keanekaragaman hayati. Di samping itu, terjadinya pencemaran karena urbanisasi, industrialisasi, penggunaan pupuk buatan, dan pestisida secara berlebihan telah mengganggu keseimbangan ekosistem tanah, air, dan udara sehingga menimbulkan gangguan terhadap keanekaragaman hayati yang ada.

Perubahan-perubahan terhadap sumber daya alam tersebut antara lain berkurangnya jenis maupun jumlah, bahkan kemungkinan terjadi kepunahan akibat pemanfaatan yang berlebihan serta akibat berkembangnya jenis baru, bencana alam, dan sebagainya. Tindakan tidak bertanggung jawab dan sewenang-wenang terhadap sumber daya alam hayati dan ekosistemnya akan mengakibatkan kerusakan, yang dapat menimbulkan kerugian besar yang tidak dapat dinilai dengan materi, sementara itu untuk pemulihannya tidak mungkin lagi dilakukan. Oleh karenanya, tindakan

konservasi merupakan salah satu pendekatan untuk melindungi keanekaragaman hayati yang ada, menjaga kelestarian dan kesinambungannya, serta kehidupan manusia.

Terdapat beberapa Faktor yang dapat mempengaruhi perubahan ekosistem maupun kepunahan sumber daya alam hayati terdiri dari:⁶

a. Faktor Manusia

Sumber daya alam biasanya digunakan manusia untuk memenuhi kehidupan sehari-hari, namun terkadang manusia memanfaatkan SDA secara berlebihan dengan tidak memperhatikan kelestarian SDA itu sendiri. contoh merusak ekosistem di wilayah perairan yaitu, dengan menangkap ikan menggunakan pukat harimau atau pukat trawl dimana penggunaan alat tersebut untuk menangkap ikan dapat merugikan ekosistem laut, karena ikan-ikan kecil yang belum siap dikonsumsi juga akan ikut terjatuh sehingga kemungkinan populasi ikan akan berkurang. Pada wilayah daratan contoh aktivitas manusia yang dapat merusak ekosistem adalah deforestasi atau penggundulan hutan sebagai lahan pertanian dan lain-lain. Deforestasi menjadi penyebab munculnya berbagai permasalahan lingkungan lainnya, seperti pemanasan global, erosi tanah, dan kerusakan biodiversitas.

b. Faktor Alam

Kerusakan ekosistem dapat disebabkan oleh faktor alam contohnya seperti adanya gelombang di laut yang menyebabkan rusaknya daerah terumbu karang. contoh lainnya seperti perubahan iklim yang ekstrim, asteroid, gempa bumi, longsor, dan bencana-bencana alam lainnya.

⁶ Maulida Khofifah. 2020. Konservasi Ekosistem dan Sumberdaya Alam Hayati. Pendidikan Fisika. Universitas Negeri Jakarta

Sumber daya alam dianggap milik umum (*common property*) atau sumber daya yang bersifat terbuka bagi siapapun yang ingin memanfaatkannya (*open access*). Dengan demikian sumber daya ini dihargai terlalu rendah dibanding nilai yang seharusnya dan tidak ada biaya lingkungan sebagai faktor eksternalitas ekonomi yang semestinya dibayarkan untuk memperbaikinya. Keadaan ini menyebabkan terkurasnya sumber daya alam secara cepat yang pada akhirnya tidak memberikan manfaat ekonomi bagi siapapun. Kondisi ini, yang menurut Garrett Hardin disebut sebagai “*tragedy of the commons*,” bersumber pada jumlah penduduk yang meningkat secara eksponensial.⁷

Kegiatan konservasi perlu dilakukan untuk menjamin keberlangsungan hidup manusia maupun komponen ekosistem lainnya, karena itu pemerintah membuat kebijakan-kebijakan atau hukum-hukum mengenai konservasi. Di Indonesia terdapat sebuah kesatuan hukum yang terkait dengan konservasi yang secara hukum tertuang dalam Undang-Undang No.5 tahun 1990 mengenai konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.

c. Pengelolaan Hutan Berkelanjutan

World Commission on Environment and Development menerbitkan laporan yang berjudul *Our Common Future* (1987)⁸, menyatakan definisi pembangunan berkelanjutan sebagai pembangunan yang dilakukan dalam pemenuhan generasi sekarang dengan tidak mengurangi kemampuan generasi yang akan datang dalam pemenuhan kebutuhannya. Selanjutnya menurut Salim (2010)⁹ terdapat 3 aspek dalam pembangunan berkelanjutan yang berinteraksi satu sama

⁷ Hardin, G. 1968. *Tragedy of the commons*. Science, Vol.162. DOI: 10.1126/science.162.3859.1243

⁸ WCED. 1987. Report of the World Commission on Environment and Development: our common future. Oslo

⁹ Salim, E. 2010. Pembangunan Berkelanjutan: Peran dan Kontribusi Emil Salim. Gramedia; Jakarta. Indonesia

lain, yaitu: aspek lingkungan, aspek sosial, dan aspek ekonomi. Diharapkan pemanfaatan sumberdaya alam dalam upaya pembangunan tidak mengorbankan salah satu aspek sehingga keberlanjutan sumberdaya dapat dimanfaatkan sampai generasi yang akan datang.

Pembangunan berkelanjutan juga bisa didefinisikan sebagai upaya dalam rangka memenuhi kebutuhan generasi sekarang tanpa mengurangi kemampuan generasi masa depan dengan tujuan mempromosikan pembangunan yang tepat guna mengurangi kemiskinan sambil tetap menjaga kesehatan ekologis lanskap (Enger & Smith, 2010).¹⁰ Pembangunan berkelanjutan memperbaiki kondisi manusia dengan memenuhi kebutuhan manusia baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang, namun sebuah negara benar-benar berkelanjutan hanya jika dampak lingkungan yang diukur dengan baik oleh jejak ekologis berkurang dari kapasitasnya.

Jika merunut pada pendapat beberapa ahli terkait definisinya, pembangunan berkelanjutan bisa diartikan sebagai upaya atau aktivitas dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup manusia tanpa menimbulkan ancaman kerusakan yang berdampak pada generasi yang akan datang. Dalam rangka menciptakan kegiatan pembangunan yang berkelanjutan, daya dukung lingkungan adalah faktor penting yang perlu diperhatikan dan diperhitungkan.

Konservasi dan pembangunan berkelanjutan dari semua jenis hutan di seluruh dunia kini telah muncul sebagai item prioritas dalam agenda kebijakan internasional, khususnya dalam konteks United Nations Conference on Environment and Development (UNCED), yang akan

¹⁰ Enger & Smith.2010. Environmental science : a study of interrelationships. McGraw-Hill; New York.

diselenggarakan di Brazil pada Juni 1992. Peran hutan terhadap pembangunan berkelanjutan mendapatkan perhatian khusus dalam keanekaragaman hayati dan konvensi perubahan iklim yang saat ini sedang dinegosiasikan. Sementara kelompok kepentingan khusus hanya berfokus pada peran atau fungsi tertentu dari hutan (misalnya sebagai reservoir keanekaragaman hayati, untuk penyerapan karbon, pembangunan ekonomi, mata pencaharian, bahan bakar, dll.).

Pembuat kebijakan nasional dan internasional menghadapi tantangan untuk mendamaikan peran hutan dalam memenuhi tujuan sosial ekonomi dan lingkungan nasional serta kepentingan lingkungan dan sosial ekonomi global masyarakat bangsa-bangsa. Pertimbangan ekologis sekarang dipandang bukan sebagai bawahan tetapi sebagai bagian integral dari kebijakan dan perencanaan ekonomi (Ullsten, 1991).¹¹

3. Pengelolaan Tahura di Indonesia

Taman Hutan Raya merupakan bagian dari Kawasan Pelestarian Alam. Ketentuannya secara mendetail diatur melalui PP No.28 tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam Dan Kawasan Pelestarian Alam. Terdapat beberapa bentuk kawasan pelestarian alam yaitu Taman Nasional, Taman Wisata Alam, dan Taman Hutan Raya. Taman Hutan Raya didefinisikan sebagai kawasan pelestarian alam untuk tujuan koleksi tumbuhan dan atau satwa yang alami atau bukan alami, jenis asli dan atau bukan jenis asli, yang tidak invasif dan dimanfaatkan untuk kepentingan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, budaya, pariwisata, dan rekreasi¹².

¹¹ Ullsten, O. 1991. Keynote speech. In D. Howlett & C. Sargent, eds. Proc. tech.

¹² PP 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam Dan Kawasan

Berdasarkan definisi tersebut diatas, taman hutan raya dapat dimanfaatkan tidak hanya untuk kepentingan perlindungan tumbuhan dan satwa, tetapi juga untuk penelitian, dan juga pariwisata. Sebagai garis bawah atas koleksi tumbuhan dan satwa yang dapat dibudidayakan adalah jenis yang tidak invasif. Ketentuan mengenai jenis invasif diatur secara tegas pada Undang-undang Karantina Hewan, Ikan, dan tumbuhan. Jenis Asing Invasif yaitu hewan, ikan, tumbuhan, mikroorganisme, dan organisme lain yang bukan merupakan bagian dari suatu ekosistem yang dapat menimbulkan kerusakan ekosistem, lingkungan, kerugian ekonomi, dan/atau berdampak negatif terhadap keanekaragaman hayati dan kesehatan manusia¹³. Oleh karenanya budidaya jenis asli lebih diutamakan dalam kegiatan koleksi dan atau budidaya.

Keberadaan Taman Hutan Raya untuk wisata alam akan sangat diminati oleh masyarakat. Masyarakat cenderung memilih wisata alam sebagai tujuan wisata, sehingga terjadi peningkatan pada pariwisata alam. Peningkatan pariwisata ini sejalan dengan adanya peningkatan aktivitas wisata alam bebas antara lain berupa jalan santai di alam bebas/ hiking, lintas alam/ trekking ataupun bersepeda gunung (Siswantoro, 2012)¹⁴. Wisata alam, seperti ke hutan memiliki manfaat salah satunya menyegarkan pikiran karena hutan masih menyediakan udara segar untuk manusia. Namun, meski bermanfaat bagi manusia, di sisi lain, aktivitas ini dapat berdampak secara ekologi pada ekosistem hutan (Rosalino et. al., 2011)¹⁵. Selain

Pelestarian Alam

¹³ UU 21 Tahun 2019 tentang Karantinan Hewan, Ikan, dan Tumbuhan.

¹⁴ Siswantoro, H. (2012). Kajian Daya Dukung Lingkungan Wisata Alam Taman Wisata Alam Grojogan Sewu Kabupaten Karanganyar. Tesis Magister Ilmu Lingkungan. Universitas Diponegoro. Semarang

¹⁵ Rosalino, Luis M and Grilo, Clara. 2011. What drives visitors to Protected Areas in Portugal: accessibilities, human pressure or natural resources? Journal of Tourism and

itu, peningkatan jumlah wisatawan khususnya pada lingkungan alam dapat mempengaruhi pada daya dukung lingkungannya.

Oleh karena itu, pengelolaan Taman Hutan Raya menggunakan sistem blok, yaitu Blok Pemanfaatan, Blok Perlindungan, dan Blok lainnya seperti blok kultural¹⁶. Hal ini dimaksudkan agar kegiatan ekonomi dan sosial yang berjalan pada taman hutan raya, tetap dapat memastikan keberlanjutan pengelolaan lingkungan/ ekologi pada Tahura sebagai Kawasan Pelestarian Alam.

Adapun kriteria penunjukkan dan penataan sebagai kawasan taman hutan raya:

- a. Merupakan kawasan dengan ciri khas baik asli maupun buatan baik pada kawasan yang ekosistemnya masih utuh ataupun kawasan yang ekosistemnya sudah berubah;
- b. Memiliki keindahan alam dan atau gejala alam; dan
- c. Mempunyai luas yang cukup yang memungkinkan untuk pembangunan koleksi tumbuhan dan atau satwa baik jenis asli dan atau bukan asli.¹⁷

Kawasan taman hutan raya dikelola oleh pemerintah dan dikelola dengan upaya pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya. Suatu kawasan taman wisata alam dikelola berdasarkan satu rencana pengelolaan yang disusun berdasarkan kajian aspek-aspek ekologi, teknis, ekonomis dan social budaya. Gintera dan Pika (2009)¹⁸Rencana pengelolaan taman hutan raya

Sustainability, 1, (1), 3-11

¹⁶ PP 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam Dan Kawasan Pelestarian Alam

¹⁷ Paramastuti dan Chofyan, 2017. Penataan Zona Taman Hutan Raya Gunung Kunci Di Kawasan Perkotaan Sumedang. Jurnal Perencanaan Wilayah dan Kota, Vol.13 No.1

¹⁸ Gintera & Pika. 2009. Pengelolaan Taman Hutan Raya. Pusat Penelitian dan Pengembangan Hutan Badan Penelitian dan Pengembangan Hutan. Bogor

sekurang-kurangnya memuat tujuan pengelolaan, dan garis besar kegiatan yang menunjang upaya perlindungan, pengawetan dan pemanfaatan kawasan.

Upaya pengawetan kawasan taman hutan raya dilaksanakan dalam bentuk kegiatan:

- a. Perlindungan dan pengamanan;
- b. Inventarisasi potensi kawasan;
- c. Penelitian dan pengembangan yang menunjang pengelolaan;
- d. Pembinaan dan pengembangan tumbuhan dan atau satwa;
- e. Pembinaan dan pengembangan bertujuan untuk koleksi.

Tahura adalah kawasan konservasi yang dikelola oleh pemerintah daerah dengan dasar hukum Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 14 ayat (2) yang menyatakan bahwa pemerintah daerah diberi kewenangan untuk mengelola Tahura. Jumlah Tahura di Indonesia berjumlah 28¹⁹. Berikut ini daftar Taman Hutan Raya (Tahura) yang ada di Indonesia.

Sumatera	
1.	Tahura Pocut Meurah Intan (Cut Nyak Dien), Aceh
2.	Tahura Bukit Barisan, Sumatera Utara
3.	Tahura Bung Hatta, Sumatera Barat
4.	Tahura Sultan Syarif Hasyim, Riau
5.	Tahura Thaha Syaifudin, Jambi
6.	Tahura Orang Kayo Hitam, Jambi

¹⁹ DIRJEN KSDAE] Direktorat Jenderal Konservasi Sumberdaya Alam dan Ekosistem. 2016. Statistik Direktorat Jenderal KSDAE. Jakarta (ID): Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

7.	Tahura Raja Lelo, Bengkulu
8.	Tahura Bukit Rabang – Gluguran, Bengkulu
9.	Tahura Wan Abdul Rahman, Lampung
Jawa	
1.	Tahura Banten, Banten
2.	Tahura Pancoran Mas Depok, Jawa Barat
3.	Tahura Ir. Djuanda, Bandung, Jawa Barat
4.	Tahura Gunung Palasari & Gunung Kunci, Barat
5.	Tahura KGPAA Mangkunagoro I , Jawa Tengah
6.	Tahura Bunder, DI Yogyakarta
7.	Tahura R. Suryo, Jawa Timur
Bali dan Nusa Tenggara	
1.	Tahura Ngurah Rai, Bali
2.	Tahura Nuraksa, Nusa Tenggara Barat
3.	Tahura Prof. Ir. Herman Yohanes, Nusa Tenggara Timur
Kalimantan	
1.	Tahura Bukit Soeharto, Kalimantan Timur
2.	Tahura Lati Petangis, Kalimantan Timur
3.	Tahura Sultan Adam, Kalimantan Selatan
Sulawesi	
1.	Tahura Murhum, Sulawesi Tenggara
2.	Tahura Nipa-Nipa, Konawe Sulawesi Tenggara

3.	Tahura Palu, Sulawesi Tengah
4.	Tahura Poboya Paneki, Sulawesi Tengah
5	Tahura Bontobahari, Sulawesi Selatan

4. Strategi dan Kebijakan Pengelolaan Tahura di Indonesia

Hak dan akses merupakan dua konsep yang berbeda dalam pengelolaan suatu sumber daya alam. Hak (*right*) adalah kepemilikan yang dapat dibuktikan dengan atribut hukum berupa izin, dan/atau sertifikat dari pemegang hak berdasarkan peraturan perundang-undangan atau lazim dikenal dengan kepemilikan secara *de jure*²⁰.

Akses masyarakat dalam penguasaan sumber daya alam yaitu akses yang didapat secara turun-temurun, karena hubungan sosial, dan individu atau komunitas yang telah lama menyatu dengan sumber daya yang diakses, atau kepemilikan secara *de facto*²¹ (Ribot dan Peluso 2003). Di dalam teritori ulayatnya, keluarga-keluarga menetapkan haknya dengan melakukan pertanian. Batas-batas kepemilikan melalui sistem adat ini ditandai dengan tanaman penanda tertentu seperti pohon durian, pohon jernang, dan lain-lain.²²

Budiandian et al. (2017) mengkaji pola penguasaan di Tahura Sultan Thaha Saifuddin (STS). Jika merujuk pada status kawasan yang merupakan hutan konservasi, maka adanya kegiatan jual-beli lahan di dalam kawasan Tahura STS merupakan sebuah tindakan yang ilegal. Hal yang sama

²⁰Afif S. 2002. Tinjauan atas Konsep Tenure Security dengan Beberapa Rujukan pada Kasus-kasus di Indonesia. J. Ilmu Sosial Transformatif. (20)1: 227-249.

²¹ Ribot dan Peluso. 2003. A Theory of Access. Rural Sociology 68(2):153 – 181.

²² Budiandian B, Adiwibowo S, Kinseng RA. 2017. Dinamika Tenurial Lahan Pada Kawasan Hutan Konservasi (Studi Kasus Di Taman Hutan Raya Sultan Thaha Saifuddin). Jurnal Sosiologi Pedesaan. 5(3):210-2017.

terjadi di Tahura Sultan Syarif Hasyim Pekanbaru, menurut Insusanty dan Azwin (2014)²³, kebutuhan akan lahan masyarakat sekitar Tahura yang tinggi menyebabkan okupasi lahan yang tidak dapat terbendung, para penggarap nampaknya lebih menguasai lahan, bahkan lahan garapan diperjualbelikan dengan istilah ganti rugi.

Penetapan kepemilikan negara atas kawasan hutan tidak serta merta menghilangkan akses masyarakat terhadap kawasan hutan tersebut. Menurut Winarto et al. (2006), pelaku yang terlibat dalam aktivitas illegal logging di Tahura Sultan Adam, Kalimantan Selatan yaitu aparat pemerintah, cukong (pemilik modal) dan masyarakat. Aparat pemerintah terlibat mulai dari level staf sampai pejabat eselon baik yang bertindak secara personal maupun kelembagaan, antara lain diinisiasi oleh kewenangan yang dimiliki pasca pembentukan otonomi daerah. Pasca otonomi daerah, Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi salah satu obsesi aparat pemerintah secara kelembagaan, disamping obsesi secara personal terkait dengan *fee* yang diterima oleh aparat tertentu dari pemilik modal. Mereka berperan lewat penerbitan dokumen pengangkutan kayu fiktif untuk melegalkan kayu-kayu ilegal, pungutan liar, sebagai aktor yang berada di balik aktivitas illegal logging atau sekaligus menjadi penadah kayu ilegal dengan mendirikan atau memiliki sawmill sendiri. Menurut Winarto et al. (2006)²⁴, faktor penyebabnya antara lain:

- a. Regulasi yang berlaku terkait dengan pengelolaan hutan pada kawasan hutan produksi maupun konservasi masih belum melihat masyarakat lokal sebagai bagian dari

²³ Insusanty E dan Azwin. 2014. Strategi Pengelolaan Taman Hutan Raya Sultan Syarif Hasyim Pekanbaru. Jurnal Ilmiah Pertanian 11(2): 56-68.

²⁴ Winarto A, Haryanto, Masy'udi W. 2006. Illegal Logging di Kalimantan Selatan (Studi Kasus di Hutan Raya Sultan Adam). Sosiosains. 19(4):595-610.

ekosistem hutan.

- b. Tingkat sosial ekonomi di sekitar kawasan Taman Hutan Raya Sultan Adam yang masih rendah.
- c. Kesenjangan antara suplay dan demand kayu juga berpengaruh terhadap intensitas illegal logging.
- d. Lemahnya penegakan supremasi hukum juga berpengaruh terhadap semakin meningkatnya illegal logging. Upaya penegakan hukum belum sepenuhnya menyentuh pihak yang terlibat dalam illegal logging. Lemahnya penegakan hukum sendiri ikut bermain di dalamnya, baik secara langsung maupun tidak langsung misalnya menjadi *backing*, pungutan liar, permintaan uang tebusan untuk pembebasan pelaku yang tertangkap, penerbitan surat kelengkapan fiktif dan lain sebagainya.

Ribot dan Peluso (2003) menjelaskan bahwa mekanisme akses dapat dibagi menjadi dua pola, yaitu mekanisme akses berdasarkan hak dan mekanisme akses berdasarkan struktur dan relasi. Mekanisme akses berbasis hak artinya mekanisme tersebut telah mendapatkan pengakuan legal menurut hukum formal negara. Sementara mekanisme akses berdasarkan struktur dan relasi, harus ditempuh melalui berbagai strategi karena belum/tidak mendapatkan pengakuan legal. Relasi yang terjadi antar aktor dapat dikelompokkan menjadi pihak yang secara legal memiliki hak untuk mengontrol akses dan pihak yang secara aktual mengakses. Dalam pola relasi inilah pembagian manfaat atas sumber daya dinegosiasikan diantara dua kelompok aktor tersebut.

Adapun beberapa contoh hubungan akses masyarakat dalam pengelolaan tahura di Indonesia dapat terlihat dari beberapa kajian dan penelitian. Arafah et al. (2015)²⁵

²⁵ Arafah N, Hafidah N, Narni. 2015. ANALISIS SOSIAL EKONOMI MASYARAKAT PERAMBAH DI KAWASAN TAMAN HUTAN RAYA NIPA-NIPA KOTA

menyebutkan Perambahan kawasan Taman Hutan Raya Nipa- Nipa lebih disebabkan kurangnya lahan usaha masyarakat sekitar hutan. Aktivitas perambahan tidak terbatas hanya pada usaha perkebunan atau pertanian saja, tetapi dapat juga dalam bentuk pemukiman, penjarahan hutan untuk mengambil kayu- kayunya ataupun bentuk usaha lain yang menjadikan kawasan hutan sebagai tempat berusaha secara ilegal. Kerusakan sumber daya alam hutan yang terjadi telah menyebabkan terganggunya keseimbangan lingkungan hidup seperti tercermin pada sering terjadinya erosi, banjir, kekeringan, pendangkalan sungai dan waduk, serta saluran irigasi (Asdak, 2002)²⁶.

Kedekatan serta ketergantungan masyarakat yang hidup disekitar kawasan hutan dengan hutan merupakan pemicu kegiatan perambahan dimana pada awalnya interaksi tersebut terjadi dengan tetap memperhatikan aspek pelestarian alam. Tetapi dengan semakin berkembangnya peradaban dan kebutuhan maka interaksi yang terjadi antara masyarakat dengan hutan sudah mulai bergeser, bahkan bukan hanya masyarakat yang dekat hutan lagi yang melakukan interaksi dengan hutan tetapi dari luar kawasan hutan pula yang datang mencari kehidupan dengan memanfaatkan kawasan hutan. Pertumbuhan penduduk Puncak Puunggaloba yang semakin meningkat yang diikuti dengan semakin tingginya tuntutan ekonomi yang menyebabkan kebutuhan akan lahan semakin tinggi pula. Berdasarkan gambaran tersebut maka perlu dilakukan penelitian mengenai Analisis Sosial Ekonomi Masyarakat Perambah di Kawasan tersebut untuk mengetahui kondisi perambahan yang dilakukan masyarakat dan bagaimana

hubungan perambahan hutan dengan kondisi sosial ekonomi masyarakatnya (Arafah et al. 2015).²⁷

5. Model Pengelolaan Tahura di Indonesia.

Model pengelolaan Tahura di berbagai tempat di Indonesia biasanya dimulai dengan analisis beberapa parameter penting yang akan menggambarkan kondisi Tahura secara komprehensif. Berikut ini beberapa analisis yang dimaksud, dalam hal ini mengambil contoh pengelolaan Tahura Gunung Kunci.

a. Analisis Kebijakan

Analisis tinjauan kebijakan terintegrasi tidak hanya mengkaitkan tahapan retrospektif dan prospektif, tetapi menuntut para analis secara terus menerus menghasilkan dan mentransformasikan informasi setiap saat. Artinya analisis terintegrasi melakukan pemantauan dan evaluasi kebijakan secara terus menerus sepanjang waktu. Dengan demikian, analisis yang terintegrasi merupakan multidisiplin karena dibangun atas kekuatan disiplin yang menyempesialisasikan pada analisis perspektif (seperti ekonomi, teknik sistem, riset operasi), dan yang menekankan pada analisis retrospektif (seperti ilmu politik, sosiologi, dan hukum).

Analisis tinjauan kebijakan menggunakan analisis retrospektif yang merupakan analisis yang dilakukan sesudah aksi kebijakan dilakukan karena kebijakan berupa Surat Keterangan Menteri Kehutanan No 297/menhut-II tahun 2004 tentang Tahura Gunung Kunci telah disahkan delapan tahun yang lalu tetapi kondisi Gunung Kunci berbeda dengan konsep taman hutan raya. Penggabungan peta deliniasi yang

²⁷ Arafah, et al. 2015. Deskripsi Sosial Budaya Masyarakat Desa Hutan Gunung Mekongga. Ecogreen Vol. 1 No. 2.

sesuai dengan kebijakan yaitu 4,6 Ha dengan peta penggunaan lahan existing Kelurahan Kota Kulon akan menghasilkan degradasi yang jelas bila terdapat masalah pada deliniasi kawasan taman hutan raya.

b. Analisis Kesesuaian Lahan

Dalam melakukan penetapan zona pada Tahura Gunung Kunci dimana terdapat tiga zona yang salah satu zonanya akan berdampak pada pengerasan lahan di kawasan konservasi ini, maka diperlukan informasi tentang lahan. Penilaian lahan ini menggunakan metode evaluasi lahan. Dalam studi ini yang akan dianalisis bagi peruntukan penetapan zona di Tahura Gunung Kunci memiliki komponen data seperti kelerengan, erosi tanah, bentuk dataran, penutupan vegetasi, dan iklim.

c. Analisis Site

Analisis tapak digunakan untuk mendapatkan tapak yang sesuai dengan kriteria pembangunan fisik, termasuk kemudahan dalam penyediaan utilitas, Topografi (Ketinggian dan Kemiringan), Hidrologi, Jenis tanah, Penggunaan Lahan, dan Vegetasi. Dalam analisis Site ini digunakan beberapa peta seperti: peta topografi, peta land use (penggunaan lahan), peta vegetasi, peta jaringan jalan, peta jaringan utilitas.

d. Analisis Kebutuhan Ruang

Kebutuhan ruang dalam kawasan Taman Hutan Raya Gunung Kunci tergantung pada jumlah pengunjung dan luasan kawasan Gunung Kunci. Berapa model standar yang dapat dipergunakan untuk memperkirakan kebutuhan ruang adalah zona-zona berdasarkan ketersediaan fasilitas. Menurut Occy Bonanza dalam kawasan Taman Hutan Raya Gunung Kunci terdapat fasilitas-fasilitas sebagai komponen pendukung, seperti: Akses Masuk, Pusat Informasi, Perkerasan, Jalur Sirkulasi, *Boardwalks*,

Pendestrian, *Signage*/Rambu, *Landscape Furniture*, Toilet Umum, Mushola, Panggung terbuka, Taman Satwa.

e. Analisis Hubungan Fungsional

Kawasan Tahura Gunung Kunci yang direncanakan adalah kawasan konservasi yaitu mendapat perlindungan alam yang baik. Perlindungan terhadap aspek kondisi tanah, flora, fauna maupun penyerapan air tanah yang ada. Tahura Gunung Kunci yang dikhususkan pada kegiatan edukasi lingkungan dan cagar budaya (Gua Belanda). Kawasan konservasi ini memiliki fungsi sebagai berikut :

- 1) Fungsi Rekreasi yang ditujukan kepada Gunung Kunci disarankan yang berkaitan dengan keberadaan peran Kehutanan, sehingga unsur-unsur tanah dan flora dijaga keaslian dan keasriannya;
- 2) Fungsi Tahura dapat dikembangkan sebagai area edukasi dengan obyek tumbuhan. Flora yang ada dapat diberi label penjelasan tentang jenis, umur;
- 3) Aspek Preservasi dapat di terapkan bagi tanaman unik dan langka yang berada di Gunung Kunci disamping preservasi bagi artefak benteng peninggalan kolonial Belanda sesuai Undang-undang Cagar Budaya.

6. Keanekaragaman Jenis

Keanekaragaman adalah variasi spesies atau variasi bentuk kehidupan, apakah itu gen yang ada di dalamnya, ekosistem yang ditinggali, proses siklus energi maupun daur nutrien yang menopang kehidupan (Miller, 2005)²⁸. Indeks diversitas menyatakan kekayaan perbedaan jenis spesies dan menggambarkan kestabilan komunitas beserta lingkungannya. Keanekaragaman hayati menurut Undang- undang Nomor 5 Tahun 1994 tentang Pengesahan *United Nations Convention*

²⁸ Miller, G.T. (2005). Environmental Science: Working with the Earth (11th Ed). United State of America: Brooks Cole.

On Biological Diversity (Konvensi Perserikatan Bangsa Bangsa Mengenai Keanekaragaman Hayati) adalah keanekaragaman di antara makhluk hidup dari semua sumber termasuk di antaranya daratan, lautan, dan ekosistem akuatik lain, serta komplek-komplek ekologi yang merupakan bagian dari keanekaragamannya, mencakup keanekaragaman dalam spesies, antar spesies, dan ekosistem. Menurut Enger dan Smith (2009)²⁹ diversitas spesies pada lokasi tertentu dapat dipengaruhi oleh geologi dan sejarah evolusi, migrasi, luasan area, dan aktivitas manusia.

Keanekaragaman hayati memiliki dua komponen utama, yaitu kekayaan jenis yang merupakan jumlah jenis dari suatu areal dan pemerataan jenis yang merupakan kelimpahan relatif suatu individu pada setiap spesies (Feldhamer *et al.*, 1999)³⁰. Kekayaan jenis adalah hal mendasar dalam ekologi, baik teori maupun terapan sehingga ahli ekologi harus mengetahui cara mengukur kekayaan jenis dan memahami hasil pengukurannya (Odum, 1971)³¹. Kesamaan/pemerataan (evenness atau equitability) berdasarkan pada kelimpahan relatif suatu jenis dan tingkat dominansi (Odum, 1971; Magurran, 1988)³². Keanekaragaman menentukan kestabilan komunitas. Komunitas adalah kumpulan populasi yang hidup dalam daerah atau habitat fisik tertentu yang saling berinteraksi dan secara bersama-sama membentuk tingkat trofik (Odum, 1993)³³. Menurut penulis, konsep komunitas sangat relevan diterapkan dalam

²⁹ Enger, dan Smith. 2009. *Environmental Science : A Study of Interrelationships*. New York : Mc Graw – Hill Companies.

³⁰ Feldhamer, GA., LC. Drickamer, SH. Vessey & JF. Merritt. 1999. *Mammalogy: Adaptation, Diversity and Ecology*. McGraw-Hill. Boston.

³¹ Odum, E.P., 1971, *Fundamental of Ecology*. W.B. Saunders Company, Philadelphia

³² Magurran, A.E. 1988. *Ecological Diversity and Its Measurement*. Chapman and Hall: USA

³³ Odum, E.P. 1993. *Dasar-dasar Ekologi*. Terjemahan Tjahjono Samangan. Edisi Ketiga. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

menganalisis lingkungan perairan karena komposisi dan karakter dari suatu komunitas merupakan indikator yang cukup baik untuk menunjukkan keadaan dimana komunitas berada. Adanya aktivitas manusia dapat mengganggu komunitas yang ada, misalnya masuknya limbah bahang hasil proses kegiatan manusia ke dalam perairan.

7. Hutan Penelitian dan Pendidikan

Pariwisata adalah salah satu industri yang paling berpotensi untuk dikembangkan di Indonesia, mengingat semakin meningkatnya permintaan produk wisata di Indonesia dari tahun ke tahun. Pariwisata merupakan salah satu kegiatan ekonomi yang dinamis dalam menciptakan perubahan ekonomi, diantaranya: diversifikasi ekonomi dan masalah industrialisasi³⁴. Angka statistik perkembangan kenaikan kunjungan wisatawan dari tahun ke tahun.

Fenomena di lapangan, beberapa pengelola destinasi wisata mulai menyadari adanya kejenuhan produk-produk wisata. Oleh karena itu, beberapa pengelola mulai berinisiatif untuk menyajikan konsep wisata yang berbeda dari sebelumnya. Salah satu konsep kegiatan wisata yang masih baru yang ditawarkan adalah destinasi edukasi. Menurut Lukas (2008)³⁵, taman bertema dapat dibedakan menjadi beberapa jenis yaitu: 1). *Adventure park* atau *extreme park*, berciri khas petualangan seperti arung jeram, panjat tebing; 2). *Futurism* (teknologi dan kecanggihan), tema kecanggihan atau teknologi yang diangkat; 3). *International*, ciri khas replika bangunan-bangunan dunia; 4). *Nature* (alam), berciri khas hewan, pemandangan indah, laut, taman, flora; 5). *Fantasy* (dunia maya), mempunyai ciri khas animasi, tokoh

³⁴ Kementerian Pariwisata RI. 2018. Laporan Kinerja Utama Kementerian Pariwisata. Kemenpar RI. Jakarta

³⁵ Lukas AS. 2008. Theme Park. Reaction Books ltd. London. UK

kartun, pertunjukan sulap, taman bermain anak; 6). *Movies* (film), tema ini jelas mengangkat sebuah film khususnya layar lebar ke dalam sebuah taman bertema; 7). *Underwater* atau *waterpark* (Rekreasi air); 8). Sejarah dan Budaya, tema ini berisikan sejarah dan budaya dari negara sendiri atau negara lain.

8. Ekowisata

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 33 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengembangan Ekowisata³⁶, Ekowisata memiliki pengertian kegiatan wisata alam di daerah yang bertanggung jawab dengan memperhatikan unsur pendidikan, pemahaman, dan dukungan terhadap usaha-usaha konservasi sumberdaya alam, serta peningkatan pendapatan masyarakat lokal.

Damanik dan Weber (2006)³⁷ menjelaskan pengertian ekowisata ke dalam tiga perspektif, yaitu ekowisata sebagai produk, merupakan semua atraksi yang berbasis pada sumber daya alam, ekowisata sebagai pasar, merupakan semua perjalanan yang diarahkan pada upaya-upaya pelestarian lingkungan dan ekowisata sebagai pendekatan pengembangan, merupakan metode pemanfaatan sumberdaya pariwisata yang bertanggung jawab terhadap kesejahteraan dan pelestarian lingkungan. Page dan Dowling dalam Sedigdo dan Priono (2013)³⁸ menjelaskan bahwa prinsip-prinsip ekowisata dibagi menjadi lima prinsip, yakni *Nature base* (berbasis pada alam), *Ecologically sustainable* (berkelanjutan secara ekologis), *Environmentally educative* (pendidikan

³⁶ Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 33 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengembangan Ekowisata

³⁷ Damanik, Janianton dan Weber, Helmut F. (2006). Perencanaan Ekowisata. Yogyakarta : PUSBAR UGM & ANDI YOGYAKARTA

³⁸ Soedigdo, D & Priono, Y. 2013. Peran Ekowisata dalam Konsep Pengembangan Pariwisata Berbasis Masyarakat pada Taman Wisata Alam Bukit Tangkling Kalimantan Tengah. Jurnal Perspektif Arsitektur, (Online), 2 (8):1–8

tentang lingkungan), *Locally beneficial* (manfaat bagi masyarakat lokal), dan *Generate tourist satisfaction* (menghasilkan kepuasan wisatawan).

Penjelasan lainnya terkait ekowisata dikemukakan oleh Ayuningtyas (2011)³⁹, bahwa ekowisata merupakan wisata berbasis alam yang melibatkan pendidikan, interpretasi dari lingkungan dan dikelola secara berkelanjutan. Ekowisata adalah kegiatan pendidikan wisata yang dikemas secara profesional, terlatih dan memuat unsur pendidikan sebagai suatu sektor/usaha ekonomi yang mempertimbangkan warisan budaya, partisipasi dan kesejahteraan penduduk lokal serta upaya-upaya konservasi sumberdaya alam dan lingkungan⁴⁰.

Menurut Warpani (2007)⁴¹, pengembangan ekowisata harus benar-benar dilakukan dengan penuh kehati-hatian dan pengelolaan yang cermat, tidak terjebak atau tergiur pada keuntungan ekonomi jangka pendek, tetapi harus berpedoman pada pengembangan berkelanjutan, artinya, generasi kini dapat mengambil manfaatnya namun tanpa melupakan bahwa generasi berikutnya pun memiliki hak mendapatkan manfaat Sumber Daya Alam yang sama. Oleh karena itu, kebijakan dalam kaitan dengan ekowisata dan dilandasi oleh dimensi ekologi, diantaranya :

- a. Penentuan dan konsistensi pada daya dukung lingkungan.
- b. Pengelolaan limbah dan pengurangan penggunaan bahan baku hemat energi.
- c. Prioritas pengembangan produk dan layanan jasa berbasis lingkungan.

³⁹ Ayuningtyas DI. 2012. Dampak Ekowisata terhadap Kondisi Sosio-ekonomi dan Sosio- ekologi Masyarakat di Taman Nasional Gunung Halimun Salak [skripsi]. Bogor (ID): Institut Pertanian Bogor.

⁴⁰ Nugroho, I. 2015. Ekowisata dan Pembangunan Berkelanjutan. Pustaka Pelajar. Yogyakarta. ISBN 978-602-9033-31-1

⁴¹ Warpani S. 2007. Pariwisata dalam Tata Ruang Wilayah. Bandung (ID): Institut Teknologi Bandung

- d. Peningkatan kesadaran lingkungan dengan kebutuhan konservasi.

9. Kearifan Lokal dan Budaya

Kearifan lokal adalah gagasan masyarakat setempat yang bernilai baik, berupa: pandangan hidup, tata nilai, adat-istiadat, norma, biasanya ter simbolisasi oleh mitos dan ritual. Emile Durkheim mengatakan, mitos merupakan respon emosional terhadap eksistensi sosial, yang menghasilkan kode moral dan sistem penalaran historis⁴². Banyak acara ritual yang bernilai simbolis tinggi dilaksanakan dan dikembangkan menjadi upacara besar semacam festival dengan aneka ragam kemeriahan dan pasar rakyat.

Kearifan lokal adalah nilai-nilai luhur yang masih berlaku dalam tata kehidupan masyarakat. Unsur-unsur kearifan lokal yaitu :

- a. Pengetahuan, keyakinan, pemahaman atau wawasan, adat kebiasaan atau etika
- b. Gagasan masyarakat setempat yang penuh kearifan dan bernilai baik
- c. Pandangan hidup, tata nilai, adat-istiadat, dan norma
- d. Norma-norma atau aturan-aturan sosial terstruktur atau tidak terstruktur
- e. Tindakan dan sikap manusia
- f. Nilai-nilai luhur

Kearifan lokal atau *local genius* merupakan istilah yang diperkenalkan oleh Wales (Ayatrohaedi, 1986:30)⁴³ yaitu :

the sum of the cultural characteristics which the vast majority of a people have in common as a result of their

⁴² Sartini, Sartini (2012) RITUAL BAHARI DI INDONESIA: ANTARA KEARIFAN LOKAL DAN ASPEK KONSERVASINYA. Jurnal Jantra, VII (1). pp. 42-50. ISSN 19079605

⁴³ Ayatrohaedi. (1986). Kepribadian Budaya Bangsa (local Genius).Jakarta Dunia Pustaka Jaya.

experiences in early life. Selain itu, *local genius* menurut Wales yaitu kemampuan kebudayaan setempat dalam menghadapi pengaruh kebudayaan asing pada waktu kedua kebudayaan itu berhubungan⁴⁴. Kearifan lokal merupakan budaya yang dimiliki oleh masyarakat tertentu dan di tempat-tempat tertentu yang dianggap mampu bertahan dalam menghadapi arus globalisasi, karena kearifan lokal tersebut mengandung nilai-nilai yang dapat dijadikan sarana pembangunan karakter bangsa.

Menurut Wales, sebagaimana dikutip oleh Nasiwan et al., (2012:16)⁴⁵ kearifan lokal dapat dilihat dari dua perspektif yang saling bertolak belakang yakni *extreme acculturation* dan *a less extreme acculturation*. *Extreme acculturation* memperlihatkan bentuk-bentuk tiruan suatu budaya yang tanpa adanya proses evolusi budaya dan akhirnya memusnahkan bentuk-bentuk budaya tradisional. Sedangkan *less extreme acculturation* adalah proses akulturasi yang masih menyisakan dan memperlihatkan *local genius* adanya yaitu adanya unsur-unsur atau ciri-ciri tradisional yang mampu bertahan dan bahkan memiliki kemampuan untuk mengakomodasikan unsur-unsur budaya dari luar serta mengintegrasikannya dalam kebudayaan asli. Selebihnya, nilai-nilai kearifan lokal mempunyai kemampuan untuk memegang pengendalian serta memberikan arah perkembangan kebudayaan.

B. Kajian Terhadap Asas dan Prinsip

Dalam menetapkan pengelolaan taman hutan raya, harus memperhatikan sejumlah asasnya yaitu:

1. Asas kemanfaatan;

⁴⁴ Rosidi, Ajip. 2011. Kearifan Lokal Dalam perspektif Budaya Sunda. Bandung: Kiblat Buku Utama

⁴⁵ Nasiwan et al., (2012). Dasar-dasar Ilmu Politik. Yogyakarta: Ombak

Yang dimaksud dengan "asas kemanfaatan" adalah bahwa pengelolaan Taman Hutan Raya Bontobahari harus memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi pelestarian fungsi ekologis kawasan, peningkatan kesejahteraan masyarakat, pengembangan ilmu pengetahuan, pendidikan, penelitian, kebudayaan, dan ekowisata secara berkelanjutan.

2. Asas kearifan lokal;

Yang dimaksud dengan "Asas kearifan lokal" adalah bahwa pengelolaan Taman Hutan Raya Bontobahari menghormati, melindungi, memelihara, dan mengembangkan nilai-nilai budaya, pengetahuan tradisional, pranata adat, serta praktik-praktik lokal yang hidup dalam masyarakat sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan tujuan konservasi.

3. Asas kelestarian dan keberlanjutan;

Yang dimaksud dengan "Asas kelestarian dan keberlanjutan" adalah bahwa setiap kegiatan pengelolaan dilaksanakan dengan menjaga keseimbangan fungsi ekologis, sosial, dan ekonomi sehingga keberadaan Taman Hutan Raya tetap lestari dan dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan oleh generasi sekarang maupun generasi yang akan datang.

4. Asas keadilan;

Yang dimaksud dengan "Asas keadilan" adalah bahwa pengelolaan Taman Hutan Raya Bontobahari memberikan perlakuan yang adil, proporsional, dan tidak diskriminatif kepada seluruh pemangku kepentingan dalam memperoleh manfaat, kesempatan berpartisipasi, serta perlindungan terhadap hak dan kepentingannya.

5. Asas kebersamaan;

Yang dimaksud dengan "Asas kebersamaan" adalah bahwa pengelolaan Taman Hutan Raya Bontobahari dilaksanakan melalui kerja sama, gotong royong, dan kemitraan yang harmonis antara Pemerintah Daerah, Pemerintah Pusat,

Pemerintah Provinsi, masyarakat, dunia usaha, akademisi, dan pemangku kepentingan lainnya.

6. Asas keterpaduan;

Yang dimaksud dengan "asas keterpaduan" adalah bahwa pengelolaan Taman Hutan Raya Bontobahari dilakukan secara terintegrasi antar sektor, antar wilayah, dan antar pemangku kepentingan dengan memperhatikan keterkaitan aspek konservasi, tata ruang, lingkungan hidup, kehutanan, pariwisata, pendidikan, penelitian, dan pemberdayaan masyarakat.

7. Asas partisipatif

Yang dimaksud dengan "asas partisipatif" adalah bahwa masyarakat, masyarakat hukum adat, kelompok masyarakat sekitar kawasan, akademisi, pelaku usaha, dan pemangku kepentingan lainnya diberikan kesempatan yang seluas-luasnya untuk berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, evaluasi, dan pengembangan pengelolaan Taman Hutan Raya Bontobahari sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

8. Asas akuntabilitas

Yang dimaksud dengan "asas akuntabilitas" adalah bahwa setiap penyelenggaraan pengelolaan Taman Hutan Raya Bontobahari harus dapat dipertanggungjawabkan secara administratif, teknis, hukum, keuangan, dan lingkungan kepada masyarakat sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.

C. Kajian terhadap Praktik Penyelenggaraan, Kondisi yang Ada, Serta Permasalahan yang Dihadapi Masyarakat.

1) Profil Daerah

a) Gambaran Umum Wilayah

Kabupaten Bulukumba merupakan salah satu

pemerintahan kota dalam wilayah Provinsi Sulawesi Selatan yang terbentuk Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi, sebagaimana yang tercantum dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822 sebagaimana telah diganti dengan Undang-Undang Nomor 129 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bulukumba di Provinsi Sulawesi Selatan. nama Bulukumba berasal dari kata Bulukumupa dan pada tingkatan dialeg tertentu mengalami perubahan menjadi Bulukumba. Mitologi penamaan “Bulukumba“, konon bersumber dari dua kata dalam bahasa Bugis yaitu “Bulu’ku“ dan “Mupa” yang dalam bahasa Indonesia berarti “masih gunung milik saya atau tetap gunung milik saya“. Mitos ini pertama kali muncul pada abad ke-17 Masehi ketika terjadi perang saudara antara dua kerajaan besar di Sulawesi yaitu kerajaan Gowa dan kerajaan Bone.

Luas wilayah Kabupaten Bulukumba sekitar 1.154,7 km² atau sekitar 2,5 persen dari luas wilayah Sulawesi Selatan yang meliputi 10 (sepuluh) kecamatan dan terbagi ke dalam 27 kelurahan dan 109 desa. Ditinjau dari segi luas Kecamatan Gantarang dan Bulukumpa merupakan dua wilayah kecamatan terluas masing-masing seluas 173,51 km² dan 171,33 km² sekitar 30 persen dari luas kabupaten. Kemudian disusul kecamatan lainnya dan terkecil adalah kecamatan Ujung Bulu yang merupakan pusat kota Kabupaten dengan luas 14,4 km² atau hanya sekitar 1 persen. Wilayah Kabupaten Bulukumba hampir 95,4 persen berada pada ketinggian 0 sampai dengan 1000 meter diatas permukaan laut (dpl) dengan tingkat kemiringan tanah umumnya 0 - 400. Terdapat sekitar 32 aliran sungai yang dapat mengairi sawah seluas 23.365 Hektar, sehingga

merupakan daerah potensi pertanian. Curah hujannya rata-rata 152 mm per bulan dan rata-rata hari hujan 10 hari per bulan.

Gambar 2.4
Peta Administrasi Kabupaten Bulukumba



Berikut Tabel luas wilayah menurut kecamatan di Kabupaten Bulukumba.

Tabel 2.1
Luas Wilayah menurut Kecamatan di Kabupaten Bulukumba

Luas Wilayah Menurut Kecamatan di Kabupaten Bulukumba

<i>Total Area by Subdistrict in Bulukumba Regency,</i>		
<i>Kecamatan</i>	<i>Luas (km²)</i>	<i>Persentase</i>
<i>Subdistrict</i>	<i>Total Area (square.km)</i>	<i>Percentage</i>
(1)	(2)	(3)

1	Gantarang	173,51	15,03
2	Ujung Bulu	14,44	1,25
3	Ujung Loe	144,31	12,50
4	Bonto Bahari	108,60	9,41
5	Bontotiro	78,34	6,78
6	Herlang	68,79	5,96
7	Kajang	129,06	11,18
8	Bulukumba	171,33	14,84
9	Rilau Ale	117,53	10,18
10	Kindang	148,76	12,88
	Bulukumba	1. 154,67	100,00

Sumber : Bulukumba dalam angka Tahun 2025

b) Jumlah dan Pertumbuhan Penduduk

Berdasarkan data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulukumba, jumlah penduduk pada tahun 2024 mencapai 480.672 jiwa, yang terdiri dari 235.138 jiwa laki-laki (48,92 persen) dan 245.534 jiwa perempuan (51,08 persen). Laju pertumbuhan penduduk rata-rata per tahun periode 2020–2024 adalah 2,17 persen, dengan total pertumbuhan 13,11 persen sejak basis 2020. Kepadatan penduduk rata-rata mencapai 408,90 jiwa per km² dengan rasio jenis kelamin 95,60 – artinya terdapat 96 laki-laki untuk setiap 100 perempuan.

Tabel 2.2

Jumlah Penduduk, Laju Pertumbuhan, Persentase, Kepadatan Penduduk, dan Rasio Jenis Kelamin Menurut Kecamatan di Kabupaten Bulukumba, 2025

Kecamatan	Jumlah Penduduk (jiwa)	Laki-Laki (jiwa)	Perempuan (jiwa)	Laju Tumbuh 2020-2024 (%)	Kepadatan (jiwa/km ²)	Rasio Jenis Kelamin
-----------	------------------------	------------------	------------------	---------------------------	-----------------------------------	---------------------

Kecamatan	Jumlah Penduduk (jiwa)	Laki-Laki (jiwa)	Perempuan (jiwa)	Laju Tumbuh 2020-2024 (%)	Kepadatan (jiwa/km ²)	Rasio Jenis Kelamin
Gantarang	89.990	43.558	46.432	2,56	511,77	96,30
Ujung Bulu	52.290	25.570	26.720	1,28	3.574,16	94,94
Ujung Loe	51.872	25.406	26.466	2,10	354,68	95,40
Bonto Bahari	31.245	15.369	15.876	2,47	270,50	95,97
Bontotiro	29.880	14.546	15.334	2,11	376,37	93,01
Hero Lange-Lange	31.000	15.100	15.900	2,17	444,70	93,28
Kajang	54.204	26.568	27.636	2,88	414,44	95,72
Bulukumpa	57.456	28.135	29.321	1,62	330,91	96,08
Rilau Ale	46.850	22.945	23.905	2,09	393,33	95,62
Kindang	35.885	17.941	17.944	2,38	238,17	98,03
Kab. Bulukumba	480.672	235.138	245.534	2,17	408,90	95,60

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulukumba, 2024

Kecamatan Gantarang merupakan kecamatan dengan penduduk terbanyak (89.990 jiwa, 18,72 persen dari total) sekaligus memiliki laju pertumbuhan tertinggi kedua (2,56 persen per tahun). Kecamatan Ujung Bulu sebagai pusat perkotaan mencatat kepadatan tertinggi yang jauh melampaui rata-rata kabupaten, yaitu 3.574,16 jiwa/km² – hampir sembilan kali rata-rata kabupaten (408,90 jiwa/km²). Konsentrasi penduduk yang tinggi di perkotaan ini mencerminkan arus urbanisasi internal yang membawa implikasi signifikan terhadap kebutuhan lapangan kerja di sektor formal perkotaan.

Laju pertumbuhan penduduk Bulukumba sebesar 2,17 persen per tahun secara konsisten berada di atas rata-rata nasional (sekitar 1,1 persen per tahun) maupun rata-rata Sulawesi Selatan. Dengan asumsi laju pertumbuhan yang sama, diproyeksikan jumlah penduduk Kabupaten Bulukumba akan mencapai sekitar 535.000 jiwa pada tahun 2030, menghasilkan tekanan tambahan terhadap penyediaan lapangan kerja yang perlu diantisipasi sejak dini dalam dokumen perencanaan daerah.

c) Struktur Penduduk Menurut Kelompok Umur

Struktur umur penduduk merupakan faktor determinan utama dalam analisis potensi tenaga kerja. Data BPS Kabupaten Bulukumba 2025 menunjukkan distribusi penduduk berdasarkan kelompok umur sebagai berikut:

Tabel 2.3

Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Kabupaten Bulukumba, 2025

Kelompok Umur	Laki-Laki (jiwa)	Perempuan (jiwa)	Jumlah (jiwa)	% thd Total
0 – 4	14.664	13.841	28.505	5,93
5 – 9	19.923	18.569	38.492	8,01
10 – 14	21.915	20.444	42.359	8,81
15 – 19	18.035	18.285	36.320	7,56
20 – 24	20.036	20.765	40.801	8,49
25 – 29	17.793	17.895	35.688	7,42
30 – 34	16.207	16.573	32.780	6,82
35 – 39	16.851	17.554	34.405	7,16
40 – 44	18.019	19.038	37.057	7,71
45 – 49	17.184	18.311	35.495	7,39

Kelompok Umur	Laki-Laki (jiwa)	Perempuan (jiwa)	Jumlah (jiwa)	% thd Total
50 – 54	16.400	17.183	33.583	6,99
55 – 59	12.578	14.491	27.069	5,63
60 – 64	8.838	10.684	19.522	4,06
65 – 69	6.222	7.913	14.135	2,94
70 – 74	4.693	5.704	10.397	2,16
75+	5.780	8.284	14.064	2,93
Jumlah	235.138	245.534	480.672	100,00

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulukumba, 2024

Dari tabel di atas dapat diidentifikasi tiga kelompok demografis utama. Pertama, kelompok usia muda (0–14 tahun) berjumlah 109.356 jiwa (22,75 persen). Kedua, kelompok usia produktif (15–64 tahun) berjumlah 352.720 jiwa (73,38 persen). Ketiga, kelompok usia lanjut (65 tahun ke atas) berjumlah 38.596 jiwa (8,03 persen). Rasio ketergantungan (dependency ratio) yang dapat dihitung dari data ini adalah sekitar 36,3, artinya setiap 100 penduduk usia produktif menanggung sekitar 36 penduduk non-produktif.

Rasio ketergantungan yang relatif rendah ini mengindikasikan bahwa Kabupaten Bulukumba sedang berada dalam fase "jendela peluang demografis" (*demographic dividend window*) – kondisi dimana proporsi penduduk usia produktif relatif besar dibandingkan kelompok tanggungan. Namun bonus demografi ini hanya dapat dimanfaatkan secara optimal apabila dibarengi dengan kebijakan ketenagakerjaan yang tepat guna menyerap seluruh potensi tenaga kerja yang tersedia.

Total penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) di Kabupaten Bulukumba mencapai 354.973 jiwa pada tahun

2024, terdiri dari 171.102 jiwa laki-laki dan 183.871 jiwa perempuan. Angka inilah yang menjadi denominator dalam perhitungan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK).

2) Penyelenggaraan Taman Hutan Raya Bontobahari.

a) Penetapan dan Kewenangan Pengelolaan

Taman Hutan Raya Bontobahari adalah salah satu taman hutan raya yang berada di Kabupaten Bulukumba, Provinsi Sulawesi Selatan. Lahan yang ditetapkan sebagai kawasan taman hutan raya ini seluas kurang lebih 3.475 ha.⁴⁶

Berdasarkan hukum Indonesia, penetapan Taman Hutan Raya Bontobahari sebagai taman hutan raya berdasarkan kepada Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 358/Menhut-II/2004. Surat keputusan ini diterbitkan pada tanggal 1 Oktober 2004.⁴⁷ Namun di tahun 2025 Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mengeluarkan SK Menteri LHK Nomor 10791 tertanggal 12 November 2025 dimana kawasan Tahura pada kecamatan Bontobahari berubah menjadi 3.739,90 hektar.

⁴⁶ [Taman Hutan Raya Bontobahari - Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas](#), diakses tanggal 12 Maret 2026

⁴⁷ *Ibid*

Tabel 2.4
Data Kawasan Hutan Kabupaten Bulukumba
Berdasarkan Fungsi (2025)

Luas Kawasan Hutan Kabupaten Bulukumba
 (SK: 10791 Tanggal 12 November 2025)

No	Fungsi Kawasan	Luas (Ha)	%
1	Taman Hutan Raya	3.739,90	3,18
2	Hutan Lindung	5.084,98	4,32
3	Hutan Produksi Tetap	1.355,61	1,15
	Luas Kawasan Hutan	10.180,49	8,66
4	Areal Penggunaan Lain	107.397,31	91,34
	Luas Wilayah	117.577,80	100



Disclaimer : Cip data menggunakan data Batas Administrasi BKG tahun 2024

LUAS KAWASAN HUTAN PER KECAMATAN

No	Kecamatan	Fungsi Kawasan Hutan			Luas Kawasan Hutan (Ha)	Luas APL (Ha)	Total Luas Wilayah (Ha)
		TAHURA	HL	HP			
1	Bonto Bahari	3.739,90	462,73		4.202,63	7.820,17	12.022,80
2	Bonto Tiro				0,00	6.747,77	6.747,77
3	Bulukumba		531,01		531,01	17.081,13	17.612,15
4	Garitang			288,07	288,07	18.539,85	18.805,93
5	Herieng				0,00	8.097,65	8.097,65
6	Kajang			336,07	336,07	12.517,69	12.853,76
7	Kindang		4.091,24	201,76	4.292,99	10.667,49	14.960,48
8	Rilauale			551,71	551,71	12.081,32	12.633,03
9	Ujung Bulu				0,00	1.146,65	1.146,65
10	Ujungjoe				0,00	14.897,60	14.897,60
	Grand Total (Ha)	3.739,90	5.084,98	1.355,61	10.180,49	107.397,31	117.577,80

Sumber: Diolah dari data bulukumbakab.go.id berdasarkan SK MenLHK No. 10791/2025.

Berdasarkan data Luas Kawasan Hutan Kabupaten Bulukumba yang mengacu pada SK Nomor 10791 tanggal 12 November 2025, diketahui bahwa luas wilayah Kabupaten Bulukumba mencapai 117.577,80 hektare (Ha). Dari total luas wilayah tersebut, kawasan hutan yang telah ditetapkan seluas 10.180,49 Ha atau sekitar 8,66% dari keseluruhan wilayah kabupaten. Sementara itu, Areal Penggunaan Lain (APL) mendominasi penggunaan ruang dengan luas 107.397,31 Ha atau 91,34% dari luas wilayah.

Ditinjau berdasarkan fungsi kawasan hutan, komposisi kawasan hutan di Kabupaten Bulukumba terdiri atas:

1. Taman Hutan Raya (Tahura) seluas 3.739,90 Ha atau 3,18% dari luas wilayah kabupaten.

2. Hutan Lindung (HL) seluas 5.084,98 Ha atau 4,32% dari luas wilayah.
3. Hutan Produksi Tetap (HP) seluas 1.355,61 Ha atau 1,15% dari luas wilayah.

Data tersebut menunjukkan bahwa Hutan Lindung merupakan fungsi kawasan hutan yang paling dominan, mencapai hampir setengah dari total kawasan hutan yang ada, yaitu sekitar 49,95% dari total luas kawasan hutan. Kondisi ini mengindikasikan bahwa orientasi pengelolaan kawasan hutan di Kabupaten Bulukumba lebih menekankan pada fungsi perlindungan tata air, konservasi tanah, dan penyangga kehidupan dibandingkan fungsi produksi.

Sebaran kawasan hutan di Kabupaten Bulukumba tidak merata antar kecamatan. Kawasan hutan terkonsentrasi pada beberapa kecamatan tertentu yang memiliki karakteristik geografis berupa kawasan pegunungan dan perbukitan.

1) Kecamatan Kindang sebagai Pusat Kawasan Hutan

Kecamatan Kindang memiliki kawasan hutan terluas, yaitu 4.292,99 Ha atau sekitar 42,17% dari total kawasan hutan Kabupaten Bulukumba. Kawasan tersebut terdiri atas:

- a. Hutan Lindung: 4.091,24 Ha
- b. Hutan Produksi Tetap: 201,76 Ha

Dominasi kawasan hutan di Kecamatan Kindang menunjukkan peran strategis wilayah ini sebagai daerah tangkapan air (*water catchment area*) bagi wilayah hilir Kabupaten Bulukumba. Keberadaan kawasan hutan yang luas di wilayah ini sangat penting dalam menjaga keseimbangan hidrologis, mencegah erosi, dan mengurangi risiko bencana ekologis seperti banjir dan longsor.

2) Kecamatan Bonto Bahari sebagai Lokasi Taman Hutan Raya.

Kecamatan Bonto Bahari merupakan satu-satunya kecamatan yang memiliki kawasan Taman Hutan Raya (Tahura) dengan luas 3.739,90 Ha. Selain itu terdapat Hutan Lindung seluas 462,73 Ha, sehingga total kawasan hutan mencapai 4.202,63 Ha.

Keberadaan Tahura menjadikan Bonto Bahari memiliki fungsi strategis dalam konservasi keanekaragaman hayati, perlindungan ekosistem, penelitian, pendidikan lingkungan, serta pengembangan ekowisata. Potensi ini dapat menjadi modal penting dalam mendukung pembangunan berkelanjutan dan peningkatan ekonomi masyarakat berbasis jasa lingkungan.

3) Kecamatan dengan Luas Hutan Sedang

Beberapa kecamatan memiliki kawasan hutan dalam kategori sedang, antara lain:

- a. Rilau Ale dengan Luas Kawasan Hutan 551,71 Ha.
- b. Bulukumpa dengan Luas Kawasan Hutan 531,01 Ha.
- c. Kajang dengan Luas Kawasan Hutan 336,07 Ha.
- d. Gantarang dengan Luas Kawasan Hutan 266,07 Ha.

Keempat kecamatan tersebut memiliki fungsi kawasan hutan yang relatif terbatas namun tetap penting sebagai kawasan penyangga ekologis di tingkat lokal.

4) Kecamatan Tanpa Kawasan Hutan

Terdapat empat kecamatan yang tidak memiliki kawasan hutan berdasarkan penetapan kawasan hutan, yaitu:

- a. Bonto Tiro
- b. Herlang

- c. Ujung Bulu
- d. Ujung Loe

Kondisi ini menunjukkan bahwa seluruh wilayah kecamatan tersebut berada dalam kategori APL. Dari perspektif tata ruang dan lingkungan hidup, wilayah-wilayah ini berpotensi menghadapi tekanan pembangunan yang lebih tinggi karena minimnya kawasan lindung yang berfungsi menjaga keseimbangan ekologis.

Jika dibandingkan dengan luas wilayah masing-masing kecamatan, proporsi kawasan hutan tertinggi terdapat pada:

- a. Bonto Bahari = 34,96% dari luas wilayah kecamatan.
- b. Kindang = 29,62% dari luas wilayah kecamatan.
- c. Rilau Ale = 4,52% dari luas wilayah kecamatan.
- d. Bulukumpa = 3,02% dari luas wilayah kecamatan.

Sementara kecamatan lainnya memiliki proporsi kawasan hutan yang relatif kecil bahkan nihil. Hal ini menunjukkan bahwa fungsi ekologis Kabupaten Bulukumba sangat bergantung pada keberlanjutan kawasan hutan di Bonto Bahari dan Kindang.

Data tersebut memberikan beberapa implikasi strategis bagi Pemerintah Kabupaten Bulukumba, yaitu:

1. Perlindungan kawasan hutan di Kecamatan Kindang dan Bonto Bahari harus menjadi prioritas utama, karena kedua kecamatan tersebut menyimpan lebih dari 80% total kawasan hutan kabupaten.
2. Penguatan pengelolaan Tahura Bontobahari perlu dilakukan melalui kebijakan konservasi, pengembangan ekowisata, penelitian, dan

pemberdayaan masyarakat sekitar kawasan.

3. Optimalisasi fungsi Hutan Lindung sebagai kawasan penyangga sistem tata air perlu menjadi bagian dari kebijakan mitigasi perubahan iklim dan pengurangan risiko bencana daerah.
4. Rehabilitasi lahan kritis pada wilayah APL perlu dilakukan mengingat luas kawasan non-hutan mencapai lebih dari 91% wilayah Kabupaten Bulukumba.
5. Dari perspektif tata ruang, data ini menunjukkan bahwa Kabupaten Bulukumba memiliki tingkat tutupan kawasan hutan yang relatif rendah (8,66%), sehingga diperlukan kebijakan konservasi yang lebih kuat guna menjaga daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup daerah.

Struktur ruang Kabupaten Bulukumba didominasi oleh Areal Penggunaan Lain (91,34%), sedangkan kawasan hutan hanya mencakup 8,66% dari total luas wilayah. Sebaran kawasan hutan terkonsentrasi pada Kecamatan Kindang dan Bonto Bahari yang secara bersama-sama menguasai sekitar 83% dari total kawasan hutan kabupaten. Hutan Lindung merupakan fungsi kawasan hutan yang paling dominan, menunjukkan pentingnya peran kawasan hutan sebagai instrumen perlindungan ekologis. Oleh karena itu, kebijakan pengelolaan hutan di Kabupaten Bulukumba perlu diarahkan pada penguatan fungsi konservasi, perlindungan sumber daya air, pengembangan ekowisata Tahura Bontobahari, serta rehabilitasi kawasan non-hutan untuk menjaga keberlanjutan lingkungan hidup dan mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan.

Pada awalnya, Taman Hutan Raya Bontobahari

merupakan kawasan hutan dengan status suaka margasatwa yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor. 809/Kpts/Um/11/1980. Surat keputusan ini diterbitkan pada tanggal 11 Mei 1980. Tujuan penetapan Taman Hutan Raya Bontobahari adalah sebagai kawasan perlindungan bagi habitat fauna endemik.

Jenis hewan endemik yang ada di dalam Taman Hutan Raya Bontobahari antara lain rusa timor dan babi hutan. Setelah diusulkan adanya perubahan fungsi kawasan, maka status suaka margasatwa diganti dengan status taman hutan raya. Taman Hutan Raya Bontohari memiliki keanekaragaman hayati yang tinggi. Beberapa jenis flora yang ada di dalamnya antara lain jabon, nato, bitti, dan beringin. Sedangkan jenis fauna yang dapat ditemui adalah rusa timor, kera, dan babi hutan. Taman Hutan Raya Bontobahari dikelola oleh Balai Konservasi Sumber Daya Alam Sulawesi Selatan.⁴⁸

Tahura Bontobahari saat ini, diatur oleh dua rezim peraturan perundangan. Pertama, Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam (KSA) dan Kawasan Pelestarian Alam (KPA) yang mengatur perlindungan, pengawetan, dan pemanfaatan keanekaragaman hayati suatu kawasan. Peraturan tersebut menggolongkan Tahura sebagai salah satu wujud KPA. Menurut PP 28 Tahun 2011, KPA merupakan kawasan dengan ciri khas tertentu, baik di daratan maupun di perairan yang mempunyai fungsi pokok perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa, serta pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati

⁴⁸ *Op.Cit*

dan ekosistemnya (Hidayatullah, 2019).

Kedua, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana yang mengatur kewenangan rezim penguasaan dan pelaksanaan pengelolaan Tahura. Undang-Undang ini mengatur kewenangan penyelenggaraan pengelolaan KSA dan KPA berada pada Pemerintah Pusat. Dalam Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 menyebutkan bahwa :

- (2) *Urusan Pemerintahan bidang kehutanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berkaitan dengan pengelolaan taman hutan raya kabupaten/kota menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota.*

Selanjutnya pada matriks pembagian kewenangan konkuren pada lampiran Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dimana kewenangan sub urusan pemerintahan Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya dimana kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten/kota yakni Pelaksanaan pengelolaan Tahura kabupaten/kota.

Berdasarkan uraian di atas jelas bahwa kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bulukumba berkewenangan untuk membentuk Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Taman Hutan Raya Bontobahari.

b) Pemanfaatan untuk Ekowisata

Dari sisi pemanfaatan, kajian ilmiah terbaru menunjukkan bahwa blok pemanfaatan Tahura Bontobahari memiliki potensi ekowisata yang layak dikembangkan. Penelitian yang dipublikasikan dalam

Jurnal Belantara (2024) menggunakan metode penilaian kelayakan kawasan wisata alam berdasarkan pedoman Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam, dan menyimpulkan bahwa potensi ekowisata pada blok pemanfaatan Tahura Bontobahari memiliki indeks kelayakan sebesar 84%, yang tergolong sangat layak untuk dikembangkan.

Namun demikian, praktik pemanfaatan ekowisata di lapangan belum didukung oleh kerangka pengaturan zonasi, perizinan, dan pembagian manfaat (benefit sharing) yang jelas bagi masyarakat sekitar kawasan, sehingga potensi tersebut belum dapat dikonversi secara optimal menjadi manfaat ekonomi yang terkelola secara berkelanjutan dan tertib hukum.

1) Praktik Pengamanan Kawasan

Pengamanan kawasan Tahura Bontobahari pada praktiknya mengalami kemunduran kapasitas. Berdasarkan keterangan Kepala Bidang Pengelola Tahura Bontobahari, sekitar 30 tenaga penjaga atau polisi hutan yang sebelumnya bertugas di kawasan tersebut telah ditarik ke tingkat provinsi, sehingga kawasan saat ini kekurangan tenaga pengamanan. Kondisi ini berdampak langsung pada lemahnya pengawasan terhadap aktivitas ilegal di dalam kawasan, termasuk dugaan penambangan tanpa izin dan penerbitan dokumen pertanahan yang tidak sah.

2) Kondisi Faktual Kawasan dan Masyarakat.

a) Status Batas Kawasan yang Belum Jelas.

Salah satu kondisi mendasar yang ditemukan adalah belum adanya penetapan batas kawasan Tahura Bontobahari secara definitif di lapangan, baik dalam bentuk patok maupun papan tanda batas, meskipun kawasan ini telah ditetapkan oleh

pemerintah pusat sejak tahun 2004 dengan titik koordinat yang jelas, yaitu pada kisaran 5°33'30,0" – 5°36'10,0" Lintang Selatan dan 120°23'1,5" – 120°27'10,0" Bujur Timur. Ketidakjelasan batas riil di lapangan ini menjadi salah satu organisasi masyarakat sipil, Perkumpulan Indonesia untuk Lingkungan Hidup (PILHI), untuk mendesak Pemerintah Kabupaten Bulukumba agar segera melakukan inventarisasi, pengukuran ulang, dan penetapan batas kawasan secara fisik dan legal.

b) Pembangunan Infrastruktur yang Memicu Klaim Lahan

Pembangunan jalan yang menghubungkan kawasan Lemo-Lemo dengan Pantai Bara di Bira, yang berlangsung sejak tahun 2023 hingga 2024, telah mendorong masuknya warga ke dalam kawasan Tahura dan memicu klaim kepemilikan atas lahan di dalamnya, termasuk klaim atas dasar warisan leluhur. Komisi III DPRD Kabupaten Bulukumba yang melakukan kunjungan lapangan menemukan kondisi tersebut secara langsung dan menyatakan bahwa polemik klaim lahan ini berpotensi menimbulkan konflik sosial dan kerusakan lingkungan apabila tidak segera ditangani.

c) Penerbitan Dokumen Pertanahan dan Perpajakan di Dalam Kawasan

Kondisi lain yang ditemukan adalah adanya dugaan penerbitan Sertifikat Hak Milik (SHM) serta Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) atas objek-objek yang berada di dalam kawasan Tahura. Menyusul temuan dan pelaporan dari Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Bontobahari,

Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Bulukumba pada bulan September 2024 memutuskan untuk menghentikan penerbitan SPPT di seluruh kawasan Tahura, baik atas objek yang telah dilaporkan maupun objek lain yang ternyata berada di dalam kawasan hutan. Berdasarkan hasil konsultasi dengan Badan Pemeriksa Keuangan, dinyatakan tidak terdapat keharusan untuk melakukan restitusi pajak atas objek-objek yang SPPT-nya telah terbit sebelumnya.

Kondisi ini menunjukkan adanya tumpang tindih administrasi antara fungsi penatausahaan pertanahan/ perpajakan daerah dan fungsi perlindungan kawasan konservasi, yang dalam jangka panjang dapat melegitimasi penguasaan lahan yang sesungguhnya tidak sah secara hukum kehutanan.

d) Permukiman dan Aktivitas Masyarakat di Dalam Kawasan

Sejumlah warga diketahui telah mendirikan bangunan dan melakukan aktivitas permukiman maupun usaha di atas lahan yang termasuk kawasan Tahura. Menyikapi kondisi tersebut, Pemerintah Daerah Kabupaten Bulukumba menerbitkan Surat Edaran Bupati Bulukumba Nomor 100.3.4.2/204/DLHK yang meminta warga menghentikan aktivitas dan membongkar bangunan sebelum dilakukan penertiban oleh tim terpadu. Kebijakan ini memunculkan rapat dengar pendapat di DPRD Kabupaten Bulukumba yang dihadiri Kepala DLHK, Camat Bontobahari, sejumlah kepala desa, dan perwakilan warga, di mana Komisi III DPRD

menekankan perlunya solusi yang adil dan manusiawi bagi warga terdampak, alih-alih penggusuran langsung.

Pada tingkat desa, warga Desa Benteng Malewang juga menyampaikan keluhan atas lambannya penegakan hukum terhadap berbagai persoalan di kawasan Tahura, sebagaimana disampaikan pula oleh elemen organisasi kemahasiswaan yang mengusulkan opsi relokasi warga terdampak sebagai salah satu solusi.

e) Ketergantungan Ekonomi Masyarakat terhadap Sumber Daya Hutan.

Secara lebih luas, masyarakat di sekitar kawasan hutan Kabupaten Bulukumba, termasuk di sekitar Tahura Bontobahari, masih memiliki tingkat ketergantungan ekonomi yang cukup tinggi terhadap hasil hutan dan lahan, sebagaimana tercermin dari praktik pengelolaan hutan rakyat di sembilan kecamatan, termasuk Kecamatan Bontobahari, yang mencakup luasan total sekitar 22.500 hektare. Kondisi ini menggambarkan adanya dilema struktural antara kebutuhan ekonomi masyarakat sekitar kawasan dan kewajiban pelestarian fungsi konservasi yang harus dijaga oleh pemerintah daerah.

3) Permasalahan yang Dihadapi Masyarakat

Berdasarkan uraian kondisi di atas, dapat diidentifikasi sejumlah permasalahan pokok yang dihadapi masyarakat maupun pemerintah daerah dalam pengelolaan Tahura Bontobahari, sebagai berikut:

a) Ketidakpastian Hukum atas Status Lahan

- 1) Masyarakat yang telah lama menetap atau berusaha di

sekitar kawasan, termasuk yang mengklaim tanah warisan leluhur, menghadapi ketidakpastian status hukum atas lahan yang mereka kuasai, karena belum terdapat batas kawasan yang jelas dan diakui bersama antara pemerintah dan masyarakat.

- 2) Adanya dokumen pertanahan (SHM) dan dokumen perpajakan (SPPT) yang terbit atas objek di dalam kawasan menimbulkan kerancuan antara klaim keperdataan masyarakat dan status kawasan konservasi negara, sehingga berpotensi menimbulkan sengketa hukum berkepanjangan apabila tidak diatur penyelesaiannya secara tegas dalam regulasi daerah.

b) Ancaman Penggusuran Tanpa Solusi yang Memadai

- 1) Rencana penertiban dan pembongkaran bangunan oleh tim terpadu menimbulkan kekhawatiran di kalangan masyarakat terdampak, terutama karena belum tersedia kerangka kebijakan daerah mengenai mekanisme relokasi, kompensasi, atau pemberdayaan ekonomi alternatif bagi warga yang harus meninggalkan kawasan.
- 2) Belum terdapat kejelasan mengenai pihak yang bertanggung jawab membiayai dan melaksanakan program relokasi maupun pemberdayaan masyarakat terdampak, mengingat kawasan berstatus aset negara yang dikelola lintas tingkat pemerintahan.

c) Lemahnya Pengawasan dan Penegakan Hukum

- 1) Berkurangnya jumlah tenaga pengamanan/polisi hutan di kawasan Tahura Bontobahari, dari sekitar 29 personel yang kini telah ditarik ke tingkat provinsi, menyebabkan pengawasan terhadap aktivitas ilegal di dalam kawasan menjadi sangat terbatas.
- 2) Lambannya penegakan hukum atas pelaporan

masyarakat, termasuk terhadap dugaan penambangan ilegal dan penerbitan dokumen pertanahan yang tidak sah, menimbulkan keresahan dan menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah dalam menindak pihak-pihak yang melanggar.

d) Konflik Sosial Akibat Pembangunan Infrastruktur

Pembangunan jalan yang melintasi atau berdekatan dengan kawasan Tahura tanpa diikuti pengaturan tata ruang dan zonasi yang memadai memicu masuknya warga baru ke dalam kawasan dan klaim kepemilikan lahan yang sebelumnya tidak ada, sehingga menambah kompleksitas konflik agraria di kawasan konservasi.

e) Belum Optimalnya Pemanfaatan Ekowisata bagi Masyarakat Sekitar

Walaupun blok pemanfaatan Tahura Bontobahari memiliki indeks kelayakan ekowisata yang tinggi (84%), masyarakat sekitar kawasan belum memiliki kerangka hukum daerah yang mengatur keterlibatan, perizinan usaha, dan pembagian manfaat ekonomi dari potensi tersebut, sehingga potensi ekowisata berisiko dikuasai oleh pihak luar tanpa melibatkan masyarakat lokal secara berarti.

f) Tumpang Tindih Kewenangan dan Koordinasi Antarlembaga

- 1) Kewenangan teknis pengelolaan berada pada Pemerintah Kabupaten Bulukumba melalui DLHK, sementara status kawasan sebagai aset konservasi nasional berada dalam pembinaan Ditjen KSDAE, sehingga penyelesaian setiap permasalahan memerlukan koordinasi berjenjang yang pada praktiknya berjalan lambat dan tidak terikat pada kerangka waktu yang pasti.

- 2) Belum terdapat instrumen hukum daerah (Peraturan Daerah) yang secara komprehensif mengatur pembagian peran, mekanisme koordinasi, dan prosedur penyelesaian sengketa kawasan antara pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi, dan pemerintah pusat dalam pengelolaan Tahura Bontobahari.

Kondisi dan permasalahan yang diuraikan di atas menunjukkan bahwa pengelolaan Tahura Bontobahari di Kabupaten Bulukumba pada saat ini masih berjalan tanpa kerangka hukum daerah yang memadai untuk mengatur penetapan batas kawasan, penyelesaian status lahan masyarakat, mekanisme relokasi dan pemberdayaan ekonomi, tata kelola pemanfaatan ekowisata, serta mekanisme koordinasi lintas tingkat pemerintahan dan penegakan hukum. Kekosongan pengaturan ini menjadi salah satu landasan empiris bagi perlunya pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba tentang Pengelolaan Taman Hutan Raya, yang diharapkan dapat memberikan kepastian hukum bagi masyarakat dan kejelasan kewenangan bagi pemerintah daerah, tanpa mengurangi fungsi utama kawasan sebagai kawasan pelestarian alam.

B. Kajian terhadap Implikasi Penerapan Sistem Baru yang Akan Diatur dalam Peraturan Daerah terhadap Aspek Kehidupan Masyarakat dan Dampaknya terhadap Aspek Beban Keuangan Daerah

Salah satu metode yang dalam penyusunan Naskah Akademik adalah *Regulatory Impact Assessment* (RIA) yang bertujuan untuk mengukur sejauh mana implikasi penerapan sistem baru yang dituju, yakni pengelolaan Tahura Bontobahari yang dilakukan adalah Pemda Provinsi Bontobahari. Metode RIA adalah suatu metode untuk menganalisis dampak dari suatu

regulasi, termasuk menentukan alternatif mana yang paling baik dengan memperkirakan biaya yang harus dikeluarkan dan manfaat yang diperoleh jika suatu regulasi dilaksanakan. RIA merupakan sebuah metode yang bertujuan untuk menilai secara sistematis pengaruh negatif dan positif regulasi yang sedang diusulkan ataupun yang sedang berjalan.

Tahapan Analisis RIA adalah sebagai berikut:

- a. Perumusan masalah;
- b. Perumusan tujuan;
- c. Perumusan alternatif tindakan;
- d. Pelaksanaan analisis biaya dan manfaat;
- e. Strategi implelementasi;
- f. Konsultasi publik dengan stakeholders dilakukan pada setiap tahapan;
- g. Penulisan laporan RIA.

Memang dalam Naskah Akademik ini tidak setiap tahapan RIA sebagaimana disebut dilaksanakan, tetapi beberapa poinnya pentingnya atau yang utama telah dilaksanakan, yaitu:

Pertama, perumusan masalah dan tujuan yang sudah dipaparkan pada Bab I. Secara singkat, permasalahan dan tujuan yang hendak dicapai dari penyusunan naskah akademik dan Perda Kabupaten Bulukumba tentang Pengelolaan Tahura Bontobahari karena adanya kebutuhan agar Tahura Bontobahari dapat dikelola secara baik dan profesional agar dapat memberi manfaat bagi masyarakat Bontobahari secara khusus, dan Indonesia secara umum.

Kedua, terkait dengan analisis biaya dan manfaat (*cost and benefit*). Apabila mengacu kepada *cost and benefit* serta pengalaman dari berbagai daerah lain, pengelolaan Tahura secara profesional justru dapat menghasilkan pendapatan asli daerah (PAD) yang cukup signifikan.

Ketiga, dalam penyusunan naskah akademik ini juga telah

melibatkan sejumlah stakeholders atau pemangku kepentingan. Stakeholder yang utama adalah Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Bulukumba selaku pelaksana dari pengelolaan Tahura, serta beberapa masukan dari DPRD Kabupaten Bulukumba. Selain itu, tim juga telah melakukan survei lapangan dengan mewawancari petugas Tahura Bontobahari di lapangan dan warga sekitar yang akan memperoleh dampak dari pengelolaan Tahura yang profesional. Dari seluruh rangkaian kegiatan tersebut, dapat disimpulkan bahwa sejumlah stakeholder mendukung adanya payung hukum dalam bentuk Perda untuk pengelolaan Tahura yang lebih profesional dan menjamin kepastian hukum.

Pembentukan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Tahura Bontobahari akan membawa sejumlah implikasi substantif yang perlu diantisipasi dan dipersiapkan secara matang oleh pemerintah daerah, antara lain:

1) Implikasi Kelembagaan

Diperlukan pembentukan atau penguatan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Tahura Bontobahari dengan kewenangan, struktur, dan kapasitas yang memadai, termasuk kebutuhan rekrutmen dan pelatihan tenaga teknis kehutanan, penyuluh, dan ranger kawasan;

2) Implikasi Anggaran

Implementasi perda akan membutuhkan peningkatan alokasi anggaran yang signifikan dalam APBD untuk kegiatan patroli dan pengamanan kawasan, monitoring ekosistem, penyelesaian konflik tenurial, pengembangan infrastruktur ekowisata, dan pemberdayaan masyarakat;

3) Implikasi Hukum

Sejumlah izin pemanfaatan lahan dan kegiatan usaha yang saat ini sudah berjalan namun bersinggungan dengan kawasan perlu dilakukan review dan harmonisasi secara menyeluruh. Mekanisme peralihan harus diatur dengan hati-

hati untuk menghindari perampasan hak tanpa kompensasi yang adil;

4) Implikasi Sosial-Ekonomi

Pembatasan akses masyarakat atas sumber daya dalam kawasan perlu diimbangi dengan skema kompensasi dan pemberdayaan ekonomi alternatif yang terstruktur, seperti program agroforestri berbasis masyarakat, wisata alam berbasis komunitas (*community-based ecotourism*), dan program ekonomi hijau lainnya.

Dari perspektif pembangunan daerah, proyeksi tersebut memperlihatkan bahwa Tahura Bontobahari memiliki fungsi ganda (*dual function*), yaitu sebagai instrumen konservasi lingkungan sekaligus sebagai instrumen pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Keberadaan kawasan ini berpotensi meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), menciptakan lapangan kerja baru, mendorong pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), memperkuat struktur ekonomi masyarakat sekitar, serta menarik investasi pada sektor pariwisata berbasis konservasi. Dengan demikian, manfaat yang dihasilkan tidak hanya bersifat finansial, tetapi juga memiliki dimensi sosial, lingkungan, dan kelembagaan yang saling menguatkan.

Dalam perspektif analisis kebijakan publik, proyeksi tersebut memberikan justifikasi empiris yang kuat terhadap urgensi pembentukan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Tahura Bontobahari. Potensi manfaat ekonomi yang terus meningkat menunjukkan bahwa kebijakan pengelolaan kawasan berbasis ekowisata memiliki nilai kemanfaatan (*public utility*) yang tinggi dan sejalan dengan prinsip pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*). Namun demikian, pencapaian target tersebut mensyaratkan adanya penguatan infrastruktur dan aksesibilitas kawasan, peningkatan kapasitas masyarakat sebagai pelaku wisata, pengembangan strategi

promosi yang efektif, pengelolaan lingkungan yang berorientasi pada keberlanjutan, serta kepastian hukum mengenai tata kelola dan mekanisme distribusi manfaat.

Oleh karena itu, proyeksi pendapatan ekowisata Tahura Bontobahari tidak hanya menunjukkan potensi ekonomi yang menjanjikan, tetapi juga menegaskan bahwa pembentukan regulasi daerah merupakan kebutuhan yang strategis untuk memastikan pengelolaan kawasan berjalan secara profesional, berkelanjutan, dan berkeadilan. Dengan dukungan kerangka hukum yang memadai, Tahura Bontobahari berpotensi menjadi model pengelolaan kawasan konservasi yang mampu mengintegrasikan tujuan pelestarian lingkungan dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi daerah.

BAB III

EVALUASI DAN ANALISIS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

A. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;

Negara Indonesia menjamin kemajuan pengembangan dan pemeliharaan kebudayaan daerah yang menjadi kekayaan kebudayaan nasional. Hal ini dapat dilihat dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 32 Ayat 1 dinyatakan bahwa, negara mewujudkan kebudayaan nasional Indonesia ditengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai- nilai budayanya. Hutan sebagai modal pembangunan nasional memiliki manfaat yang nyata bagi kehidupan dan penghidupan bangsa Indonesia, baik manfaat ekologi, sosial budaya maupun ekonomi, secara seimbang dan dinamis. Untuk itu hutan harus diurus dan dikelola, dilindungi dan dimanfaatkan secara berkesinambungan bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia, baik generasi sekarang maupun yang akan datang.

B. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana;

Urusan pemerintahan di bidang kehutanan adalah menyangkut urusan hutan, kawasan hutan dan hasil hutan secara terpadu. Berdasarkan statistik kehutanan tahun Luas lahan berhutan Indonesia pada tahun 2024 (data resmi terbaru yang dipublikasikan pemerintah pada 2025 dan masih menjadi acuan tahun 2026) mencapai 95,5 juta hektare, atau sekitar 51,1% dari total daratan Indonesia yang seluas 187 juta hektare. Dari jumlah tersebut, sekitar 87,8 juta hektare (91,9%) berada di dalam kawasan hutan negara. (Asia Pacific Solidarity)

Luas kawasan hutan negara Indonesia yang mencapai sekitar 87,8 juta hektare menunjukkan bahwa negara masih memiliki peran dominan dalam penguasaan dan pengelolaan sumber daya hutan. Dengan proporsi sekitar 47% dari total luas daratan Indonesia, kawasan hutan negara berfungsi sebagai penyangga sistem kehidupan, pelestarian keanekaragaman hayati, pengendalian perubahan iklim, serta penyedia jasa lingkungan dan sumber daya ekonomi bagi masyarakat. Namun demikian, keberadaan kawasan hutan negara masih menghadapi tantangan berupa deforestasi, alih fungsi lahan, perambahan kawasan, dan konflik tenurial yang memerlukan penguatan tata kelola kehutanan secara berkelanjutan.

Untuk menjalankan hal tersebut, Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, memberikan Atribusi Kewenangan kepada Presiden selaku Pemerintah dalam mengatur kebijakan yang terkait. Presiden sebagai Kepala Pemerintahan memegang kekuasaan pemerintahan dalam melaksanakan kewenangannya berdasar kepada Konstitusi Negara yaitu UUD Negara RI 1945 dan dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan dibantu oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kehutanan, Presiden menunjuk Menteri dan membentuk Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk menjalankan program-program yaitu kebijakan politik selama masa jabatannya yaitu 5 (lima) tahun. Untuk menjalankan Pemerintahan, Presiden memberikan delegasi kepada Menteri dan Kepala Badan/Lembaga/Institusi setingkat sebagian kewenangan pemerintahan di bidang tertentu yang di pertanggungjawabkan kembali pada Presiden selaku Kepala

Pemerintahan. Selain delegasi kewenangan kepada para Menteri dan pejabat setingkat⁴⁹.

Pemerintah juga menyerahkan kewenangan kepada Pemerintah Daerah (Gubernur) dan instansi vertikal di daerah untuk menjalankan pemerintahan dalam urusan tertentu dengan asas Dekonsentrasi dan menyerahkan sebagian kewenangan kepada Daerah dan atau Desa dalam bentuk Medebewin atau Tugas Pembantuan. Urusan pemerintahan di bidang kehutanan diselenggarakan berdasarkan Undang- Undang Kehutanan dan derivasinya berupa Undang-Undang lain yang terkait dengan Undang-Undang Kehutanan dan Undang-Undang lain serta Peraturan Perundang-undangan turunan dari Undang-Undang Kehutanan. Dalam rezim Undang-Undang Kehutanan dan derivasinya, penyelenggaraan urusan kehutanan dibagi bersama antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Selain itu, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana, mengatur pembagian urusan pemerintahan termasuk bidang kehutanan dengan klasifikasi urusan pemerintahan konkuren-pilihan, yaitu urusan pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota⁴⁴.

Pelaksanaan urusan pemerintahan tersebut berdasarkan pada prinsip akuntabilitas, efisiensi, dan eksternalitas, serta kepentingan strategis nasional. Berdasarkan Pasal 14 Undang-Undang Pemerintahan Daerah tersebut, urusan pemerintahan dibidang kehutanan hanya dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi kecuali yang berkaitan dengan pengelolaan

⁴⁹ Kambey SY. 2015. PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN DI BIDANG KEHUTANAN(antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah kabupaten Kota). e-Jurnal Katalogis, Volume 3 Nomor 1, Januari 2015 hlm 10-20

taman hutan raya kabupaten/kota menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota. Dua rezim Undang-Undang tersebut menimbulkan paradoksal bagi masyarakat. Di satu sisi penyelenggaraan kehutanan yang berdasar pada Undang-Undang Kehutanan ditengarai kental dengan sistem kewenangan dekonsentrasi yang cenderung sentralistik, di sisi yang lain Undang-Undang Pemerintahan Daerah yang pro desentralisasi seakan menutup ruang otonomi bagi penyelenggaraan urusan kehutanan di daerah khususnya kabupaten/kota. Dengan asas desentralisasi, pemerintah daerah diberikan ruang untuk menjalankan urusan pemerintahan sesuai dengan kewenangan yang diserahkan oleh Pemerintah dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan menjalankan otonomi seluas-luasnya untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan serta berdasarkan asas Dekonsentrasi dan Medebewin. Lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menggantikan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 menimbulkan harapan baru untuk penataan kembali kekuasaan secara hierarkis dalam struktur pemerintahan agar tidak lagi terjadi distorsi kewenangan, tetapi juga di sisi lain menimbulkan reduksi kewenangan bagi daerah khususnya di bidang kelautan, kehutanan dan pertambangan bahkan eliminasi urusan pemerintahan yang sebelumnya dilaksanakan oleh Daerah kabupaten/ kota. Pada Pasal 13 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menyebutkan Pembagian urusan pemerintahan konkuren antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi serta Daerah kabupaten/kota didasarkan pada prinsip akuntabilitas, efisiensi, dan eksternalitas, serta kepentingan strategis nasional, kemudian Berdasarkan prinsip yang dimaksud tersebut, kriteria Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat

adalah⁵⁰:

- a. Urusan Pemerintahan yang lokasinya lintas Daerah provinsi atau lintas negara;
- b. Urusan Pemerintahan yang penggunaannya lintas Daerah provinsi atau lintas negara;
- c. Urusan Pemerintahan yang manfaat atau dampak negatifnya lintas Daerah provinsi atau lintas negara;
- d. Urusan Pemerintahan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh Pemerintah Pusat; dan/atau
- e. Urusan Pemerintahan yang peranannya strategis bagi kepentingan nasional.

Selain hal-hal prinsip yang disebutkan diatas, Salah satu yang perlu diperhatikan dalam kewenangan pengelolaan Tahura adalah Lampiran dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah terkait pembagian kewenangan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota. Bila mengacu kepada Lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pelaksanaan pengelolaan Tahura yang berada di Kabupaten/Kota dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota, sedangkan pelaksanaan pengelolaan Tahura yang berada di lintas Kabupaten/Kota dilakukan oleh Pemerintah Provinsi.⁵¹ Saat ini, Tahura Bontobahari berada di Kabupaten Bulukumba. Dengan demikian maka Pemerintah daerah Kabupaten memiliki kewenangan dalam melakukan pengelolaan terhadap Tahura Bontobahari.

⁵⁰ Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

⁵¹ Lampiran UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah beserta penjelasannya, hlm 119.

C. Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;

Bila merujuk kepada Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, setidaknya ada beberapa aturan mengenai pemanfaatan hutan lindung dan perizinan yang dapat menjadi acuan dalam penyusunan Rancangan Perda Kabupaten Bulukumba tentang Pengelolaan Tahura Bontobahari. Pertama, terkait dengan pemanfaatan, bahwa pemanfaatan hutan lindung

Pasal 26

- (1) Pemanfaatan Hutan Lindung dapat berupa pemanfaatan kawasan, pemanfaatan jasa lingkungan, dan pemungutan Hasil Hutan bukan kayu.
- (2) Pemanfaatan Hutan Lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan pemberian Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat.

Pasal 27

Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) dapat diberikan kepada:

- a. perseorangan;
- b. koperasi;
- c. badan usaha milik negara;
- d. badan usaha milik daerah; atau
- e. badan usaha milik swasta.

Pasal 28

- (1) Pemanfaatan Hutan Produksi dapat berupa pemanfaatan

kawasan, pemanfaatan jasa lingkungan, pemanfaatan Hasil Hutan kayu dan bukan kayu, serta pemungutan Hasil Hutan kayu dan bukan kayu.

- (2) Pemanfaatan Hutan Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan pemberian Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat.

Pasal 29

Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) dapat diberikan kepada:

- a. perseorangan;
- b. koperasi;
- c. badan usaha milik negara;
- d. badan usaha milik daerah; atau
- e. badan usaha milik swasta.

Pasal 29A

- (1) Pemanfaatan Hutan Lindung dan Hutan Produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dan Pasal 28 dapat dilakukan melalui kegiatan perhutanan sosial.
- (2) Perhutanan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada:
 - a. perseorangan;
 - b. kelompok tani Hutan; atau
 - c. koperasi.

Pasal 30

Dalam rangka pemberdayaan ekonomi masyarakat, setiap badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan badan usaha milik swasta yang memperoleh Perizinan Berusaha pemanfaatan Hutan wajib bekerja sama dengan koperasi masyarakat setempat.

Pasal 31

- (1) Untuk menjamin asas keadilan, pemerataan, dan kelestarian, Perizinan Berusaha terkait pemanfaatan Hutan dibatasi dengan mempertimbangkan aspek

kelestarian Hutan dan aspek kepastian usaha.

- (2) Ketentuan mengenai pembatasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah

Pasal 48

- (1) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat mengatur perlindungan Hutan, baik di dalam maupun di luar Kawasan Hutan.
- (2) Perlindungan Hutan pada Hutan Negara dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.
- (3) Pemegang Perizinan Berusaha terkait pemanfaatan Hutan serta pihak-pihak yang menerima wewenang pengelolaan Hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 wajib melindungi Hutan dalam areal kerjanya.
- (4) Perlindungan Hutan pada Hutan Hak dilakukan oleh pemegang haknya.
- (5) Untuk menjamin pelaksanaan perlindungan Hutan yang sebaik-baiknya, masyarakat diikutsertakan dalam upaya perlindungan Hutan.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai perlindungan Hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

D. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya;

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya merupakan salah satu instrumen hukum yang mengakui adanya taman hutan raya (tahura). Undang-Undang ini mendefinisikan taman hutan raya sebagai Taman Hutan Raya adalah Kawasan Pelestarian Alam untuk tujuan koleksi Tumbuhan dan/atau Satwa yang alami atau buatan, jenis asli dan/atau bukan asli, yang dimanfaatkan untuk tujuan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, penunjang budi daya, dan pemanfaatan kondisi lingkungan.⁵² Secara konsep, Taman Hutan Raya merupakan salah satu bentuk kawasan pelestarian alam, bersama dengan taman nasional dan taman wisata alam.⁵³

Berbagai kegiatan dapat dilakukan dalam Taman hutan raya, yakni, kegiatan untuk kepentingan pendidikan dan pelatihan, penelitian dan pengembangan, pemanfaatan tradisional, budaya, religi dan/atau pemanfaatan kondisi lingkungan.⁵⁴ Namun, yang perlu dipastikan adalah kegiatan-kegiatan tersebut harus dilakukan tanpa mengurangi fungsi pokok masing-masing kawasan.⁵⁵

Dalam melakukan kegiatan di Tahura, setiap orang harus

⁵² Pasal 1 angka 21 UU Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya

⁵³ Pasal 29 ayat (1) UU Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya

⁵⁴ Pasal 31 ayat (1) UU Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya

⁵⁵ Pasal 31 ayat (2) UU Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya. sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya

mematuhi berbagai ketentuan yang ada. Salah satunya adalah adanya larangan bagi setiap orang melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan terhadap keutuhan Kawasan Pelestarian Alam.⁵⁶ Sedangkan untuk kegiatan pengelolaan Taman Hutan Raya dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.⁵⁷ Di dalam zona/blok Taman Hutan Raya dilaksanakan pemanfaatan jasa lingkungan berupa wisata alam, air dan energi air, panas matahari, angin, panas bumi dan/atau karbon.⁵⁸ Poin penting lainnya adalah pemerintah dapat menghentikan kegiatan pemanfaatan dan menutup taman hutan raya sebagian atau seluruhnya selama waktu tertentu, dalam keadaan tertentu, sebagai berikut:⁵⁹

- a. Bencana alam (gunung meletus, keluar gas beracun, bahaya kebakaran), dan
- b. Kerusakan akibat pemanfaatan terus menerus yang dapat membahayakan pengunjung atau kehidupan tumbuhan dan satwa.

E. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan;

Salah satu tujuan dari dibentuknya taman hutan raya (tahura) adalah dalam rangka untuk melindungi hutan. Apabila merujuk ke Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan, yang dimaksud dengan perlindungan hutan adalah usaha untuk mencegah dan

⁵⁶ Pasal 33 ayat (3) UU Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya

⁵⁷ Pasal 34 ayat (2) UU Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya

⁵⁸ Pasal 34 ayat (3) UU Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya.

⁵⁹ Pasal 35 UU Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya.

membatasi kerusakan hutan, kawasan hutan dan hasil hutan, yang disebabkan oleh perbuatan manusia, ternak, kebakaran, daya-daya alam, hama dan penyakit, serta mempertahankan dan menjaga hak-hak negara, masyarakat dan perorangan atas hutan, kawasan hutan, hasil hutan, investasi serta perangkat yang berhubungan dengan pengelolaan hutan.⁶⁰

Berdasarkan PP ini, setidaknya ada beberapa pengaturan mengenai pelaksanaan perlindungan hutan, yakni:

- a. Mencegah dan membatasi kerusakan hutan, kawasan hutan dan hasil hutan yang disebabkan oleh perbuatan manusia.
- b. Perlindungan hutan dari gangguan ternak.
- c. Perlindungan hutan dari daya-daya alam (seperti letusan gunung berapi, tanah longsor, banjir, badai, kekeringan, dan gempa bumi).
- d. Perlindungan hutan dari hama dan penyakit.

Selain itu, yang tidak kalah pentingnya adalah perlindungan hutan dari kebakaran hutan, yang mencakup kegiatan pengendalian, pencegahan, pemadaman, dan penanganan pasca kebakaran.

PP ini juga memberikan kewenangan secara spesifik kepada pejabat kehutanan tertentu yang diberikan kewenangan kepolisian khusus di bidangnya.⁶¹ Para pejabat kehutanan tersebut adalah:⁶²

- a. Pegawai negeri sipil yang diangkat sebagai pejabat fungsional polisi kehutanan;
- b. Pegawai Perusahaan Umum Kehutanan Indonesia (Perum Perhutani) yang diangkat sebagai Polisi Kehutanan; dan
- c. Pejabat struktural instansi Kehutanan Pusat maupun Daerah yang sesuai dengan tugas dan fungsinya mempunyai

⁶⁰ Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan.

⁶¹ Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan.

⁶² Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan.

wewenang dan tanggung jawab di bidang perlindungan hutan.

F. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2010 tentang Pengusahaan Pariwisata Alam di Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Hutan Raya dan Taman Wisata Alam

Ada berbagai banyak kegiatan yang dapat dilakukan di taman hutan raya. Salah satunya adalah berkaitan dengan pariwisata alam. Aturan di tingkat nasional yang secara spesifik mengatur hal tersebut adalah Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2010 tentang Pengusahaan Pariwisata Alam di Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Hutan Raya dan Taman Wisata Alam. Berdasarkan PP ini, ditegaskan bahwa pengusahaan pariwisata alam dapat dilakukan di dalam taman hutan raya.⁶³ Berbagai kegiatan dapat dilakukan dalam pariwisata alam di taman hutan raya tersebut, yakni kegiatan mengunjungi, melihat, menikmati keindahan alam, keanekaragaman tumbuhan dan satwa, serta dapat dilakukan kegiatan membangun sarana kepariwisataan.⁶⁴

Selain itu, PP No. 36/2010 juga mengatur mengenai perizinan pengusahaan pariwisata alam. Izin pengusahaan pariwisata alam di dalam taman hutan raya diberikan kepada gubernur atau bupati/walikota sesuai kewenangannya.⁶⁵ Permohonan izin pengusahaan tersebut dapat diajukan oleh : a) perorangan; b) badan usaha; atau c) koperasi.⁶⁶

⁶³ Pasal 4 huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2010 tentang Pengusahaan Pariwisata Alam di Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Hutan Raya dan Taman Wisata Alam.

⁶⁴ Pasal 5 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2010 tentang Pengusahaan Pariwisata Alam di Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Hutan Raya dan Taman Wisata Alam.

⁶⁵ Pasal 8 ayat (2) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2010 tentang Pengusahaan Pariwisata Alam di Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Hutan Raya dan Taman Wisata Alam.

⁶⁶ Pasal 8 ayat (3) Pasal 8 ayat (2) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2010 tentang Pengusahaan Pariwisata Alam di Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Hutan Raya dan Taman Wisata Alam.

G. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan;

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan merupakan regulasi yang memberikan kerangka hukum komprehensif bagi pengelolaan sumber daya hutan di Indonesia, termasuk pengaturan mengenai kawasan konservasi yang di dalamnya terdapat Taman Hutan Raya (Tahura). PP ini menegaskan bahwa penyelenggaraan kehutanan harus dilaksanakan berdasarkan prinsip kelestarian fungsi lingkungan, fungsi sosial, dan fungsi ekonomi secara seimbang guna mewujudkan pengelolaan hutan yang berkelanjutan.

Dalam ketentuan umum, PP Nomor 23 Tahun 2021 mengklasifikasikan Hutan Konservasi sebagai kawasan hutan yang memiliki fungsi pokok pengawetan keanekaragaman tumbuhan, satwa, dan ekosistemnya. Tahura merupakan salah satu bentuk kawasan pelestarian alam yang termasuk dalam kategori Hutan Konservasi. Oleh karena itu, seluruh kebijakan pengelolaan Tahura harus berorientasi pada perlindungan ekosistem, pelestarian keanekaragaman hayati, serta pemanfaatan secara lestari untuk kepentingan pendidikan, penelitian, budaya, dan wisata alam.

Kedudukan Tahura dalam sistem kawasan konservasi secara eksplisit terlihat dalam Pasal 82 ayat (1) PP Nomor 23 Tahun 2021 yang mengatur mengenai perubahan fungsi dalam fungsi pokok kawasan hutan konservasi. Pasal tersebut menyebutkan bahwa kawasan cagar alam, suaka margasatwa, taman nasional, taman wisata alam, dan taman buru dapat diubah menjadi Taman Hutan Raya, demikian pula sebaliknya berdasarkan kebutuhan konservasi dan hasil kajian ilmiah. Ketentuan ini menunjukkan bahwa Tahura merupakan salah satu bentuk kawasan konservasi yang memiliki kedudukan setara dengan kawasan konservasi lainnya dalam sistem pengelolaan

hutan nasional.

Selanjutnya, pengelolaan Tahura juga berkaitan erat dengan ketentuan mengenai tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan. PP Nomor 23 Tahun 2021 mengamanatkan bahwa setiap kawasan hutan, termasuk kawasan konservasi, wajib dikelola melalui perencanaan yang terukur dan berkelanjutan. Dalam konteks Tahura, perencanaan tersebut diwujudkan melalui penyusunan rencana pengelolaan yang memuat strategi perlindungan kawasan, pemanfaatan jasa lingkungan, pengembangan wisata alam, penelitian, pendidikan konservasi, serta pemberdayaan masyarakat sekitar kawasan.

Pengaturan mengenai pemanfaatan kawasan hutan dalam PP Nomor 23 Tahun 2021 juga memiliki relevansi penting terhadap pengelolaan Tahura. Pemanfaatan kawasan konservasi pada prinsipnya dilakukan tanpa mengurangi fungsi pokok kawasan sebagai wilayah pelestarian alam. Oleh karena itu, berbagai kegiatan seperti penelitian, pendidikan lingkungan, pengembangan ilmu pengetahuan, wisata alam, dan jasa lingkungan dapat dilaksanakan di Tahura sepanjang tidak mengakibatkan kerusakan ekosistem dan tetap menjaga daya dukung lingkungan. Hal ini sejalan dengan karakteristik Tahura yang tidak hanya berfungsi sebagai kawasan perlindungan tetapi juga sebagai sarana pendidikan dan rekreasi alam.

Selain itu, Pasal 108 dan Pasal 109 PP Nomor 23 Tahun 2021 mengatur mengenai penetapan kawasan hutan dengan tujuan khusus untuk kepentingan penelitian, pengembangan kehutanan, pendidikan dan pelatihan kehutanan, serta kepentingan religi dan budaya setempat. Ketentuan ini sangat relevan dengan keberadaan Tahura karena salah satu fungsi utama Tahura adalah sebagai laboratorium alam yang mendukung penelitian ilmiah, pendidikan lingkungan hidup, dan pengembangan ilmu pengetahuan kehutanan. Dengan demikian, Tahura tidak hanya berfungsi sebagai kawasan konservasi, tetapi

juga sebagai pusat pembelajaran dan pengembangan ilmu pengetahuan berbasis sumber daya hutan.

Dari perspektif perlindungan hutan, PP Nomor 23 Tahun 2021 mengamanatkan bahwa kawasan konservasi harus dijaga dari berbagai bentuk gangguan seperti perambahan, penebangan liar, kebakaran hutan, perburuan satwa liar, dan aktivitas lain yang dapat merusak ekosistem. Ketentuan ini menjadi dasar hukum bagi pemerintah daerah selaku pengelola Tahura untuk melakukan pengamanan kawasan, penegakan hukum, rehabilitasi ekosistem, dan pelibatan masyarakat dalam kegiatan konservasi. Perlindungan tersebut merupakan prasyarat utama untuk menjamin keberlanjutan fungsi ekologis Tahura sebagai kawasan pelestarian alam.

Dengan demikian, PP Nomor 23 Tahun 2021 menempatkan Taman Hutan Raya sebagai bagian integral dari sistem konservasi nasional. Hubungan tersebut tercermin secara normatif melalui pengaturan mengenai Hutan Konservasi, perubahan fungsi kawasan konservasi dalam Pasal 82, pengelolaan kawasan hutan melalui perencanaan kehutanan, pemanfaatan kawasan untuk penelitian dan pendidikan dalam Pasal 108 dan Pasal 109, serta perlindungan kawasan hutan dari berbagai ancaman. Keseluruhan ketentuan tersebut menjadi landasan hukum bagi pemerintah daerah dalam mengelola Tahura secara berkelanjutan guna mewujudkan pelestarian keanekaragaman hayati, pengembangan ilmu pengetahuan, peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan pembangunan daerah yang berwawasan lingkungan.

H. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.10/Menhut-ii/2009 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pengelolaan Taman Hutan Raya

Rencana pengelolaan merupakan suatu hal yang sangat penting. Oleh karena itu, proses penyusunan rencana pengelolaan

tahura harus dipahami secara jelas. Aturan yang mengatur mengenai hal ini adalah Peraturan Kehutanan Nomor: P.10/Menhut-ii/2009 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pengelolaan Taman Hutan Raya. Secara definisi, rencana pengelolaan taman hutan raya adalah panduan yang memuat tujuan, kegiatan, dan perangkat yang diperlukan untuk⁶⁷ pengelolaan taman hutan raya.⁶⁸ Setidaknya ada tiga jenis rencana pengelolaan taman hutan raya, yakni:⁶⁹

- a. Rencana pengelolaan jangka panjang, yang disusun untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun.⁷⁰
- b. Rencana pengelolaan jangka menengah, yang disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
- c. Rencana pengelolaan jangka pendek, yang disusun untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.⁷¹

Rencana pengelolaan tahura baik jangka panjang, jangka menengah dan jangka pendek disusun oleh tim kerja yang dibentuk oleh Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah. Susunan tim kerja terdiri dari ketua, sekretaris dan anggota yang meliputi unsur-unsur, a) dinas bersangkutan; b) badan perencanaan pembangunan daerah terkait; dan c) tenaga ahli sesuai dengan kepentingan. Setelah proses penyusunan, rencana akan ditindaklanjuti pada proses pengesahan.

Setelah pelaksanaan rencana pengelolaan, review dan evaluasi dapat dilakukan dalam hal rencana pengelolaan sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini.⁷² Review diawali dengan

⁶⁷ Pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.10/Menhut-ii/2009 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pengelolaan Taman Hutan Raya.

⁶⁸ Pasal 1 angka 3 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.10/Menhut-ii/2009 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pengelolaan Taman Hutan Raya.

⁶⁹ Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.10/Menhut-ii/2009 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pengelolaan Taman Hutan Raya.

⁷⁰ Pasal 4 ayat (2) Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.10/Menhut-ii/2009 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pengelolaan Taman Hutan Raya.

⁷¹ Pasal 4 ayat (4) Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.10/Menhut-ii/2009 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pengelolaan Taman Hutan Raya

⁷² Pasal 37 ayat (1) Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.10/Menhut-ii/2009 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pengelolaan Taman Hutan Raya.

melakukan evaluasi atau peninjauan ulang,⁷³ sedangkan evaluasi dilakukan oleh Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah/Kepala Dinas.⁷⁴

I. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.43/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2017 Tentang Pemberdayaan Masyarakat Di Sekitar Kawasan Suaka Alam Dan Kawasan Pelestarian Alam.

Perubahan paradigma pengelolaan hutan dengan pelibatan masyarakat, turut membawa perubahan pada model pengelolaan hutan konservasi yaitu pada Kawasan Suaka Alam (KSA) dan Kawasan Pelestarian Alam (KPA). Menurut Permen LHK No.43 tahun 2017 Pemberdayaan masyarakat harus dilakukan bagi masyarakat sekitar KPA dan KSA, agar masyarakat dapat mandiri, sejahtera, dan dapat mendukung kelestarian KSA dan KPA⁷⁵. Masyarakat tidak lagi dilihat sebagai pengganggu dalam upaya kegiatan konservasi melainkan mitra dan berhak untuk di sejahterakan dan diselaraskan dengan kepentingan pelestarian hutan.

Amanat untuk melibatkan masyarakat dalam pengelolaan KSA/ KPA di bebaskan kepada Kepala Unit Pengelola KSA/KPA⁷⁶ (termasuk Taman Hutan Raya (Tahura); Kepala unit dengan kelompok kerja yang ditunjuk harus melakukan penyusunan Pemberdayaan Masyarakat dalam rencana pengelolaan Tahura. Bentuk-bentuk pemberdayaan masyarakat yang dapat dilakukan sebagai ditentukan pada perundangan adalah seperti

⁷³ Pasal 37 ayat (2) Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.10/Menhut-ii/2009 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pengelolaan Taman Hutan Raya.

⁷⁴ Pasal 37 ayat (3) Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.10/Menhut-ii/2009 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pengelolaan Taman Hutan Raya.

⁷⁵ Pasal 2 Peraturan Menteri LHK No.43 tahun 2017 tentang Pemberdayaan Masyarakat di Sekitar Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam.

⁷⁶ Pasal 5 Permen LHK No.43 tahun 2017 Peraturan Menteri LHK No.43 tahun 2017 tentang Pemberdayaan Masyarakat di Sekitar Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam.

halnya Pengembangan desa konservasi; Pemberian akses terhadap hasil hutan bukan kayu, budidaya tradisional, wisata tradisional, perburuan terbatas; Fasilitas kemitraan; Pemberian izin jasa pengusahaan; Pembangunan pondok wisata⁷⁷. Selain bentuk-bentuk pemberdayaan sebagaimana tersebut diatas, masyarakat juga berhak mendapatkan pengembangan kapasitas berupa pelatihan, pendampingan, dan penyuluhan⁷⁸.

Masyarakat sekitar hutan, baik di dalam kawasan hutan yaitu berada pada blok tradisional atau menjadi desa penyangga kawasan hutan merupakan objek dari pemberdayaan. Bukan hanya diberikan akses tetapi juga berhak menerima berbagai bentuk pengembangan kapasitas. Sehingga dapat mewujudkan masyarakat sekitar hutan yang mandiri dan sejahtera sebagaimana di cita-citakan.

J. Peraturan Dirjen Konservasi Sumber Daya Alam Ekosistem No.6/KSADAE/SET/Kum.1/6/2018 Tentang Petunjuk Teknis Kemitraan Konservasi Pada Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam;

Kemitraan konservasi merupakan bentuk amanah dari Permen LHK No.43 tentang Pemberdayaan Masyarakat, yaitu pengembangan desa konservasi⁷⁹. Kemitraan konservasi dengan masyarakat dapat dilakukan sebagai upaya pemberdayaan masyarakat dan dalam upaya pemulihan ekosistem⁸⁰. Bentuk kemitraan konservasi dalam rangka pemberdayaan masyarakat dapat berupa pemberian akses pemungutan hasil hutan bukan kayu, budidaya tradisional, perburuan tradisional

⁷⁷ Pasal 11 Permen LHK No.43 tahun 2017 Peraturan Menteri LHK No.43 tahun 2017 tentang Pemberdayaan Masyarakat di Sekitar Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam

⁷⁸ Pasal 7 Peraturan Menteri LHK No.43 tahun 2017 tentang Pemberdayaan Masyarakat di Sekitar Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam

⁷⁹ Pasal 11 Permen LHK No.43 tahun 2017

⁸⁰ Pasal 3 Perdirjen KSADAE No.6 tahun 2018

terhadap satwa yang tidak dilindungi, dll⁸¹. Bentuk kemitraan konservasi dalam rangka pemberdayaan masyarakat juga dapat berupa kerjasama antara UPT dengan masyarakat setempat. Sedangkan kemitraan konservasi dalam rangka pemulihan ekosistem adalah peran serta masyarakat dalam membantu memulihkan ekosistem KSA/KPA yang rusak, yaitu kerusakan akibat bencana alam, jenis invasif, perbuatan manusia⁸².

Lokasi kemitraan konservasi dalam rangka pemberdayaan masyarakat setempat meliputi blok pemanfaatan dan blok tradisional kawasan pelestarian alam⁸³. Artinya tidak boleh memberikan akses untuk pemberdayaan masyarakat pada zona perlindungan. Untuk melaksanakan pemberdayaan masyarakat pada kawasan pelestarian alam diperlukan serangkaian tahapan yaitu tahap persiapan yang meliputi inventarisasi, pengkajian karakteristik lokal, fasilitasi pembentukan kelompok, penguatan kelompok⁸⁴; lalu berikutnya adalah usulan rencana kegiatan; penilaian dan persetujuan; perumusan dan penandatanganan⁸⁵.

Kemitraan konservasi ini bukan langkah sederhana dengan memberikan akses kepada masyarakat. Tetapi perlu memperhatikan langkah-langkah pendahuluan untuk memberikan pengetahuan kepada masyarakat. Langkah- langkah berupa pendataan dan pembuatan kelompok serta penguatan kelompok adalah menjadi bagian tidak terpisah dari program desa konservasi.

⁸¹ Pasal 4 Perdirjen KSDAE No.6 tahun 2018

⁸² Pasal 26 Perdirjen KSDAE No.6 tahun 2018

⁸³ Pasal 10 Perdirjen KSDAE No.6 tahun 2018

⁸⁴ Pasal 16 Perdirjen KSDAE No.6 tahun 2018

⁸⁵ Pasal 15 Perdirjen KSDAE No.6 tahun 2018

BAB IV

LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS

A. Landasan Filosofis

Landasan filosofis pembentukan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Taman Hutan Raya (Tahura) Bontobahari berakar pada nilai-nilai dasar yang terkandung dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai dasar ideologi dan konstitusi negara. Pengelolaan sumber daya alam pada hakikatnya tidak hanya ditujukan untuk memenuhi kepentingan ekonomi semata, tetapi juga merupakan perwujudan tanggung jawab negara dalam menjamin keseimbangan antara kepentingan ekologis, sosial, dan ekonomi demi tercapainya kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

Amanat konstitusi sebagaimana tertuang dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa *"bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat."* Ketentuan tersebut mengandung makna bahwa negara mempunyai hak menguasai sekaligus kewajiban untuk mengatur, mengelola, melindungi, dan memanfaatkan sumber daya alam secara adil, lestari, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat. Dalam konteks pengelolaan Tahura Bontobahari, penguasaan negara tersebut harus diwujudkan melalui kebijakan yang mampu menjaga fungsi konservasi kawasan sekaligus memberikan manfaat nyata bagi kesejahteraan masyarakat sekitar.

Di samping itu, Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memberikan jaminan konstitusional bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, serta memperoleh lingkungan hidup yang baik dan sehat. Hak atas lingkungan hidup yang baik

dan sehat merupakan bagian dari hak asasi manusia yang wajib dihormati, dilindungi, dan dipenuhi oleh negara. Oleh karena itu, pembentukan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Tahura Bontobahari merupakan salah satu bentuk pelaksanaan kewajiban konstitusional Pemerintah Daerah dalam menjamin terpenuhinya hak masyarakat atas lingkungan hidup yang berkualitas melalui pengelolaan kawasan konservasi yang efektif, berkelanjutan, dan berkeadilan.

Tujuan pembangunan nasional pada hakikatnya adalah mewujudkan kesejahteraan rakyat dan meningkatkan kualitas kehidupan manusia. Dalam paradigma pembangunan modern, tujuan tersebut diwujudkan melalui konsep pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) yang menempatkan keseimbangan antara dimensi lingkungan, ekonomi, dan sosial sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan (*triple bottom line*)⁸⁶. Konsep ini menegaskan bahwa pemanfaatan sumber daya alam harus dilakukan secara bijaksana tanpa mengurangi kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhannya sendiri. Dengan demikian, pengelolaan Tahura Bontobahari harus diarahkan untuk menjaga keseimbangan antara fungsi konservasi, pemanfaatan ekonomi secara terbatas, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

Prinsip pembangunan berkelanjutan tersebut juga mengandung nilai keadilan antargenerasi (*intergenerational justice*) dan keadilan ekologis (*ecological justice*). Keadilan antargenerasi menghendaki agar sumber daya alam yang tersedia saat ini tetap dapat diwariskan dalam kondisi yang lestari kepada generasi yang akan datang. Sementara itu, keadilan ekologis menempatkan kelestarian ekosistem sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari keadilan sosial, sehingga setiap kebijakan

⁸⁶ Andy Fefta Wijaya, M. Chazienul Ulum. 2019. Isu Strategis Tata Kelola Pembangunan Berkelanjutan (Studi pada Kabupaten Sampang, Provinsi Jawa Timur). JIAP Vol 5, No 3, pp 384-388.

pembangunan wajib mempertimbangkan keberlanjutan fungsi lingkungan hidup. Oleh karena itu, keberadaan Tahura Bontobahari sebagai kawasan pelestarian alam harus dipandang sebagai aset ekologis yang memiliki nilai strategis bagi kehidupan masyarakat Kabupaten Bulukumba maupun bagi kepentingan nasional.

Nilai-nilai tersebut selaras dengan sila kelima Pancasila, yaitu Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia, yang mengandung makna bahwa setiap warga negara berhak memperoleh manfaat pembangunan secara adil dalam bidang ekonomi, sosial, budaya, hukum, dan lingkungan hidup. Keadilan sosial dalam konteks pengelolaan kehutanan tidak hanya dimaknai sebagai pemerataan manfaat ekonomi, tetapi juga mencakup pemerataan akses terhadap sumber daya alam, perlindungan terhadap hak-hak masyarakat, serta tanggung jawab bersama dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup. Dengan demikian, penyelenggaraan pengelolaan Tahura Bontobahari harus mengedepankan prinsip keberlanjutan, keadilan, kemanfaatan, dan keseimbangan antara kepentingan konservasi dengan kepentingan masyarakat.

Landasan filosofis tersebut juga sejalan dengan semangat penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang memberikan dasar konstitusional bagi pelaksanaan otonomi daerah. Melalui prinsip otonomi daerah, pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan sesuai dengan potensi, karakteristik, dan kebutuhan daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pengaturan lebih lanjut mengenai pelaksanaan otonomi daerah dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026. Dalam konteks tersebut,

pembentukan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Tahura Bontobahari merupakan manifestasi kewenangan daerah untuk menyelenggarakan tata kelola kawasan konservasi secara efektif, adaptif, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.

Dari perspektif filsafat hukum alam (*natural law*), hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak kodrati (*inalienable right*) yang melekat pada setiap manusia. Negara tidak hanya berkewajiban menghindari tindakan yang merusak lingkungan hidup, tetapi juga berkewajiban mengambil langkah-langkah aktif untuk melindungi ekosistem dan menjamin keberlanjutan fungsi lingkungan bagi kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, pembentukan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Tahura Bontobahari merupakan instrumen hukum yang penting untuk mewujudkan perlindungan hak konstitusional masyarakat Kabupaten Bulukumba atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.

Selain berlandaskan nilai-nilai konstitusional, pembentukan Peraturan Daerah ini juga didasarkan pada nilai-nilai kearifan lokal masyarakat Bugis-Makassar yang telah hidup dan berkembang secara turun-temurun di Kabupaten Bulukumba. Falsafah *siri' na pesse* mencerminkan nilai kehormatan, tanggung jawab, solidaritas, dan kepedulian terhadap sesama, termasuk terhadap alam sebagai bagian dari identitas dan keberlangsungan kehidupan masyarakat. Nilai tersebut melahirkan etika untuk memelihara keseimbangan hubungan antara manusia dan lingkungan, sehingga eksploitasi sumber daya alam tidak dilakukan secara berlebihan dan tetap memperhatikan kelestarian ekosistem.

Di samping itu, masyarakat pesisir dan masyarakat sekitar kawasan Tahura Bontobahari memiliki pengetahuan ekologis lokal (*local ecological knowledge*) yang terbentuk melalui pengalaman panjang dalam berinteraksi dengan lingkungan alamnya. Pengetahuan tersebut mencakup praktik-praktik

pemanfaatan sumber daya alam secara arif, pelestarian vegetasi, perlindungan sumber mata air, serta pengelolaan kawasan secara kolektif. Oleh karena itu, kearifan lokal tidak hanya merupakan warisan budaya yang harus dilestarikan, tetapi juga menjadi modal sosial yang penting dalam mewujudkan sistem pengelolaan Tahura Bontobahari yang partisipatif, adaptif, dan berkelanjutan. Dengan demikian, Peraturan Daerah yang akan dibentuk harus mampu mengintegrasikan nilai-nilai konservasi modern dengan kearifan lokal masyarakat sebagai bagian dari tata kelola kawasan konservasi yang berkeadilan dan berkelanjutan.

B. Landasan Sosiologis

Secara sosiologis, urgensi pembentukan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Tahura Bontobahari dapat dijelaskan melalui analisis terhadap kondisi faktual masyarakat dan permasalahan sosial yang dihadapi di sekitar kawasan. Data demografis menunjukkan bahwa Kecamatan Bontobahari merupakan salah satu kecamatan pesisir di Kabupaten Bulukumba dengan karakteristik masyarakat yang sebagian besar menggantungkan kehidupannya pada sektor pertanian, kehutanan, perikanan, dan pariwisata. Posisi kawasan Tahura Bontobahari yang berbatasan langsung dengan Pantai Bira destinasi wisata bahari terpopuler di Sulawesi Selatan menciptakan dinamika sosial-ekonomi yang unik dan kompleks di sekitar kawasan.

Ketergantungan ekonomi masyarakat sekitar kawasan terhadap sumber daya alam Tahura Bontobahari cukup signifikan. Sebagian masyarakat memanfaatkan hasil hutan bukan kayu (HHBK) seperti rotan, bambu, dan berbagai jenis tanaman obat dari dalam kawasan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Sumber mata air yang bersumber dari kawasan Tahura juga sangat penting bagi kebutuhan pertanian dan rumah

tangga masyarakat di desa-desa sekitar kawasan. Oleh karena itu, setiap kebijakan pengelolaan kawasan yang tidak memperhatikan dimensi sosial ekonomi ini berpotensi menimbulkan resistensi dari masyarakat dan kontraproduktif terhadap tujuan konservasi itu sendiri.

Dinamika sosial yang paling mengkhawatirkan dari perspektif pengelolaan kawasan adalah munculnya konflik tenurial yang semakin tajam dalam beberapa tahun terakhir. Terbitnya Sertifikat Hak Milik (SHM) dan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) di dalam kawasan Tahura Bontobahari mencerminkan adanya klaim tumpang tindih yang melibatkan warga masyarakat yang mengklaim kepemilikan historis atas lahan-lahan di dalam kawasan. Konflik semacam ini tidak hanya mengancam kelestarian kawasan dari sisi fisik, tetapi juga menciptakan ketegangan sosial yang dapat merusak kohesi komunitas lokal dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

Dari sisi gerakan sosial, resistensi masyarakat terhadap rencana masuknya investasi petrokimia di Bontobahari pada tahun 2025 menunjukkan bahwa masyarakat Bulukumba memiliki kesadaran lingkungan yang tinggi dan kemauan untuk mempertahankan kawasan alam mereka dari ancaman eksploitasi. Gerakan Perlawanan Rakyat (GPR) Bulukumba yang berhasil menggalang solidaritas masyarakat hingga memengaruhi keputusan DPRD adalah bukti nyata dari kapasitas modal sosial yang dimiliki oleh masyarakat Bulukumba. Modal sosial ini merupakan aset yang sangat berharga yang harus diintegrasikan ke dalam sistem pengelolaan kawasan melalui mekanisme partisipasi publik yang terlembagakan dalam Peraturan Daerah.

Tabel 4.1
Profil Sosial-Ekonomi Masyarakat Sekitar Kawasan Tahura
Bontobahari (2024)

No.	Aspek	Kondisi Faktual	Implikasi Kebijakan
1	Mata pencaharian utama	Nelayan, petani, pedagang, pemandu wisata, pengrajin	Perlu mekanisme livelihood alternatif berbasis konservasi
2	Ketergantungan pada kawasan	Tinggi (HHBK, sumber air, ekowisata)	Kemitraan konservasi sebagai instrumen distribusi manfaat
3	Konflik tenurial	SHM dan SPPT ilegal di dalam kawasan teridentifikasi (2025)	Perda perlu memuat mekanisme penyelesaian konflik agraria
4	Kesadaran lingkungan	Tinggi: gerakan penolakan petrokimia (2025), dukungan ke DPRD	Modal sosial positif yang perlu difasilitasi secara formal
5	Akses wisata	Kawasan berdampingan Pantai Bira (destinasi utama Sulsel)	Pengaturan ekowisata berbasis masyarakat berpotensi besar

Sumber: Diolah dari berbagai sumber, 2025

C. Landasan Yuridis

Berdasarkan evaluasi dan analisis peraturan perundang-undangan yang telah diuraikan pada Bab III, Landasan yuridis pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Tahura Bontobahari dapat diidentifikasi dari tiga aspek: kewenangan, materi muatan, dan prosedur pembentukan.

Dari aspek kewenangan, Pemerintah Kabupaten Bulukumba memiliki kewenangan yang sah dan jelas berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana untuk mengelola Tahura Bontobahari yang berada dalam wilayahnya. Kewenangan ini mencakup kewenangan untuk membentuk Peraturan Daerah sebagai instrumen hukum

pengelolaan kawasan. Pembentukan Peraturan Daerah ini juga merupakan pelaksanaan amanat dari berbagai peraturan perundang-undangan nasional yang memerintahkan agar pengelolaan kawasan konservasi dilakukan berdasarkan rencana pengelolaan yang dituangkan dalam regulasi yang berlaku.

Dari aspek materi muatan, Peraturan Daerah ini termasuk dalam kategori Peraturan Daerah yang mengatur penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah di bidang kehutanan dan lingkungan hidup, yang merupakan urusan pemerintahan konkuren berdasarkan Lampiran UU No. 23 Tahun 2014. Materi muatannya harus berada dalam batas-batas kewenangan kabupaten dan tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Dari aspek prosedur, pembentukan Peraturan Daerah ini harus mengikuti ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, termasuk kewajiban penyusunan Naskah Akademik, pembahasan bersama DPRD, serta konsultasi publik. Naskah Akademik ini merupakan pemenuhan atas kewajiban tersebut sekaligus merupakan dokumen ilmiah yang menjadi acuan substantif dalam proses pembahasan Rancangan Peraturan Daerah.

BAB V

JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP

A. Jangkauan dan Arah Pengaturan

Raperda tentang pengelolaan Taman Hutan Raya Bontobahari masuk dalam Daftar Program Legislasi pemerintah daerah Kabupaten Bulukumba yang diprioritas untuk dirampungkan pada tahun 2026 sebagai bentuk keseriusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan Pemerintah Daerah Kabupaten Bulukumba untuk mengatur pengelolaan Tahura Bontobahari demi kemakmuran masyarakat Kabupaten Bulukumba. Secara garis besar jangkauan dan arah pengaturan Raperda ini meliputi pengaturan mengenai perlindungan/konservasi dan pemanfaatan sumber daya alam hayati dan ekosistemnya yang holistik-terintegrasi, mensinergikan di antara kewenangan pemangku kepentingan baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pelibatan masyarakat. Termasuk pula penyesuaian terhadap upaya perlindungan Tahura dan perkembangan mutakhir terkait sumber daya alam hayati, serta optimalisasi kemanfaatan sumber daya alam hayati yang berkelanjutan.

Dengan jangkauan dan arah pengaturan sebagaimana disebutkan di atas, diharapkan dapat mewujudkan Pengelolaan Taman Hutan Raya Bontobahari yang:

1. Bersifat holistik-integratif yang dapat menjamin keselarasan dalam konservasi dan keberlanjutan dalam pemanfaatan sumber daya alam hayati pada Tahura Bontobahari bagi sebesar-besar kemakmuran masyarakat Kabupaten Bulukumba.
2. Menjamin perlindungan dan pemberdayaan masyarakat, serta peningkatan pelibatan aktif masyarakat adat dan lokal, swasta nasional, dan pemangku kepentingan lain dalam upaya

konservasi dan pemanfaatan sumber daya alam hayati dan ekosistemnya pada Tahura Bontobahari.

3. Memberikan landasan yang kuat untuk menunjang pelaksanaan otonomi daerah terkait kewenangan daerah dalam konservasi atau perlindungan dan pemanfaatan sumber daya alam hayati dengan tetap menjamin pelestarian sumber daya alam hayati untuk menunjang keberlanjutan pembangunan di Tahura Bontobahari
4. Menjamin terciptanya kepastian hukum dan akuntabilitas publik terhadap perlindungan dan pengelolaan Tahura Bontobahari dan pemanfaatan sumber daya alam hayati sejak perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi.
5. Menciptakan *clean government* dan *good environmental governance* dalam upaya perlindungan dan pemanfaatan sumber daya alam hayati dan ekosistem dalam Tahura Bontobahari, sehingga lebih terencana dan terkoordinasi, berkeadilan, optimal hasilnya, dan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

B. Ruang Lingkup Muatan Raperda

Berdasarkan jangkauan, arah pengaturan dan hasil kajian sebagaimana diuraikan di atas, maka pokok-pokok materi muatan dalam Raperda tentang Perlindungan dan Pengelolaan Kawasan Tahura Bontobahari sebagai berikut:

1. Ketentuan Umum

Ketentuan umum merupakan satu kesatuan yang berisi: a. Batasan pengertian atau definisi; b. Singkatan atau akronim yang digunakan dalam Peraturan Daerah; dan c. Hal-hal lain yang bersifat umum yang berlaku bagi pasal-pasal berikutnya antara lain ketentuan yang mencerminkan asas, maksud dan tujuan. Definisi, pengertian, dan batasan istilah-istilah yang digunakan dalam Peraturan Daerah, termasuk definisi operasional Tahura Bontobahari, blok pengelolaan, kemitraan

konservasi, ekowisata, pemangku kepentingan, dan sebagainya. Ketentuan umum juga memuat asas-asas dan tujuan pengelolaan Tahura Bontobahari

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bulukumba.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bulukumba.
4. Bupati adalah Bupati Kabupaten Bulukumba.
5. Dinas adalah Perangkat Daerah yang membidangi urusan kehutanan dan lingkungan hidup adalah organisasi perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bulukumba yang melaksanakan urusan kehutanan dan lingkungan hidup.
6. Unit Pelaksana Teknis Daerah Taman Hutan Raya Bontobahari yang selanjutnya disebut UPTD Tahura Bontobahari adalah unit pelaksana teknis di bidang pengelolaan Taman Hutan Raya Bontobahari yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Perangkat Daerah yang membidangi kehutanan dan lingkungan hidup.
7. Kawasan Hutan adalah wilayah tertentu yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.
8. Taman Hutan Raya yang selanjutnya disingkat Tahura adalah kawasan pelestarian alam untuk tujuan koleksi tumbuhan dan/atau satwa yang alami atau buatan, jenis asli dan/atau bukan asli, yang dimanfaatkan bagi kepentingan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan,

menunjang budidaya, pariwisata, dan rekreasi.

9. Taman Hutan Raya Bontobahari yang selanjutnya disebut Tahura Bontobahari adalah kawasan pelestarian alam yang terletak di Kecamatan Bontobahari, Kabupaten Bulukumba, yang ditetapkan sebagai kawasan taman hutan raya berdasarkan peraturan perundang-undangan.
10. Pengelolaan Tahura Bontobahari adalah upaya terpadu dan terencana yang meliputi perlindungan, pengawetan, pemanfaatan, pemberdayaan masyarakat, pengembangan, serta pengawasan yang dilakukan atas Tahura Bontobahari secara berkesinambungan.
11. Rencana Pengelolaan Jangka Panjang yang selanjutnya disingkat RPJP adalah dokumen perencanaan pengelolaan Tahura Bontobahari untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun.
12. Rencana Pengelolaan Jangka Menengah yang selanjutnya disingkat RPJM adalah dokumen perencanaan pengelolaan Tahura Bontobahari untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
13. Blok adalah bagian dari wilayah Tahura Bontobahari yang dibagi atas dasar ekosistem, potensi, dan fungsi kawasan dalam rangka efisiensi dan efektivitas pengelolaan kawasan.
14. Blok Perlindungan adalah blok yang memiliki kondisi alam, baik biota maupun fisiknya yang masih asli dan tidak atau belum diganggu manusia, yang mempunyai kekhasan jenis tumbuhan, satwa dan ekosistemnya yang mewakili kondisi asli dengan luas cukup guna menjamin kelangsungan hidup proses alam.
15. Blok Pemanfaatan adalah blok yang letak, kondisi, dan potensinya sesuai untuk kepentingan pariwisata alam dan kondisi/jenis tumbuhan dan satwa yang mendukung upaya pemanfaatan.

16. Blok Koleksi adalah blok yang diperuntukkan bagi kegiatan koleksi tumbuhan dan/atau satwa jenis asli dan/atau bukan asli.
17. Blok Rehabilitasi adalah blok yang telah mengalami kerusakan sehingga perlu pemulihan kondisi kawasan.
18. Keanekaragaman Hayati adalah keragaman di antara makhluk hidup dari semua sumber, termasuk di antaranya daratan, lautan, dan ekosistem akuatik lain, serta kompleks-komplek ekologi yang merupakan bagian dari keanekaragamannya.
19. Ekosistem adalah tatanan unsur lingkungan hidup yang merupakan kesatuan utuh menyeluruh dan saling memengaruhi dalam membentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktivitas lingkungan hidup.
20. Pariwisata Alam adalah bentuk kegiatan rekreasi dan pariwisata yang memanfaatkan potensi sumber daya alam, baik dalam keadaan alami maupun setelah ada usaha budi daya, sehingga memungkinkan wisatawan mendapatkan kesegaran jasmani dan rohani, mendapatkan pengetahuan dan pengalaman serta menumbuhkan inspirasi dan kecintaan terhadap alam.
21. Masyarakat Hukum Adat adalah warga masyarakat asli Indonesia yang hidup dalam lingkungan hukum adat dan masih terikat pada tradisi budaya serta hukum adat.
22. Masyarakat di sekitar Kawasan adalah masyarakat yang bermukim di dalam dan di sekitar Tahura Bontobahari, baik yang memiliki keterkaitan tradisional maupun non-tradisional dengan kawasan tersebut.
23. Pemanfaatan Kawasan adalah kegiatan untuk memanfaatkan potensi sumber daya alam hayati beserta ekosistemnya tanpa merusak, dan dengan tetap menjaga dan mempertahankan keberadaan jenis dan kualitas keanekaragaman hayati.

24. Jasa Lingkungan adalah manfaat yang diperoleh dari ekosistem berupa jasa penyediaan, jasa pengaturan, jasa budaya, dan jasa pendukung yang secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi keberlangsungan kehidupan manusia.
25. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya di dalam Tahura Bontobahari.
26. Rehabilitasi adalah upaya untuk memulihkan kondisi kawasan hutan yang telah mengalami kerusakan dan/atau degradasi fungsi kawasan.
27. Pemantauan adalah serangkaian kegiatan pengamatan dan pencatatan data dan informasi secara berkala atas kondisi dan perkembangan Tahura Bontobahari.
28. Evaluasi adalah kegiatan penilaian terhadap pelaksanaan pengelolaan Tahura Bontobahari untuk mengetahui tingkat keberhasilan dan mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi.

2. Asas, Maksud dan Tujuan

Pengelolaan Taman Hutan Bontobahari dilaksanakan berdasarkan asas keberlanjutan, manfaat, keterpaduan, keadilan, transparansi dan akuntabilitas, partisipasi masyarakat, kearifan lokal, kehati-hatian; dan tata kelola yang baik. Selain itu, pengaturan dihadirkan agar pengelolaan Tahura Bontobahari sesuai dengan yang dimaksudkan, yakni terselenggaranya pengelolaan yang optimal berdasarkan fungsi sebagai kawasan perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa, serta pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.

Sedangkan, tujuan dari pengaturan Pengelolaan Tahura Bontobahari adalah, sebagai berikut:

- a. menjaga kelestarian fungsi kawasan sebagai sistem penyangga kehidupan;
- b. mengawetkan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya;
- c. mewujudkan kepastian hukum atas status dan batas kawasan Tahura Bontobahari;
- d. mengoptimalkan pemanfaatan kawasan secara lestari untuk kepentingan penelitian, pendidikan, pariwisata alam, dan kesejahteraan masyarakat;
- e. meningkatkan peran serta dan kesejahteraan masyarakat di dalam dan di sekitar kawasan melalui kemitraan konservasi; dan
- f. mewujudkan tata kelola kawasan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif.

3. Penetapan, Status, Dan Batas Kawasan

Memuat ketentuan tentang mekanisme penetapan, Letak, Luas dan Batas kawasan Tahura Bontobaahari disertai dengan Peta Kawasan Tahura Bontobahari. Ketentuan ini menjadi sangat krusial mengingat permasalahan utama yang dihadapi Tahura Bontobahari saat ini adalah belum adanya batas yang jelas dan dilegalkan.

4. Blok Pengelolaan

Kawasan Tahura Bontobahari dibagi ke dalam blok pengelolaan. Blok pengelolaan terdiri atas:

- a. Blok Perlindungan;
- b. Blok Koleksi Tumbuhan dan/atau Satwa;
- c. Blok Pemanfaatan;
- d. Blok Tradisional;
- e. Blok Rehabilitasi;
- f. Blok Religi, Budaya, dan Sejarah; dan
- g. Blok Khusus.

Pembagian, luas, dan batas masing-masing blok tersebut ditetapkan dalam Rencana Pengelolaan Tahura Bontobahari dan dituangkan dalam peta blok pengelolaan

5. Perencanaan Pengelolaan

Pada Bab ini memuat ketentuan pengelolaan Tahura Bontobahari yang dilaksanakan berdasarkan perencanaan Pengelolaan yang terdiri atas :

- a. Rencana pengelolaan jangka panjang untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun;
- b. rencana pengelolaan jangka menengah untuk jangka waktu 5 (lima) tahun; dan
- c. rencana pengelolaan tahunan.

Rencana Pengelolaan disusun oleh UPTD Tahura bersama Dinas dengan melibatkan instansi terkait, akademisi, dan masyarakat, serta memperhatikan rencana induk pengelolaan kawasan konservasi yang ditetapkan oleh Menteri. Rencana Pengelolaan paling sedikit memuat:

- a. gambaran umum kawasan, potensi, dan permasalahan;
- b. pembagian dan arahan pengelolaan blok;
- c. program perlindungan dan pengamanan;
- d. program pemanfaatan dan pengembangan jasa lingkungan;
- e. program rehabilitasi dan pemulihan ekosistem;
- f. program pemberdayaan dan kemitraan konservasi masyarakat; dan
- g. kebutuhan kelembagaan, sumber daya manusia, dan pendanaan.

Rencana Pengelolaan jangka panjang dan jangka menengah ditetapkan dengan Keputusan Bupati. Rencana Pengelolaan menjadi dasar penyusunan program, kegiatan, dan anggaran pengelolaan Tahura Bontobahari.

6. Perlindungan dan Pengamanan

Pada bab ini memuat ketentuan tanggung jawab Pemerintah Daerah melalui UPTD Tahura melaksanakan perlindungan dan pengamanan kawasan Tahura Bontobahari untuk mencegah dan menanggulangi:

- a. perambahan dan okupasi lahan secara tidak sah;
- b. penebangan dan/atau pengambilan hasil hutan secara tidak sah;
- c. perburuan dan/atau perdagangan tumbuhan dan satwa liar secara tidak sah;
- d. kebakaran kawasan;
- e. pertambangan tanpa izin; dan
- f. kegiatan lain yang dapat merusak fungsi kawasan dan ekosistemnya.

Perlindungan dan pengamanan dilaksanakan melalui patroli rutin, patroli gabungan, pemantauan, serta penegakan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. selain itu dalam melaksanakan perlindungan dan pengamanan, UPTD Tahura dapat bekerja sama dengan instansi penegak hukum, instansi kehutanan dan konservasi tingkat pusat dan provinsi, perangkat desa/kelurahan, serta kelompok masyarakat peduli konservasi.

7. Pemanfaatan

Pada bab ini memuat ketentuan Pemanfaatan Tahura Bontobahari dilaksanakan tanpa mengubah fungsi pokok kawasan sebagai kawasan pelestarian alam. Pemanfaatan Tahura Bontobahari meliputi:

- a. pemanfaatan untuk kepentingan penelitian dan pengembangan;
- b. pemanfaatan untuk kepentingan pendidikan dan latihan;
- c. pemanfaatan kondisi lingkungan kawasan untuk kegiatan penunjang budidaya, budaya, dan pariwisata alam;

- d. pemanfaatan jasa lingkungan, termasuk jasa wisata alam, jasa lingkungan air, dan jasa lingkungan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- e. pemanfaatan sumber daya genetik untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pemanfaatan hanya dapat dilaksanakan di Blok Pemanfaatan, Blok Tradisional, dan/atau Blok Religi, Budaya, dan Sejarah, sesuai dengan peruntukannya.

8. Rehabilitasi dan Pemulihan Ekosistem

Pada bab ini memuat ketentuan Pemerintah Daerah melaksanakan rehabilitasi dan pemulihan ekosistem pada kawasan Tahura Bontobahari yang mengalami kerusakan dan/atau degradasi. Rehabilitasi dan pemulihan ekosistem dilaksanakan melalui:

- a. penanaman dengan jenis tumbuhan asli setempat dan/atau jenis prioritas konservasi;
- b. suksesi alami dengan pembatasan akses pada area tertentu;
- c. pengendalian jenis tumbuhan dan/atau satwa invasif; dan
- d. pemulihan fungsi tata air dan kesuburan tanah.

Rehabilitasi dan pemulihan ekosistem dapat dilaksanakan melalui kerja sama dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, perguruan tinggi, dunia usaha, dan/atau masyarakat melalui skema kemitraan konservasi dan/atau tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan.

9. Kelembagaan Pengelolaan

Pada bab ini memuat ketentuan mengenai pembentukan UPTD Tahura sebagai Pengelolaan teknis operasional Tahura Bontobahari oleh Pemerintah Daerah. UPTD Tahura Bontobahari berkedudukan di bawah serta

bertanggung jawab kepada Dinas. Adapun tugas UPTD Tahura mempunyai tugas:

- a. melaksanakan perlindungan, pengamanan, dan pengawetan kawasan;
- b. melaksanakan inventarisasi dan pemantauan potensi serta kondisi kawasan;
- c. melaksanakan pengelolaan blok pengelolaan sesuai dengan Rencana Pengelolaan;
- d. memberikan rekomendasi teknis atas permohonan izin dan/atau persetujuan pemanfaatan;
- e. melaksanakan pembinaan, pemberdayaan, dan kemitraan konservasi dengan masyarakat sekitar kawasan;
- f. melaksanakan rehabilitasi dan pemulihan ekosistem; dan
- g. melaporkan pelaksanaan pengelolaan secara berkala kepada Dinas dan Bupati.

Dalam melaksanakan tugas UPTD Tahura dapat dibantu oleh tenaga fungsional polisi kehutanan, penyuluh kehutanan, dan/atau tenaga teknis lain sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai kepegawaian.

10. Hak dan Kewajiban dan Larangan

Pada bab ini memuat ketentuan mengenai hak, kewajiban dan larangan.

- a. Berikut ketentuan mengenai hak sebagai berikut:

Setiap orang yang berada di dalam dan/atau di sekitar kawasan Tahura Bontobahari berhak:

- 1) memperoleh manfaat atas pengelolaan kawasan yang lestari, antara lain melalui kemitraan konservasi, pemberdayaan ekonomi, dan pelibatan dalam kegiatan wisata alam;
- 2) memperoleh informasi mengenai pengelolaan Tahura Bontobahari sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan; dan

- 3) menyampaikan saran, pendapat, dan/atau pengaduan terkait pengelolaan kawasan kepada Pemerintah Daerah.

b. Berikut ketentuan mengenai kewajiban sebagai berikut:

Setiap orang yang melakukan kegiatan di dalam kawasan Tahura Bontobahari wajib:

- 1) memperoleh izin dan/atau persetujuan dari pejabat yang berwenang sebelum melakukan kegiatan pemanfaatan;
- 2) menjaga kelestarian fungsi kawasan dan tidak melakukan kegiatan yang dapat merusak ekosistem;
- 3) mematuhi Rencana Pengelolaan dan ketentuan teknis yang ditetapkan oleh UPTD Tahura; dan
- 4) melaporkan kepada UPTD Tahura dan/atau aparat berwenang apabila mengetahui terjadinya pelanggaran di kawasan Tahura Bontobahari.

c. Berikut ketentuan mengenai larangan sebagai berikut:

Setiap orang dilarang

- 1) menerbitkan dokumen pertanahan, kependudukan, dan/atau perpajakan baru di dalam kawasan Tahura Bontobahari.
- 2) melakukan penebangan, pengambilan, dan/atau perusakan tumbuhan di dalam kawasan Tahura Bontobahari tanpa izin pejabat yang berwenang;
- 3) melakukan perburuan, penangkapan, pemilikan, dan/atau perdagangan satwa liar di dalam kawasan tanpa izin pejabat yang berwenang;
- 4) membuka lahan, melakukan perambahan, dan/atau mendirikan bangunan secara tidak sah di dalam kawasan;

- 5) melakukan pertambangan tanpa izin di dalam kawasan;
- 6) membakar lahan dan/atau melakukan kegiatan yang dapat menimbulkan kebakaran kawasan;
- 7) membuang limbah dan/atau bahan pencemar lain ke dalam kawasan;
- 8) memperjualbelikan, mengalihkan, dan/atau menerbitkan dokumen kepemilikan atas tanah di dalam kawasan tanpa dasar hukum yang sah; dan
- 9) melakukan kegiatan lain yang bertentangan dengan fungsi kawasan pelestarian alam sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

11. Pemberdayaan dan Kemitraan Konservasi Masyarakat.

Pada bab ini memuat ketentuan mengenai Pemberdayaan dan Kemitraan Konservasi masyarakat dimana pemerintah daerah menyelenggarakan pemberdayaan masyarakat di dalam dan di sekitar kawasan Tahura Bontobahari melalui kemitraan konservasi. Kemitraan konservasi dapat dilaksanakan melalui:

- a. pemberdayaan ekonomi masyarakat berbasis pemanfaatan jasa lingkungan dan hasil hutan bukan kayu secara lestari;
- b. pelibatan masyarakat dalam kegiatan pemulihan ekosistem dan patroli pengamanan partisipatif;
- c. pengembangan kelompok usaha ekowisata berbasis masyarakat; dan
- d. penataan akses kelola lahan secara terbatas di Blok Tradisional bagi masyarakat yang telah memanfaatkan kawasan secara turun-temurun, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

selain itu Pemerintah Daerah memfasilitasi peningkatan

kapasitas masyarakat Desa Penyangga melalui pelatihan, pendampingan, dan akses permodalan usaha berbasis konservasi. Pemerintah Daerah juga dapat menjalin kerja sama dengan dunia usaha dalam pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan untuk mendukung pemberdayaan masyarakat dan pemulihan ekosistem Tahura Bontobahari.

12. Pemberdayaan dan Kemitraan Konservasi Masyarakat.

Pada bab ini memuat ketentuan mengenai Masyarakat dapat berperan serta dalam pengelolaan Tahura Bontobahari, baik secara perseorangan maupun kelompok. Peran serta dapat dilakukan melalui:

- a. pemberian saran, pendapat, dan masukan dalam penyusunan Rencana Pengelolaan;
- b. pelaksanaan kegiatan perlindungan, pengamanan, dan pemulihan ekosistem secara swakarsa dan/atau melalui kemitraan konservasi;
- c. pelaporan pelanggaran dan/atau gangguan terhadap kawasan; dan
- d. pengawasan sosial terhadap pelaksanaan pengelolaan kawasan.

13. Pembinaan dan Pengawasan.

Pada bab ini memuat ketentuan yang mengatur mengenai Pembinaan dan Pengawasan dimana Bupati melalui Dinas melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan Tahura Bontobahari. Pembinaan pengelolaan Tahura Bontobahari dilaksanakan melalui:

- a. penetapan kebijakan dan pedoman teknis pengelolaan;
- b. fasilitasi peningkatan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia; dan

- c. koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Provinsi.

sedangkan Pengawasan pengelolaan Tahura Bontobahari dilaksanakan melalui:

- a. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Rencana Pengelolaan secara berkala;
- b. audit kinerja dan akuntabilitas pengelolaan; dan
- c. evaluasi terhadap pelaksanaan izin, persetujuan, dan kesepakatan kemitraan konservasi.

Hasil pembinaan dan pengawasan dilaporkan oleh Dinas kepada Bupati secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

14. Pendanaan

Pada bab ini Memuat ketentuan mengenai sumber pendanaan pengelolaan Tahura Bontobahari yang mencakup APBD Kabupaten Bulukumba, APBN melalui dana alokasi khusus, dekonsentrasi, dan/atau tugas pembantuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; APBD Provinsi Sulawesi Selatan dalam rangka kerja sama dan sinergi program, serta sumber-sumber pendanaan alternatif lainnya yang sah.

15. Penyidikan

Pada bab ini memuat ketentuan mengenai Penyidikan dimana Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, PPNS di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. PPNS berwenang:

- a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah ini;

- b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
- c. menyuruh berhenti seseorang yang dicurigai dan memeriksa tanda pengenal diri;
- d. melakukan penyitaan benda dan/atau surat yang berkaitan dengan tindak pidana;
- e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
- f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- g. mendatangkan ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- h. menghentikan penyidikan apabila tidak terdapat cukup bukti adanya tindak pidana; dan
- i. melakukan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

PPNS memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Hukum Acara Pidana.

16. Ketentuan Pidana

Pada bab ini memuat ketentuan mengenai sanksi pidana yang diberikan kepada setiap pelanggaran yang dilakukan. Ancaman pidana yang dikenakan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penjatuhan sanksi pidana tidak menghapuskan kewajiban pelaku untuk melaksanakan pemulihan fungsi kawasan dan/atau membayar ganti rugi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

17. Ketentuan Peralihan

Pada bab ini memuat ketentuan mengenai ketentuan peralihan dimana Peraturan Daerah ini mulai berlaku, segala kegiatan pemanfaatan dan/atau izin yang telah ada di

kawasan Tahura Bontobahari dinyatakan tetap berlaku sampai dengan berakhirnya jangka waktu izin, dan wajib disesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan. Penguasaan lahan oleh masyarakat di dalam kawasan Tahura Bontobahari yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini wajib didata, diverifikasi, dan diselesaikan melalui mekanisme sebagaimana diatur dalam Pasal 14 paling lama 3 (tiga) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan. Selain itu dalam peralihan ini UPTD Tahura dibentuk paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil kajian dan pembahasan terhadap permasalahan yang diangkat dalam penyusunan Naskah Akademik ini, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengelolaan Taman Hutan Raya (Tahura) Bontobahari di Kabupaten Bulukumba saat ini belum berjalan secara optimal. Kondisi dan permasalahan yang dihadapi dapat dirumuskan sebagai berikut:
 - a. Kondisi Faktual:
 - 1) Tahura Bontobahari memiliki potensi keanekaragaman hayati, jasa lingkungan, dan nilai ekonomi yang tinggi, namun belum dikelola secara terpadu dan berkelanjutan.
 - 2) Fungsi kawasan sebagai area konservasi, perlindungan, dan pemanfaatan terbatas belum berjalan seimbang.
 - b. Permasalahan Utama:
 - 1) Aspek Kelembagaan, lemahnya koordinasi antarinstansi pengelola, tumpang tindih kewenangan, serta keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran.
 - 2) Aspek Ekologis, terjadinya degradasi lingkungan akibat perambahan kawasan, alih fungsi lahan, illegal logging, dan pencemaran.
 - 3) Aspek Sosial-Ekonomi, tingginya ketergantungan masyarakat sekitar terhadap sumber daya kawasan, minimnya alternatif mata pencaharian, serta rendahnya kesadaran ekologis.
 - 4) Aspek Hukum, belum adanya regulasi daerah yang secara khusus dan komprehensif mengatur pengelolaan Tahura Bontobahari.

Dengan demikian, permasalahan pengelolaan Tahura Bontobahari bersifat multidimensi sehingga memerlukan penanganan yang holistik melalui instrumen hukum daerah yang memadai.

2. Kerangka hukum yang ada saat ini belum cukup memadai untuk mendukung pengelolaan Tahura Bontobahari secara komprehensif dan berkeadilan. Belum ada Peraturan Daerah khusus yang mengatur secara rinci pengelolaan, pemanfaatan, perlindungan, kelembagaan, pembiayaan, dan penegakan hukum kawasan Tahura Bontobahari. Selain itu belum terdapat pengaturan yang jelas mengenai pengakuan dan perlindungan hak masyarakat lokal, mekanisme bagi hasil manfaat (*benefit sharing*), serta partisipasi publik dalam pengelolaan. Lemahnya instrumen pengawasan, sanksi, dan penyelesaian sengketa menyebabkan penegakan hukum tidak efektif. Oleh karena itu, diperlukan pembentukan Peraturan Daerah sebagai dasar hukum yang lebih kontekstual, operasional, dan berkeadilan.
3. Pembentukan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Tahura Bontobahari dilandasi oleh tiga landasan utama:
 - a. Landasan Filosofis Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 bahwa bumi, air, dan kekayaan alam dikuasai negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Jaminan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagaimana Pasal 28H UUD 1945 dan Prinsip pembangunan berkelanjutan yang menyeimbangkan aspek ekologi, ekonomi, dan sosial, serta prinsip keadilan antargenerasi dan keadilan ekologis.
 - b. Landasan Sosiologis Adanya kebutuhan nyata masyarakat akan kepastian pengelolaan kawasan yang melindungi lingkungan sekaligus meningkatkan kesejahteraan. Keberadaan masyarakat lokal dan kearifan lokal yang perlu diakui dan dilibatkan dalam pengelolaan. Realitas konflik kepentingan antara konservasi dan pemanfaatan

ekonomi yang memerlukan solusi regulatif yang adil.

- c. Landasan Yuridis yaitu Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana, urusan pemerintahan bidang kehutanan yang berkaitan dengan pengelolaan taman hutan raya kabupaten/kota merupakan kewenangan Daerah Kabupaten/Kota, sehingga Pemerintah Kabupaten Bulukumba memiliki kewenangan untuk mengatur dan menyelenggarakan pengelolaan Taman Hutan Raya Bontobahari.

Ketiga landasan tersebut menunjukkan bahwa pembentukan Perda memiliki dasar pembenaran yang kuat secara filosofis, kebutuhan nyata secara sosiologis, dan kewenangan serta keselarasan secara yuridis.

4. Jangkauan, Arah Pengaturan, dan Materi Muatan Peraturan Daerah sebagai berikut :
 - a. Jangkauan Pengaturan meliputi seluruh kawasan Tahura Bontobahari beserta zona penyangganya, serta seluruh subjek hukum yang terkait (pemerintah daerah, pengelola, masyarakat, dan dunia usaha).
 - b. Arah Pengaturan yakni Mewujudkan pengelolaan Tahura yang lestari, terpadu, partisipatif, dan berkeadilan dengan menyeimbangkan fungsi perlindungan, pengawetan, dan pemanfaatan secara berkelanjutan.
 - c. Materi Muatan Pokok yakni penetapan, status, dan batas kawasan, blok pengelolaan, perencanaan pengelolaan, perlindungan dan pengamanan, pemanfaatan, rehabilitasi dan pemulihan ekosistem, kelembagaan pengelola, hak, kewajiban, dan larangan, pemberdayaan dan kemitraan konservasi masyarakat, peran serta masyarakat,

pembinaan dan pengawasan, pendanaan, sanksi administratif, penyidikan, ketentuan pidana dan ketentuan peralihan.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, disampaikan saran-saran sebagai berikut:

1. Kepada Pemerintah Daerah dan DPRD Kabupaten Bulukumba:
 - a) Agar segera menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Taman Hutan Raya Bontobahari sebagai instrumen hukum yang menjadi dasar pengelolaan yang komprehensif dan berkeadilan.
 - b) Memastikan substansi Perda selaras dan harmonis dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi serta tidak tumpang tindih dengan regulasi lain.
2. Kepada Pemerintah Daerah dalam Tahap Implementasi:
 - a) Memperkuat kelembagaan pengelola melalui penataan kewenangan, peningkatan kapasitas SDM, serta penyediaan anggaran dan sarana-prasarana yang memadai.
 - b) Mengembangkan program pemberdayaan masyarakat dan ekonomi alternatif (ekowisata, agroforestri, UMKM) agar tekanan terhadap kawasan dapat dikurangi.
 - c) Membangun sistem data, informasi, monitoring, dan evaluasi pengelolaan kawasan yang terintegrasi dan transparan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Afif S. 2002. *Tinjauan atas Konsep Tenure Security dengan Beberapa Rujukan pada Kasus-kasus di Indonesia*. J. Ilmu Sosial Transformatif. (20)1: 227-249.
- Arafah N, Hafidah N, Narni. 2015. *Analisis Sosial Ekonomi Masyarakat Perambah Di Kawasan Taman Hutan Raya Nipa- Nipa Kota Kendari*. Ecogreen Vol. 1 No. 1, Halaman 1 – 10 ISSN 2407 - 9049
- Arafah, et al. 2015. *Deskripsi Sosial Budaya Masyarakat Desa Hutan Gunung Mekongga*. Ecogreen Vol. 1 No. 2.
- Asdak, C., 2002. *Hidrologi dan Pengelolaan Daerah Aliran Sungai*. Gadjah Mada University Press. Yogyakarta.
- Ayatrohaedi. 1986. *Kepribadian Budaya Bangsa (local Genius)*. Jakarta Dunia Pustaka Jaya.
- Ayuningtyas DI. 2012. *Dampak Ekowisata terhadap Kondisi Sosio- ekonomi dan Sosio-ekologi Masyarakat di Taman Nasional Gunung Halimun Salak* [skripsi]. Bogor (ID): Institut Pertanian Bogor.
- Badan Pusat Statistik. 2012. *Statistik Sumber Daya Laut dan Pesisir*. BPS. Jakarta; Indonesia.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Bulukumba. 2025. *Kabupaten Dalam Angka volume 21, 2025*. Bulukumba : BPS. Kabupaten Bulukumba.
- Budiandian B, Adiwibowo S, Kinseng RA. 2017. *Dinamika Tenurial Lahan Pada Kawasan Hutan Konservasi (Studi Kasus Di Taman Hutan Raya Sultan Thaha Saifuddin)*. Jurnal Sosiologi Pedesaan. 5(3):210-2017
- Damanik, Janianton dan Weber, Helmut F. (2006). *Perencanaan Ekowisata*. Yogyakarta : Pusbar UGM & Andi Yogyakarta
- Direktorat Jenderal Konservasi Sumberdaya Alam dan

- Ekosistem. 2016. *Statistik Direktorat Jenderal KSDAE*. Jakarta (ID): Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
- Enger & Smith.2010. *Environmental science : a study of interrelationships*. McGraw-Hill; New York.
- Enger, dan Smith. 2009. *Environmental Science : A Study of Interrelationships*. New York : Mc Graw – Hill Companies.
- Feldhamer, GA., LC. Drickamer, SH. Vessey & JF. Merritt. 1999. *Mammalogy: Adaptation, Diversity and Ecology*. McGraw-Hill. Boston.
- Gintera & Pika. 2009. *Pengelolaan Taman Hutan Raya. Pusat Penelitian dan Pengembangan Hutan Badan Penelirian dan Pengembangan Hutan*. Bogor
- Hardin, G. 1968. *Tragedy of the commons*. Science, Vol.162. DOI: 10.1126/science.162.3859.1243
- Insusanty E dan Azwin. 2014. *Strategi Pengelolaan Taman Hutan Raya Sultan Syarif Hasyim Pekanbaru*. Jurnal Ilmiah Pertanian 11(2): 56-68.
- Irianto. 2009. Memperkenalkan *Studi Sosio legal dan Implikasi Metodologisnya*. eds. *Metode Penelitian Hukum: Konstelasi dan Refleksi*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia. hlm. 173-190 (177).
- Kambey SY. 2015. *PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN DI BIDANG KEHUTANAN (antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah kabupaten Kota)*. e-Jurnal Katalogis, Volume 3 Nomor 1, Januari 2015.
- Kementerian Pariwisata RI. 2018. *Laporan Kinerja Utama Kementerian Pariwisata*. Kemenpar RI. Jakarta
- KLHK. 2018. *Status hutan dan kehutanan di Indonesia*. Kementerian Lingkungan Hidup dan kehutanan RI. ISBN: 978-602-8358-85-9

- Kristin Y, Rommy Q, Hari K. 2018. *Interaksi Masyarakat sekitar Hutan terhadap Pemanfaatan Lahan Taman Hutan Raya Wan Abdul Rachman*. Jurnal Sylva Lestari ISSN (print) 2339-0913 Vol. 6 No. 3, (1-8) ISSN (online) 2549-5747
- Lewerissa E. 2015. *Interaksi Masyarakat Sekitar Hutan Terhadap Pemanfaatan Sumberdaya Hutan di Desa Wangogira, Kecamatan Tobelo Barat*. Jurnal Agroforestry 10(1): 45-56.
- Lubis, L. (2020). *BLUD Tahura Prediksi Dapat Pendapatan 8-9 Miliar di Tahun Pertama*. Bandung, Jawa barat.
- Lukas AS. 2008. *Theme Park*. Reaction Books ltd. London.
- UK Magurran, A.E. 1988. *Ecological Diversity and Its Measurement*. Chapman and Hall: USA
- Maulida Khofifah. 2020. *Konservasi Ekosistem dan Sumberdaya Alam Hayati*. Pendidikan Fisika. Universitas Negeri Jakarta
- Miller, G.T. (2005). *Environmental Science: Working with the Earth (11th Ed)*. United State of America: Brooks Cole.
- Nasiwan et al., 2012. *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Yogyakarta: Ombak
- Nugroho,I.2015. *Ekowisata dan Pembangunan Berkelanjutan*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta. ISBN 978-602-9033-31-1
- Odum, E.P. 1993. *Dasar-dasar Ekologi. Terjemahan Tjahjono Samingan*. Edisi Ketiga. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Odum, E.P., 1971, *Fundamental of Ecology*. W.B. Saunders Company, Philadelphia
- Paramastuti dan Chofyan. 2017. *Penataan Zona Taman Hutan Raya Gunung Kunci Di Kawasan Perkotaan Sumedang*. Jurnal Perencanaan Wilayah dan Kota,

- Ribot dan Peluso. 2003. *A Theory of Access*. Rural Sociology 68(2):153 – 181.
- Rosalino, Luis M and Grilo, Clara. 2011. *What drives visitors to Protected Areas in Portugal: accessibilities, human pressure or natural resources?* Journal of Tourism and Sustainability, 1, (1), 3-11
- Rosidi, Ajip. 2011. *Kearifan Lokal Dalam perspektif Budaya Sunda*. Bandung: Kiblat Buku Utama
- Salim, E. 2010. *Pembangunan Berkelanjutan: Peran dan Kontribusi Emil Salim*. Gramedia; Jakarta. Indonesia
- Sartini, Sartini. 2012. *Ritual Bahari Di Indonesia: Antara Kearifan Lokal Dan Aspek Konservasinya*. Jurnal Jantra, VII (1). pp. 42-50. ISSN 19079605
- Siswantoro, H. (2012). *Kajian Daya Dukung Lingkungan Wisata Alam Taman Wisata Alam Grojogan Sewu Kabupaten Karanganyar*. Tesis Magister Ilmu Lingkungan. Universitas Diponegoro. Semarang
- Soedigdo, D & Priono, Y. 2013. *Peran Ekowisata dalam Konsep Pengembangan Pariwisata Berbasis Masyarakat pada Taman Suhendang*, E., 2013. Pengantar Ilmu Kehutanan. Edisi ke-2. Institut Pertanian Bogor. Bogor.
- Susni Herwanti , Rahmat Safe'i , Wahyu Hidayat. 2017. *Jenis hasil hutan bukan kayu yang dikembangkan di taman hutan raya wan abdul ranchman*. Prosiding Seminar Nasional Pengabdian kepada masyarakat. pp. 117-122.
- Soedigdo, D & Priono, Y. 2013. *Peran Ekowisata dalam Konsep Pengembangan Pariwisata Berbasis Masyarakat pada Taman Wisata Alam Bukit Tangkling Kalimantan Tengah*. Jurnal Perspektif Arsitektur

- Ullsten, O. 1991. *Keynote speech*. In D. Howlett & C. Sargent, eds. Proc. tech.
- Warpani S. 2007. *Pariwisata dalam Tata Ruang Wilayah*. Bandung (ID): Institut Teknologi Bandung
- WCED. 1987. *Report of the World Commission on Environment and Development: our common future*. Oslo.
- Winarto A, Haryanto, Masy'udi W. 2006. *Ilegal Logging di Kalimantan Selatan* (Studi Kasus di Hutan Raya Sultan Adam). *Sosiosains*. 19(4):595-610.

B. Peraturan Perundangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan.
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024.
- Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam.
- Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan.
- Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2010 tentang Pengusahaan Pariwisata Alam di Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Hutan Raya, dan Taman Wisata Alam.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengembangan Ekowisata.

Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.10/Menhut-II/2009
tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pengelolaan
Taman Hutan Raya.

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor
P.43 Tahun 2017 tentang Pemberdayaan Masyarakat di
Sekitar Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian
Alam.

Peraturan Direktur Jenderal KSDAE Nomor 6 Tahun 2018.

LAMPIRAN

RANPERDA



BUPATI BULUKUMBA
PROVINSI SULAWESI SELATAN

RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA
NOMOR ... TAHUN...

TENTANG

PENGELOLAAN TAMAN HUTAN RAYA BONTOLAHARI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BULUKUMBA,

- Menimbang : a. bahwa Taman Hutan Raya Bontolahari sebagai kawasan pelestarian alam merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang mempunyai fungsi konservasi, perlindungan sistem penyangga kehidupan, pendidikan, penelitian, ilmu pengetahuan, pariwisata alam, serta pemberdayaan masyarakat yang pengelolaannya harus diselenggarakan secara berkelanjutan, berkeadilan, dan bertanggung jawab sebagai perwujudan nilai-nilai Pancasila dan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat;
- b. bahwa dalam rangka menjamin terpenuhinya hak masyarakat atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, menjaga kelestarian fungsi ekologis kawasan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mengakomodasi kearifan lokal, mendorong partisipasi masyarakat, serta memberikan kepastian dalam penyelesaian berbagai permasalahan pengelolaan kawasan Taman Hutan Raya Bontolahari, diperlukan pengaturan yang komprehensif, terpadu, dan berkelanjutan;
- c. bahwa berdasarkan berdasarkan Pasal 14 ayat (2) dan lampiran huruf BB matriks pembagian urusan pemerintahan bidang kehutanan angka 3, sub urusan konservasi sumber daya alam hayati dan

ekosistemnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana, urusan pemerintahan bidang kehutanan yang berkaitan dengan pengelolaan taman hutan raya kabupaten/kota merupakan kewenangan Daerah Kabupaten/Kota, Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan untuk membentuk Peraturan Daerah sebagai landasan hukum pengelolaan Taman Hutan Raya Bontobahari secara efektif, terintegrasi, dan memberikan kepastian hukum;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Taman Hutan Raya Bontobahari.

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
 3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah

- beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
 7. Undang-Undang Nomor 129 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bulukumba di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 315, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7066);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5217) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 281, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5781);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah sebagaimana relevan dengan pemberdayaan masyarakat di sekitar kawasan konservasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6619);
 11. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta

Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi;

12. Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor...Tahun... tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bulukumba;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
BULUKUMBA
dan
BUPATI BULUKUMBA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN TAMAN HUTAN RAYA BONTOLAHARI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bulukumba.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bulukumba.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bulukumba.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, dalam hal ini Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup dan kehutanan.
6. Dinas adalah Perangkat Daerah yang membidangi urusan lingkungan hidup dan kehutanan di Kabupaten Bulukumba.
7. Unit Pelaksana Teknis Daerah Taman Hutan Raya Bontolahari yang selanjutnya disebut UPTD Tahura adalah unit pelaksana teknis pada Dinas yang dibentuk untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional

dan/atau kegiatan teknis penunjang pengelolaan Taman Hutan Raya Bontobahari.

8. Taman Hutan Raya Bontobahari yang selanjutnya disebut Tahura Bontobahari adalah kawasan pelestarian alam yang terletak di Kecamatan Bontobahari, Kabupaten Bulukumba, yang dikelola untuk tujuan koleksi tumbuhan dan/atau satwa, baik jenis asli dan/atau bukan asli, asli dan/atau buatan, untuk kepentingan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, budaya, pariwisata, dan rekreasi.
9. Pengelolaan Tahura adalah segala upaya perlindungan, pengawetan, dan pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya di kawasan Tahura Bontobahari, yang dilaksanakan secara terencana, terpadu, dan berkelanjutan.
10. Kawasan Pelestarian Alam adalah kawasan dengan ciri khas tertentu, baik di darat maupun di perairan yang mempunyai fungsi pokok perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa, serta pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.
11. Blok Pengelolaan adalah pembagian kawasan Tahura Bontobahari berdasarkan kondisi biofisik, sosial, dan fungsi pengelolaan, terdiri atas Blok Perlindungan, Blok Koleksi Tumbuhan dan/atau Satwa, Blok Pemanfaatan, Blok Tradisional, Blok Rehabilitasi, Blok Religi, Budaya, dan Sejarah, serta Blok Khusus.
12. Rencana Pengelolaan adalah rencana yang memuat arah, strategi, dan program pengelolaan Tahura Bontobahari untuk jangka waktu tertentu yang disusun oleh Pemerintah Daerah berdasarkan rencana induk pengelolaan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
13. Perlindungan dan Pengamanan adalah upaya untuk mencegah dan membatasi kerusakan kawasan, hasil hutan, dan ekosistemnya yang diakibatkan oleh perbuatan manusia, ternak, kebakaran, daya-daya alam, hama, dan penyakit, serta mempertahankan dan menjaga

hak-hak negara dan daerah atas kawasan Tahura Bontobahari.

14. Pemanfaatan Tahura adalah kegiatan untuk memanfaatkan ruang kawasan, jasa lingkungan, tumbuhan, dan satwa secara lestari, tanpa mengubah fungsi pokok kawasan, untuk kepentingan penelitian dan pengembangan, pendidikan, kegiatan penunjang budidaya, budaya, pariwisata alam, serta pemanfaatan sumber daya genetik.
15. Kemitraan Konservasi adalah kerja sama antara Pemerintah Daerah, UPTD Tahura, dan masyarakat di dalam dan/atau di sekitar kawasan Tahura Bontobahari dalam rangka pemberdayaan, pemulihan ekosistem, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat berbasis kelestarian kawasan.
16. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok masyarakat, masyarakat hukum adat, dan/atau badan usaha yang berdomisili dan/atau melakukan kegiatan di dalam dan/atau di sekitar kawasan Tahura Bontobahari.
17. Desa Penyangga adalah desa dan/atau kelurahan yang wilayahnya berbatasan langsung dengan kawasan Tahura Bontobahari.
18. Izin Pemanfaatan adalah izin dan/atau persetujuan yang diberikan oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan pemanfaatan tertentu di kawasan Tahura Bontobahari sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
19. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini.
20. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau badan, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.

BAB II

ASAS, MAKSUD, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Pengelolaan Tahura Bontobahari diselenggarakan berdasarkan asas:

- a. kemanfaatan;
- b. kearifan lokal;
- c. kelestarian dan keberlanjutan;
- d. keadilan;
- e. kebersamaan;
- f. keterpaduan;
- g. kepastian hukum;
- h. partisipatif; dan
- i. akuntabilitas.

Pasal 3

Pengelolaan Tahura Bontobahari dimaksudkan untuk memberikan landasan hukum dan pedoman bagi Pemerintah Daerah, UPTD Tahura, dan masyarakat dalam menyelenggarakan perlindungan, pengawetan, dan pemanfaatan secara lestari kawasan Tahura Bontobahari.

Pasal 4

Pengelolaan Tahura Bontobahari bertujuan untuk:

- a. menjaga kelestarian fungsi kawasan sebagai sistem penyangga kehidupan;
- b. mengawetkan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya;
- c. mewujudkan kepastian hukum atas status dan batas kawasan Tahura Bontobahari;
- d. mengoptimalkan pemanfaatan kawasan secara lestari untuk kepentingan penelitian, pendidikan, pariwisata alam, dan kesejahteraan masyarakat;
- e. meningkatkan peran serta dan kesejahteraan masyarakat di dalam dan di sekitar kawasan melalui kemitraan konservasi; dan
- f. mewujudkan tata kelola kawasan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif.

Pasal 5

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. penetapan, status, dan batas kawasan;
- b. blok pengelolaan;
- c. perencanaan pengelolaan;
- d. perlindungan dan pengamanan;
- e. pemanfaatan;
- f. rehabilitasi dan pemulihan ekosistem;
- g. kelembagaan pengelola;
- h. hak, kewajiban, dan larangan;
- i. pemberdayaan dan kemitraan konservasi masyarakat;
- j. peran serta masyarakat;
- k. pembinaan dan pengawasan;
- l. pendanaan;
- m. sanksi administratif;
- n. penyidikan;
- o. ketentuan pidana; dan
- p. ketentuan peralihan.

BAB III

PENETAPAN, STATUS, DAN BATAS KAWASAN

Pasal 6

- (1) Tahura Bontobahari ditetapkan sebagai kawasan pelestarian alam berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 10791 Tahun 2025 tentang Taman Hutan Raya Bontobahari, dengan luas kurang lebih 3.739,90 (tiga ribu tujuh ratus tiga puluh sembilan koma sembilan puluh) hektare yang terletak di Kecamatan Bontobahari, Kabupaten Bulukumba.
- (2) Letak, luas, dan batas kawasan Tahura Bontobahari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berubah sesuai dengan hasil penataan batas, pengukuhan kawasan hutan, dan/atau penetapan oleh Menteri sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Peta kawasan Tahura Bontobahari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah berwenang mengelola Tahura Bontobahari.
- (2) Kewenangan pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan tanpa mengubah status, fungsi, dan peruntukan kawasan sebagai kawasan pelestarian alam yang merupakan bagian dari kawasan hutan negara.
- (3) Dalam melaksanakan kewenangan pengelolaan, Pemerintah Daerah berkoordinasi dengan Pemerintah Pusat melalui instansi yang membidangi konservasi sumber daya alam dan ekosistem sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan penegasan dan rekonstruksi batas kawasan Tahura Bontobahari secara bertahap melalui koordinasi dengan instansi yang berwenang di bidang pengukuhan kawasan hutan.
- (2) Penegasan dan rekonstruksi batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan melibatkan pemerintah desa, kelurahan, dan masyarakat Desa Penyangga untuk memperoleh pengakuan batas secara partisipatif.
- (3) Hasil penegasan batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar bagi penertiban penguasaan lahan, penyelesaian konflik tenurial, dan pencegahan penerbitan hak atas tanah dan/atau dokumen kependudukan dan perpajakan di dalam kawasan Tahura

Bontobahari yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penegasan batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IV

BLOK PENGELOLAAN

Pasal 9

- (1) Untuk kepentingan pengelolaan, kawasan Tahura Bontobahari dibagi ke dalam blok pengelolaan.
- (2) Blok pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Blok Perlindungan;
 - b. Blok Koleksi Tumbuhan dan/atau Satwa;
 - c. Blok Pemanfaatan;
 - d. Blok Tradisional;
 - e. Blok Rehabilitasi;
 - f. Blok Religi, Budaya, dan Sejarah; dan
 - g. Blok Khusus.
- (3) Pembagian, luas, dan batas masing-masing blok pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam Rencana Pengelolaan Tahura Bontobahari dan dituangkan dalam peta blok pengelolaan.

Pasal 10

- (1) Blok Perlindungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a diperuntukkan bagi upaya perlindungan dan pelestarian ekosistem secara alami tanpa campur tangan manusia, kecuali untuk kepentingan penyelamatan jenis dan/atau ekosistem.
- (2) Blok Koleksi Tumbuhan dan/atau Satwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b diperuntukkan sebagai areal koleksi jenis tumbuhan dan/atau satwa, baik asli maupun bukan asli, untuk kepentingan konservasi, penelitian, dan pendidikan.

- (3) Blok Pemanfaatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c diperuntukkan bagi kegiatan pariwisata alam, jasa lingkungan, penelitian, dan pendidikan yang tidak bertentangan dengan fungsi konservasi.
- (4) Blok Tradisional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d diperuntukkan untuk akomodasi pemanfaatan secara terbatas dan lestari oleh masyarakat sekitar kawasan yang telah memanfaatkan kawasan secara turun-temurun sebelum penetapan Tahura Bontobahari.
- (5) Blok Rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf e diperuntukkan bagi kegiatan pemulihan ekosistem yang telah mengalami kerusakan dan/atau perubahan fungsi akibat aktivitas manusia maupun bencana alam.
- (6) Blok Religi, Budaya, dan Sejarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf f diperuntukkan bagi pelestarian dan pemanfaatan lokasi yang memiliki nilai religi, adat, budaya, dan/atau sejarah bagi masyarakat setempat.
- (7) Blok Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf g diperuntukkan bagi areal yang telah digunakan untuk kepentingan tertentu sebelum penetapan kawasan Tahura Bontobahari dan masih digunakan sesuai dengan peruntukannya berdasarkan persetujuan pejabat yang berwenang.

BAB V

PERENCANAAN PENGELOLAAN

Pasal 11

- (1) Pengelolaan Tahura Bontobahari dilaksanakan berdasarkan Rencana Pengelolaan yang terdiri atas:
 - a. rencana pengelolaan jangka panjang untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun;
 - b. rencana pengelolaan jangka menengah untuk jangka waktu 5 (lima) tahun; dan
 - c. rencana pengelolaan tahunan.

- (2) Rencana Pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh UPTD Tahura bersama Dinas dengan melibatkan instansi terkait, akademisi, dan masyarakat, serta memperhatikan rencana induk pengelolaan kawasan konservasi yang ditetapkan oleh Menteri.
- (3) Rencana Pengelolaan jangka panjang dan jangka menengah ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Rencana Pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penyusunan program, kegiatan, dan anggaran pengelolaan Tahura Bontobahari.

Pasal 12

Rencana Pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 paling sedikit memuat:

- a. gambaran umum kawasan, potensi, dan permasalahan;
- b. pembagian dan arahan pengelolaan blok;
- c. program perlindungan dan pengamanan;
- d. program pemanfaatan dan pengembangan jasa lingkungan;
- e. program rehabilitasi dan pemulihan ekosistem;
- f. program pemberdayaan dan kemitraan konservasi masyarakat; dan
- g. kebutuhan kelembagaan, sumber daya manusia, dan pendanaan.

BAB VI

PERLINDUNGAN DAN PENGAMANAN

Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah melalui UPTD Tahura melaksanakan perlindungan dan pengamanan kawasan Tahura Bontobahari untuk mencegah dan menanggulangi:
 - a. perambahan dan okupasi lahan secara tidak sah;

- b. penebangan dan/atau pengambilan hasil hutan secara tidak sah;
 - c. perburuan dan/atau perdagangan tumbuhan dan satwa liar secara tidak sah;
 - d. kebakaran kawasan;
 - e. pertambangan tanpa izin; dan
 - f. kegiatan lain yang dapat merusak fungsi kawasan dan ekosistemnya.
- (2) Perlindungan dan pengamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui patroli rutin, patroli gabungan, pemantauan, serta penegakan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam melaksanakan perlindungan dan pengamanan, UPTD Tahura dapat bekerja sama dengan instansi penegak hukum, instansi kehutanan dan konservasi tingkat pusat dan provinsi, perangkat desa/kelurahan, serta kelompok masyarakat peduli konservasi.

Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan penyelesaian permasalahan penguasaan lahan oleh masyarakat di dalam kawasan Tahura Bontobahari melalui pendataan, verifikasi, dan inventarisasi penguasaan lahan.
- (2) Hasil inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dijadikan bahan untuk menetapkan langkah penyelesaian yang dapat berupa:
- a. penataan kembali penguasaan lahan melalui skema kemitraan konservasi;
 - b. relokasi dengan tetap memperhatikan hak dan kesejahteraan masyarakat terdampak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - c. penertiban terhadap penguasaan lahan yang terbukti dilakukan setelah penetapan kawasan dan tidak memenuhi kriteria penyelesaian sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

- (3) Penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan secara berjenjang, adil, dan manusiawi, serta mengutamakan dialog dengan masyarakat dan pemerintah desa sebelum dilakukan tindakan penertiban.

BAB VII

PEMANFAATAN

Pasal 15

- (1) Pemanfaatan Tahura Bontobahari dilaksanakan tanpa mengubah fungsi pokok kawasan sebagai kawasan pelestarian alam.
- (2) Pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pemanfaatan untuk kepentingan penelitian dan pengembangan;
 - b. pemanfaatan untuk kepentingan pendidikan dan latihan;
 - c. pemanfaatan kondisi lingkungan kawasan untuk kegiatan penunjang budidaya, budaya, dan pariwisata alam;
 - d. pemanfaatan jasa lingkungan, termasuk jasa wisata alam, jasa lingkungan air, dan jasa lingkungan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - e. pemanfaatan sumber daya genetik untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (3) Pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat dilaksanakan di Blok Pemanfaatan, Blok Tradisional, dan/atau Blok Religi, Budaya, dan Sejarah, sesuai dengan peruntukannya.

Pasal 16

- (1) Setiap orang yang melakukan kegiatan pemanfaatan di kawasan Tahura Bontobahari wajib memiliki izin dan/atau persetujuan pemanfaatan dari pejabat yang berwenang

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Izin dan/atau persetujuan pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan mempertimbangkan daya dukung dan daya tampung kawasan, kajian lingkungan, dan rencana pengelolaan.
- (3) Pemegang izin dan/atau persetujuan pemanfaatan wajib membayar penerimaan negara bukan pajak dan/atau retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan persyaratan pemberian izin dan/atau persetujuan pemanfaatan diatur dengan Peraturan Bupati, sepanjang menjadi kewenangan Daerah dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
- (5) Setiap orang yang melanggar ketentuan ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara kegiatan;
 - c. pencabutan izin dan/atau persetujuan pemanfaatan; dan/atau
 - d. pemulihan fungsi kawasan oleh pelanggar atas biaya sendiri.
- (6) Tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 17

- (1) Pemerintah Daerah mengembangkan Tahura Bontobahari sebagai destinasi ekowisata berbasis konservasi melalui penyediaan sarana dan prasarana yang ramah lingkungan.
- (2) Pengembangan ekowisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan melibatkan masyarakat Desa Penyangga sebagai pelaku usaha dan/atau tenaga kerja lokal.

BAB VIII REHABILITASI DAN PEMULIHAN EKOSISTEM

Pasal 18

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan rehabilitasi dan pemulihan ekosistem pada kawasan Tahura Bontobahari yang mengalami kerusakan dan/atau degradasi.
- (2) Rehabilitasi dan pemulihan ekosistem sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. penanaman dengan jenis tumbuhan asli setempat dan/atau jenis prioritas konservasi;
 - b. suksesi alami dengan pembatasan akses pada area tertentu;
 - c. pengendalian jenis tumbuhan dan/atau satwa invasif; dan
 - d. pemulihan fungsi tata air dan kesuburan tanah.
- (3) Rehabilitasi dan pemulihan ekosistem dapat dilaksanakan melalui kerja sama dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, perguruan tinggi, dunia usaha, dan/atau masyarakat melalui skema kemitraan konservasi dan/atau tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan.

BAB IX KELEMBAGAAN PENGELOLA

Pasal 19

- (1) Bupati membentuk UPTD Tahura sebagai Pengelolaan teknis operasional Tahura Bontobahari.
- (2) UPTD Tahura Bontobahari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di bawah serta bertanggung jawab kepada Dinas.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pembentukan, susunan organisasi, tugas, fungsi, dan tata kerja UPTD Tahura diatur dengan Peraturan Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pembentukan unit pelaksana teknis daerah.

Pasal 20

UPTD Tahura sebagaimana dimaksud pada Pasal 19 mempunyai tugas:

- a. melaksanakan perlindungan, pengamanan, dan pengawetan kawasan;
- b. melaksanakan inventarisasi dan pemantauan potensi serta kondisi kawasan;
- c. melaksanakan pengelolaan blok pengelolaan sesuai dengan Rencana Pengelolaan;
- d. memberikan rekomendasi teknis atas permohonan izin dan/atau persetujuan pemanfaatan;
- e. melaksanakan pembinaan, pemberdayaan, dan kemitraan konservasi dengan masyarakat sekitar kawasan;
- f. melaksanakan rehabilitasi dan pemulihan ekosistem; dan
- g. melaporkan pelaksanaan pengelolaan secara berkala kepada Dinas dan Bupati.

Pasal 21

- (1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, UPTD Tahura dapat dibantu oleh tenaga fungsional polisi kehutanan, penyuluh kehutanan, dan/atau tenaga teknis lain sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai kepegawaian.
- (2) Pemerintah Daerah memfasilitasi peningkatan kapasitas sumber daya manusia pengelola Tahura Bontobahari secara berkelanjutan.

BAB X

HAK, KEWAJIBAN, DAN LARANGAN

Pasal 22

Setiap orang yang berada di dalam dan/atau di sekitar kawasan Tahura Bontobahari berhak:

- a. memperoleh manfaat atas pengelolaan kawasan yang lestari, antara lain melalui kemitraan

konservasi, pemberdayaan ekonomi, dan pelibatan dalam kegiatan wisata alam;

- b. memperoleh informasi mengenai pengelolaan Tahura Bontobahari sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c. menyampaikan saran, pendapat, dan/atau pengaduan terkait pengelolaan kawasan kepada Pemerintah Daerah.

Pasal 23

Setiap orang yang melakukan kegiatan di dalam kawasan Tahura Bontobahari wajib:

- a. memperoleh izin dan/atau persetujuan dari pejabat yang berwenang sebelum melakukan kegiatan pemanfaatan;
- b. menjaga kelestarian fungsi kawasan dan tidak melakukan kegiatan yang dapat merusak ekosistem;
- c. mematuhi Rencana Pengelolaan dan ketentuan teknis yang ditetapkan oleh UPTD Tahura; dan
- d. melaporkan kepada UPTD Tahura dan/atau aparat berwenang apabila mengetahui terjadinya pelanggaran di kawasan Tahura Bontobahari.

Pasal 24

Setiap orang dilarang:

- a. menerbitkan dokumen pertanahan, kependudukan, dan/atau perpajakan baru di dalam kawasan Tahura Bontobahari.
- b. melakukan penebangan, pengambilan, dan/atau perusakan tumbuhan di dalam kawasan Tahura Bontobahari tanpa izin pejabat yang berwenang;
- c. melakukan perburuan, penangkapan, pemilikan, dan/atau perdagangan satwa liar di dalam kawasan tanpa izin pejabat yang berwenang;
- d. membuka lahan, melakukan perambahan, dan/atau mendirikan bangunan secara tidak sah di dalam kawasan;

- e. melakukan pertambangan tanpa izin di dalam kawasan;
- f. membakar lahan dan/atau melakukan kegiatan yang dapat menimbulkan kebakaran kawasan;
- g. membuang limbah dan/atau bahan pencemar lain ke dalam kawasan;
- h. memperjualbelikan, mengalihkan, dan/atau menerbitkan dokumen kepemilikan atas tanah di dalam kawasan tanpa dasar hukum yang sah; dan
- i. melakukan kegiatan lain yang bertentangan dengan fungsi kawasan pelestarian alam sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI

PEMBERDAYAAN DAN KEMITRAAN KONSERVASI MASYARAKAT

Pasal 25

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan pemberdayaan masyarakat di dalam dan di sekitar kawasan Tahura Bontobahari melalui kemitraan konservasi.
- (2) Kemitraan konservasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan melalui:
 - a. pemberdayaan ekonomi masyarakat berbasis pemanfaatan jasa lingkungan dan hasil hutan bukan kayu secara lestari;
 - b. pelibatan masyarakat dalam kegiatan pemulihan ekosistem dan patroli pengamanan partisipatif;
 - c. pengembangan kelompok usaha ekowisata berbasis masyarakat; dan
 - d. penataan akses kelola lahan secara terbatas di Blok Tradisional bagi masyarakat yang telah memanfaatkan kawasan secara turun-temurun, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kemitraan konservasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dilaksanakan

berdasarkan naskah kesepakatan kerja sama antara UPTD Tahura dan kelompok masyarakat, dengan jangka waktu tertentu dan dapat dievaluasi serta diperpanjang sesuai dengan kinerja dan kepatuhan terhadap kesepakatan.

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan persyaratan kemitraan konservasi diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 26

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi peningkatan kapasitas masyarakat Desa Penyangga melalui pelatihan, pendampingan, dan akses permodalan usaha berbasis konservasi.
- (2) Pemerintah Daerah dapat menjalin kerja sama dengan dunia usaha dalam pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan untuk mendukung pemberdayaan masyarakat dan pemulihan ekosistem Tahura Bontobahari.

BAB XII

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 27

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam pengelolaan Tahura Bontobahari, baik secara perseorangan maupun kelompok.
- (2) Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui:
 - a. pemberian saran, pendapat, dan masukan dalam penyusunan Rencana Pengelolaan;
 - b. pelaksanaan kegiatan perlindungan, pengamanan, dan pemulihan ekosistem secara swakarsa dan/atau melalui kemitraan konservasi;
 - c. pelaporan pelanggaran dan/atau gangguan terhadap kawasan; dan
 - d. pengawasan sosial terhadap pelaksanaan pengelolaan kawasan.

- (3) Pemerintah Daerah memberikan ruang dan memfasilitasi penyaluran peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 28

- (1) Bupati melalui Dinas melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan Tahura Bontobahari.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. penetapan kebijakan dan pedoman teknis pengelolaan;
 - b. fasilitasi peningkatan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia; dan
 - c. koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Provinsi.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Rencana Pengelolaan secara berkala;
 - b. audit kinerja dan akuntabilitas pengelolaan; dan
 - c. evaluasi terhadap pelaksanaan izin, persetujuan, dan kesepakatan kemitraan konservasi.
- (4) Hasil pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan oleh Dinas kepada Bupati secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

BAB XIV

PENDANAAN

Pasal 29

- (1) Pendanaan pengelolaan Tahura Bontobahari bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Bulukumba;
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara melalui dana alokasi khusus, dekonsentrasi, dan/atau tugas pembantuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Selatan dalam rangka kerja sama dan sinergi program;
 - d. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengelolaan pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara transparan dan akuntabel sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai keuangan daerah.

BAB XV

PENYIDIKAN

Pasal 30

- (1) Selain Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, PPNS di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
- a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah ini;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. menyuruh berhenti seseorang yang dicurigai dan memeriksa tanda pengenal diri;
 - d. melakukan penyitaan benda dan/atau surat yang berkaitan dengan tindak pidana;

- e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. menghentikan penyidikan apabila tidak terdapat cukup bukti adanya tindak pidana; dan
 - i. melakukan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Hukum Acara Pidana.

BAB XVI

KETENTUAN PIDANA

Pasal 31

Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 24 diancam pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan dan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.

Pasal 32

Penjatuhan sanksi pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 tidak menghapuskan kewajiban pelaku untuk melaksanakan pemulihan fungsi kawasan dan/atau membayar ganti rugi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 33

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, segala kegiatan pemanfaatan dan/atau izin yang telah ada di kawasan Tahura Bontobahari dinyatakan tetap berlaku sampai dengan berakhirnya jangka waktu izin, dan wajib disesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.
- (2) Penguasaan lahan oleh masyarakat di dalam kawasan Tahura Bontobahari yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini wajib didata, diverifikasi, dan diselesaikan melalui mekanisme sebagaimana diatur dalam Pasal 14 paling lama 3 (tiga) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.
- (3) UPTD Tahura sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dibentuk paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

BAB XVIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

Peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 35

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bulukumba.

Ditetapkan di Bulukumba
pada tanggal ...
BUPATI BULUKUMBA,

MUCHTAR ALI YUSUF

Diundangkan di Bulukumba
pada tanggal ...

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA,

MUH. ALI SALENG

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN 2026 NOMOR
...

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA

NOMOR ... TAHUN 2026
TENTANG
PENGELOLAAN TAMAN HUTAN RAYA BONTOLAHARI

I. UMUM

Taman Hutan Raya Bontolahari merupakan salah satu kawasan pelestarian alam yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 10791 Tahun 2025 tentang Taman Hutan Raya Bontolahari, dengan luas kurang lebih 3.739,90 (tiga ribu tujuh ratus tiga puluh sembilan koma sembilan puluh) hektare di Kecamatan Bontolahari, Kabupaten Bulukumba. Kawasan ini memiliki nilai penting bagi pelestarian keanekaragaman hayati endemik Sulawesi, antara lain rusa timor (*Rusa timorensis*) dan satwa serta tumbuhan langka lainnya, sekaligus berfungsi sebagai sistem penyangga kehidupan, sumber jasa lingkungan, dan potensi ekowisata bagi masyarakat Kabupaten Bulukumba.

Berdasarkan Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana, urusan pemerintahan bidang kehutanan yang berkaitan dengan pengelolaan taman hutan raya kabupaten/kota menjadi kewenangan Daerah Kabupaten/Kota. Ketentuan ini berbeda dengan sub-urusan kehutanan lainnya yang sebagian besar menjadi kewenangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Provinsi. Dengan demikian, Pemerintah Kabupaten Bulukumba memiliki dasar hukum dan legitimasi untuk membentuk Peraturan Daerah yang secara khusus mengatur pengelolaan Tahura Bontolahari, tanpa mengurangi kewenangan Pemerintah Pusat dalam hal penataan, pengukuhan, dan penetapan kawasan hutan yang tetap merupakan kewenangan pemerintahan umum di bidang kehutanan.

Dalam pelaksanaannya, pengelolaan Tahura Bontolahari masih dihadapkan pada berbagai permasalahan struktural, antara lain: belum tuntasnya penataan dan pengukuhan batas kawasan; adanya penguasaan dan aktivitas masyarakat di dalam kawasan, termasuk dugaan penerbitan dokumen pertanahan dan perpajakan yang tidak sesuai dengan status kawasan; serta belum optimalnya pemanfaatan kawasan untuk kesejahteraan masyarakat sekitar. Peraturan Daerah ini disusun untuk memberikan kerangka hukum yang komprehensif guna mengatasi permasalahan tersebut secara bertahap, terukur, dan

berkeadilan, dengan mengutamakan pendekatan kemitraan konservasi dan pemberdayaan masyarakat sebagai strategi utama penyelesaian konflik tenurial, tanpa mengabaikan penegakan hukum terhadap pelanggaran yang merugikan kelestarian kawasan.

Materi pengaturan dalam Peraturan Daerah ini disusun dengan memperhatikan asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, antara lain asas kejelasan tujuan, kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat, kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan, dapat dilaksanakan, kedayagunaan dan kehasilgunaan, kejelasan rumusan, serta keterbukaan. Materi muatan Peraturan Daerah ini juga memperhatikan harmonisasi vertikal dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam sebagaimana telah diubah, dan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan, sehingga pengaturan Daerah tetap berada dalam koridor kewenangan Daerah Kabupaten/Kota dan tidak melampaui (*ultra vires*) kewenangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Provinsi.

Dengan ditetapkan nya Peraturan Daerah ini, diharapkan tercipta kepastian hukum dalam pengelolaan Tahura Bontobahari, terwujudnya kelembagaan pengelola yang definitif melalui pembentukan UPTD Tahura, terselenggaranya penyelesaian permasalahan tenurial secara bertahap dan berkeadilan, serta meningkatnya kesejahteraan masyarakat sekitar kawasan melalui kemitraan konservasi, tanpa mengabaikan fungsi utama kawasan sebagai benteng pelestarian keanekaragaman hayati bagi generasi sekarang dan yang akan datang.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan "asas kemanfaatan" adalah bahwa pengelolaan Taman Hutan Raya Bontobahari harus memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi pelestarian fungsi ekologis kawasan, peningkatan kesejahteraan masyarakat, pengembangan ilmu pengetahuan, pendidikan, penelitian, kebudayaan, dan ekowisata secara berkelanjutan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “Asas kearifan lokal” adalah bahwa pengelolaan Taman Hutan Raya Bontobahari menghormati, melindungi, memelihara, dan mengembangkan nilai-nilai budaya, pengetahuan tradisional, pranata adat, serta praktik-praktik lokal yang hidup dalam masyarakat sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan tujuan konservasi.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “Asas kelestarian dan keberkelanjutan” adalah bahwa setiap kegiatan pengelolaan dilaksanakan dengan menjaga keseimbangan fungsi ekologis, sosial, dan ekonomi sehingga keberadaan Taman Hutan Raya tetap lestari dan dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan oleh generasi sekarang maupun generasi yang akan datang.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “Asas keadilan” adalah bahwa pengelolaan Taman Hutan Raya Bontobahari memberikan perlakuan yang adil, proporsional, dan tidak diskriminatif kepada seluruh pemangku kepentingan dalam memperoleh manfaat, kesempatan berpartisipasi, serta perlindungan terhadap hak dan kepentingannya.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “Asas kebersamaan” adalah bahwa pengelolaan Taman Hutan Raya Bontobahari dilaksanakan melalui kerja sama, gotong royong, dan kemitraan yang harmonis antara Pemerintah Daerah, Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, masyarakat, dunia usaha, akademisi, dan pemangku kepentingan lainnya.

Huruf f

Yang dimaksud dengan "asas keterpaduan" adalah bahwa pengelolaan Taman Hutan Raya Bontobahari dilakukan secara terintegrasi antar sektor, antar wilayah, dan antar pemangku kepentingan dengan memperhatikan keterkaitan aspek konservasi, tata ruang, lingkungan hidup, kehutanan, pariwisata, pendidikan, penelitian, dan pemberdayaan masyarakat.

Huruf g

Yang dimaksud dengan "asas partisipatif" adalah bahwa masyarakat, masyarakat hukum adat, kelompok masyarakat

sekitar kawasan, akademisi, pelaku usaha, dan pemangku kepentingan lainnya diberikan kesempatan yang seluas-luasnya untuk berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, evaluasi, dan pengembangan pengelolaan Taman Hutan Raya Bontobahari sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf h

Yang dimaksud dengan "asas akuntabilitas" adalah bahwa setiap penyelenggaraan pengelolaan Taman Hutan Raya Bontobahari harus dapat dipertanggungjawabkan secara administratif, teknis, hukum, keuangan, dan lingkungan kepada masyarakat sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Penertiban dilaksanakan secara hati-hati dengan mengedepankan dialog dan pendataan yang akurat untuk menghindari konflik sosial.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN
... NOMOR ...